

**PENYELESAIAN NUSYUZ MENURUT PANDANGAN SYAIKH
MUTAWALLI SYA'ROWI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NUR ALI HAZAMI
NIM. 1121111

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENYELESAIAN NUSYUZ MENURUT PANDANGAN SYAIKH
MUTAWALLI SYA'ROWI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NUR ALI HAZAMI

NIM : 1121111

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

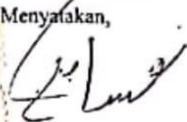
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Ali Hazami
NIM : 1121111
Judul Skripsi : Penyelesaian Nusyuz Menurut Pandangan Syaikh
Mutawalli Sya'rowi

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Februari 2026

Menyatakan,


Nur Ali Hazami
NIM. 1121111

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Jl. Pahlawan Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 1 (satu) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nur Ali Hazami

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara

Nama : Nur Ali Hazami

NIM : 1121111

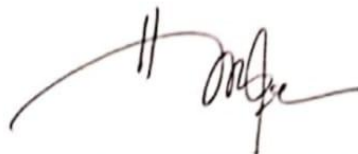
Judul Skripsi : Penyelesaian Nusyuz Menurut Pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rowi

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 9 Februari 2026

Pembimbing



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : NUR ALI HAZAMI
NIM : 1121111
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : PENYELESAIAN NUSYUZ MENURUT PANDANGAN SYAIKH
MUTAWALLI SYA'ROWI

Telah diujikan pada hari jum'at tanggal 10 Juli 2026 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

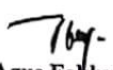
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

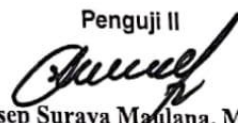

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 198504052019031007

Dewan penguji

Penguji I


Dr. Agus Fakhрина, M.S.I
NIP. 197701232003121001

Penguji II


Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I
NIP. 198609122025211002



الله الله الله فى الجد و الخدمة

Bersungguhlah, Bersungguhlah, Bersungguhlah untuk selalu berusaha dengan
sungguh-sungguh dan khidmat

(Sayyid Muhammad Bin Alwi)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Moh Mundzir dan Ibu Maemunah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan. Beliau memang tidak merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun mereka mau dan senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal Lelah mendoakan, serta memberikan perhatian dan dukungan, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.
2. Kakak saya Afina. Saya ucapkan trimakasih atas dukungan dan do'anya yang telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan mengajarkan arti kesabaran
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I dan Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I selaku dosen Peguji I dan Peguji II skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji skripsi saya, yang mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini, yang telah membimbing penulis sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

5. Teman-teman seperjuanganku, Zulfikri Fadhilah, Nofal Khoirul Umam, Aden Yanuar, Farizzulhaq, Angga Saputra, Ody, Zidni, Amsal, Apid, yang selalu kebersamai serta membantu dalam kerumitan menyusun skripsi penulis. Trimakasih sudah menjadi teman yang terbaik yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan semangat disaat penulis tidak percaya akan dirinya sendiri, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara tepat waktu. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.
6. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri.

ABSTRAK

Nur Ali Hazami. 2026. "Penyelesaian Nusyuz Menurut Pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rowi". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom M, H.I

Nusyuz merupakan salah satu problematika dalam rumah tangga yang kerap memicu konflik berkepanjangan dalam kehidupan keluarga muslim. Pemahaman yang keliru terhadap konsep nusyuz sering kali berujung pada praktik penyelesaian yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap konsep nusyuz, salah satunya melalui pandangan ulama kontemporer. Skripsi ini mengkaji penyelesaian nusyuz menurut pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rawi, seorang mufasir kontemporer yang dikenal dengan pendekatan moderat dan humanis dalam memahami teks-teks keislaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nusyuz serta bentuk-bentuk penyelesaiannya menurut Syaikh Mutawalli Sya'rawi, sekaligus mengungkap relevansinya dalam konteks kehidupan keluarga muslim modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data utama berasal dari karya-karya tafsir Syaikh Mutawalli Sya'rawi, khususnya Tafsir al-Sya'rawi, serta didukung oleh literatur fikih, tafsir, dan kajian hukum keluarga Islam yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syaikh Mutawalli Sya'rawi memandang nusyuz sebagai permasalahan moral dan relasional yang harus diselesaikan melalui pendekatan bertahap, edukatif, dan berorientasi pada pemulihan keutuhan keluarga, tidak bisa dilakukan secara represif. Dalam penyelesaian nusyuz, Syaikh Mutawalli Sya'rawi menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan kesadaran moral kedua belah pihak demi menjaga keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Pendekatan ini sejalan dengan kondisi keluarga muslim modern yang menghadapi kompleksitas peran suami istri, tekanan social ekonomi, serta meningkatnya kesadaran hak dan martabat pasangan. Sehingga pemikiran Syaikh Mutawalli Sya'rawi tetap kontekstual dan aplikatif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Kata Kunci: Nusyuz, Penyelesaian Nusyuz, Syaikh Mutawalli Sya'rawi, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

Nur Ali Hazami. 2026. *“The Resolution of Nusyuz According to the Perspective of Syaikh Mutawalli Sya’rawi.” Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor: Dr. Ali Muhtarom M, H.I

Nusyuz is one of the problems in marital life that often triggers prolonged conflict within muslim families. A misinterpretation of the concept of nusyuz frequently leads to resolution practices that are not in accordance with the principles of justice and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah). Therefore, a comprehensive and contextual understanding of nusyuz is required, one of which can be achieved through the perspectives of contemporary scholars. This thesis examines the resolution of nusyuz according to Syaikh Mutawalli Sya’rawi, a contemporary Qur’anic exegete known for his moderate and humanistic approach to understanding Islamic texts.

This research aims to analyze the concept of nusyuz and its forms of resolution according to Syaikh Mutawalli Sya’rawi, as well as to reveal its relevance in the context of modern muslim family life. The study employs a normative legal research method with a qualitative approach. The primary data sources are derived from Syaikh Mutawalli Sya’rawi’s exegetical works, particularly Tafsir al-Sya’rawi, supported by relevant literature on fiqh, Qur’anic exegesis, and Islamic family law. Data analysis is conducted using a descriptive-analytical method.

The findings indicate that Syaikh Mutawalli Sya’rawi views nusyuz as a moral and relational issue that must be resolved through a gradual, educational, and restorative approach aimed at preserving family unity, rather than through repressive measures. In resolving nusyuz, Syaikh Mutawalli Sya’rawi emphasizes the principles of justice, mutual consultation, and the moral awareness of both spouses in order to maintain household harmony in accordance with the objectives of marriage in Islam. This approach is relevant to the conditions of modern muslim families that face the complexity of spousal roles, socio-economic pressures, and the increasing awareness of rights and human dignity within marital relationships. Therefore, Syaikh Mutawalli Sya’rawi’s thought remains contextual and applicable in maintaining marital harmony.

Keywords: *Nusyuz, Resolution of Nusyuz, Syaikh Mutawalli Sya’rawi, Islamic Family Law.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof . Dr. H. Zainal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini, yang telah membimbing penulis sejak awal sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Dr. Agus Fakhрина, M.S.I dan Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I selaku dosen Peguji I dan Peguji II skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji skripsi saya, yang mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini, yang telah membimbing penulis sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Kedua orang tua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motifasi.
6. Kakak saya yang telah menjadi semangat penulis dalam menyelesaikannya skripsi ini.
7. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah membantu memberikan

pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.

8. Teman-teman yang telah banyak membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 9 Februari 2026
Penulis,

Nur Ali Hazami
NIM. 1121111

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoretik	7
F. Penelitian Relevan	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
LANDASAN TEORI.....	20
A. Teori Hermeneutika	20
B. Pengertian Nusyuz.....	27
C. Dasar Hukum Nusyuz.....	29
D. Macam-Macam Nusyuz	30
E. Cara Penyelesaian Nusyuz.....	32
F. Keluarga Muslim Modern	35
HASIL PENELITIAN	47

A. Biografi Syaikh Mutawalli Sya'rowi	47
B. Menguraikan Konsep Penyelesaian Nusyuz Dalam Keluarga Menurut Pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rowi.....	59
HASIL PEMBAHASAN.....	69
A. Penyelesaian Nusyuz.	69
B. Relevansi Penyelesaian Nusyuz Terhadap Kondisi Keluarga Muslim Di Era Modern	89
BAB V.....	103
PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur hal ini. Adapun perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan sebagai sebuah akad yang kuat untuk taat pada perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah.¹ Perkawinan sebagai hubungan suami dan istri yang merupakan hubungan dan ikatan yang melebihi ikatan-ikatan yang lain, karena perkawinan memiliki beberapa tujuan yang mulia dan sakral yaitu membina keluarga bahagia, kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing agar menciptakan dan membentuk keluarga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang yang dalam bahasa al-quran adalah sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, Q.S Ar Rum [30]:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Setelah adanya ikatan perkawinan, maka akan timbul hak dan kewajiban suami istri. Agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, hak dan kewajiban suami istri haruslah seimbang sehingga akan mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam sebuah perkawinan. Sebagaimana yang

¹ Ali Trigiayatno, “Bincang 11 Nikah kontroversial dalam Islam” (Malang; Madza Media, 2021), 2.

² Q.S. Ar-Rum (30): 21.

tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri di atur dalam pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan;

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.³

Tapi mengapa, meski bertujuan mulia, banyak pernikahan yang tidak bahagia dan berujung cerai. Bahkan, pasangan yang dianggap paling serasi sekalipun tak luput dari isu perceraian. Sebenarnya, bagaimana agar pernikahan selalu mendapatkan kondisi sakinah, mawaddah, warahmah, serta tidak karam sebelum sampai tujuan? Perlu diingat, tidak ada pernikahan yang sempurna karena setiap individu dari pihak suami dan istri pasti memiliki kekurangan. Akan tetapi kekurangan tersebut dapat dilengkapi antara satu sama lain untuk menjadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Kebahagiaan pernikahan adalah proses yang dilalui bersama.

Dalam ikatan keluarga adakalanya terjadi konflik dalam hubungan antara suami dan isteri. Konflik adalah dua atau lebih reaksi yang bertentangan terhadap suatu peristiwa, atau perbedaan antara dua individu yang berada dalam satu wilayah yang sama, adanya saling permusuhan antara kelompok, atau adanya suatu masalah yang harus diselesaikan. Membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah tentu tidak semudah seperti yang dibayangkan. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga tanpa adanya masalah, namun lebih kepada adanya keterampilan mengelola konflik yang ada di dalamnya. Keluarga sakinah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Oleh karenanya, seorang suami yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga harus bisa memanajemen segala urusan yang ada di dalamnya. Banyak hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya konflik dalam keluarga, di antaranya adalah perbuatan nusyuz. Kata nusyuz ditemukan dalam al-quran menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya, yang semestinya ada dan

³ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31

dipelihara dalam rumah tangga. Kata nusyuz condong ditujukan kepada isteri sebagaimana diungkapkan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari. Nusyuz adalah kesombongan istri-istri terhadap suami mereka, penghindaran mereka dari tempat tidur dengan kemaksiatan, menyalahi suami mereka pada hal-hal yang diwajibkan kepada mereka untuk mentaati suaminya, kebencian mereka, dan berpalingnya mereka dari suami mereka.⁴ Diungkapkan juga oleh Muhammad Bin Umar Nawawi yang mendefinisikan nusyūz merupakan wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajiban suami istri karna kebenciannya kepada suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan cara yang sombong.⁵

Dalam praktik sosialnya, isu ini sering kali dianggap remeh oleh masyarakat, sehingga sering terjadi padahal pada hakikatnya perbuatan tersebut memiliki dampak negatif pada hubungan suami-istri dan juga berpotensi merusak keutuhan keluarga sebagai institusi sosial dan agama. Fenomena ini jika dibiarkan tanpa pemahaman yang benar, dapat memicu perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan kehancuran tatanan sosial. Dalam konteks hukum keluarga Islam, nusyuz memiliki implikasi hukum yang cukup besar, seperti gugurnya hak nafkah bagi isteri atau pemberlakuan proses mediasi dalam pengadilan agama. Kurangnya pemahaman terhadap definisi, bentuk, serta penanganan nusyuz dapat menyebabkan kesalahpahaman antara pasangan suami isteri maupun aparat hukum. Dengan mengkaji konsep ini secara mendalam, masyarakat dan praktisi hukum Islam dapat memiliki panduan yang lebih adil, moderat, dan sesuai dengan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam menegakkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Perubahan sosial dan peran gender dalam masyarakat modern menuntut adanya kontekstualisasi pemahaman terhadap istilah nusyuz. Banyak kalangan yang masih memahami nusyuz secara sempit dan cenderung patriarkis, tanpa melihat perkembangan

⁴ Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan al-Ta'wili al-Qur'ani*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 1998), 290.

⁵ Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarah Uqud al-Lujain Fi Bayani Huquqi al-Zaujaini*, (Surabaya: Maktabah Imam), 7.

zaman dan kedudukan isteri sebagai mitra sejajar dalam keluarga. Oleh karena itu, kajian tentang nusyuz isteri sangat penting agar dapat melahirkan pemahaman yang proporsional antara teks dan konteks. Kajian ini juga membuka ruang untuk reinterpretasi yang lebih adil, inklusif, dan tidak menyalahgunakan ayat-ayat al-qur'an maupun hadis dalam membenarkan kekerasan atau dominasi sepihak dalam rumah tangga.

Ketika istri dianggap nusyuz maka suami diberi hak dalam menyikapi dengan tiga cara, yaitu menasehati, pisah ranjang, dan pukulan dengan tujuan mendidik sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S An-Nisa(4):34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”⁶

Ayat di atas menyebutkan bahwa ada tiga cara bagi suami untuk menangani isteri yang nusyuz yaitu menasehati, pisah tempat tidur, dan pemukulan. Namun, pukulan yang dimaksud adalah untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Salah satu tokoh kontemporer yang memberikan perhatian serius terhadap penafsiran ayat-ayat ini adalah Syaikh Mutawalli Sya'rawi, seorang mufasir terkemuka asal Mesir. Dalam karyanya kitab Tafsīr khawatir al-Sya'rawī, Syaikh Mutawalli Sya'rawi menampilkan pendekatan tafsir yang tidak hanya menafsiri ayat ayat al-qur'an secara tekstual sebagaimana ulama ulama tafsir klasik akan tetapi menafsiri ayat ayat al-qur'an secara kontekstual

⁶ Q.S. An Nisa" (4): 34.

dan spiritual, yang mencoba memahami makna ayat secara lebih dalam dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pada era modern. Ketika ulama klasik menafsiri ayat al-qur'an *fai'duhunna* dengan makna nasihatilah istri-istrimu dengan menakut-nakuti mereka akan ancaman Allah yang akan diberikan kepada mereka karena durhaka kepada suami,⁷ Syaikh Mutawalli Sya'rawi tidak menafsiri ayat tersebut dengan demikian, akan tetapi menafsiri dengan makna nasehatilah istri-istrimu dengan cara yang lemah lembut dan jangan kamu nasehati mereka ketika mereka dalam keadaan marah.

Selain cara menafsiri ayat al-qur'an secara kontekstual dan spiritual sehingga penafsirannya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pada era modern, Syaikh Mutawalli Sya'rawi dalam penafsirannya juga menggunakan metode penggabungan antara tafsir *bil ra'yi* dan tafsir *bil ma'tsur*. Metode penafsiran ini sangat berbeda dengan metode penafsiran kitab-kitab tafsir yang lainnya seperti kitab tafsir Al-Razi, Baidhowi, Tabari, Ibnu Katsir. Dikarenakan kitab-kitab ini menggunakan salah satu dari metode tafsir *bil ra'yi* atau tafsir *bil ma'tsur*. Selain itu, yang membedakan antara pemikiran Syaikh Mutawalli Sya'rawi dengan ulama lain adalah pendekatannya yang sangat hati-hati dalam memahami teks-teks yang berpotensi disalah gunakan, seperti dalam ayat *wadribuhunna* dalam QS. al-Nisa: 34. Banyak ulama terdahulu menafsirkan ayat ini sebagai pembolean memukul istri dalam batas tertentu. Namun, Syaikh Mutawalli Sya'rawi menekankan bahwa makna "memukul" dalam ayat tersebut harus dipahami secara simbolis dan bukan sebagai bentuk kekerasan fisik. Syaikh Mutawalli Sya'rawi menolak penafsiran yang justru menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga, dan lebih menekankan penyelesaian konflik secara persuasif dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, pemikiran Syaikh Mutawalli Sya'rawi sangat relevan untuk dikaji dan menjadi rujukan bagi suami untuk memanage konflik dalam keluarga terkhusus isteri

⁷ Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan al-Ta'wili al-Qur'ani*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 1998), 292.

yang nusyuz dalam konteks kontemporer yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan dalam keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Penyelesain nusyuz menurut Syaikh Mutawalli Sya’rowi”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep penyelesain nusyuz menurut Syaikh Mutawalli Sya’rowi ?
2. Bagaimana relevansi penyelesain nusyuz menurut Syaikh Mutawalli Sya’rowi terhadap kondisi keluarga muslim di era modern?

C. Tujuan Peneletian

Adapun tujuan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini akan bermanfaat yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep penyelesain nusyuz menurut Syaikh Mutawalli Sya’rowi
2. Untuk mengetahui relevansi penyelesain nusyuz menurut Syaikh Mutawalli Sya’rowi terhadap kondisi keluarga muslim di era modern.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari hasil penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum Keluarga Islam:

Penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami penyelesain nusyuz dari perspektif ulama kontemporer seperti Syaikh Mutawalli Sya'rawi, yang mungkin menawarkan dimensi pemahaman yang berbeda atau lebih mendalam dibandingkan penafsiran klasik.

b. Kontribusi pada Kajian Pemikiran Islam Kontemporer:

Studi ini akan memberikan kontribusi pada kajian pemikiran Islam kontemporer dengan menganalisis pandangan seorang ulama yang memiliki pengaruh luas dan pendekatan tafsir yang khas, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis:

a. Panduan Bagi Pasangan Suami Istri:

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pasangan suami istri dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta mengenali indikasi-indikasi nusyuz dan cara penyelesaiannya menurut pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rawi, sehingga dapat meminimalisir konflik dalam rumah tangga.

b. Bahan Edukasi bagi Tokoh Agama dan Masyarakat:

Penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi bagi para dai, ustaz/ustazah, konselor pernikahan, dan masyarakat umum dalam memahami manajemen konflik dalam keluarga secara komprehensif, sehingga dapat memberikan bimbingan yang tepat kepada umat.

c. Dasar Pertimbangan Bagi Praktisi Hukum Keluarga:

Bagi praktisi hukum keluarga, seperti hakim pengadilan agama atau mediator, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk memahami lebih dalam penyelesaian nusyuz dalam keluarga dalam kasus-kasus perceraian atau perselisihan rumah tangga, khususnya ketika melibatkan argumen yang didasarkan pada pandangan ulama tafsir.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik dalam penelitian ini mengacu pada teori *hermeneutika* dan teori perkawinan dalam Islam.

1. Teori *Hermeneutika*

Kata *hermeneutik* berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti “menafsirkan” dan dari kata *hermeneuein* ini dapat ditarik kata benda *hermeneia* yang berarti “penafsiran” atau “interpretasi” dan kata

hermeneutes yang berarti interpreter (penafsir). Teori *hermeneutika* adalah suatu pendekatan atau metode dalam filsafat yang membahas tentang seni, teori, dan praktik penafsiran terhadap teks, simbol, atau makna. Kata ini sering diasosiasikan dengan nama salah seorang Dewa Yunani, Hermes yang dianggap sebagai utusan para dewa bagi manusia. Hermes adalah utusan para dewa di langit untuk membawa pesan kepada manusia.⁸

Teori hermeneutika sebagai sebuah metode penafsiran memiliki beberapa ketentuan penting yang harus diperhatikan agar proses pemahaman teks dapat dilakukan secara benar dan sistematis. Diantara ketentuannya:

- 1) Kontekstualitas, penafsiran harus memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, dan bahasa dari teks yang ditafsirkan. Hal ini penting karena setiap teks lahir dalam ruang dan waktu tertentu yang memengaruhi makna.
- 2) Keterbukaan Makna, hermeneutika mengakui bahwa sebuah teks memiliki kemungkinan makna yang beragam, sehingga penafsiran tidak bersifat tunggal dan final.
- 3) Dialog antara Teks dan Penafsir, proses hermeneutika bukan hanya memahami teks secara pasif, tetapi juga merupakan dialog aktif antara pembaca dengan teks, sehingga menghasilkan pemahaman yang dinamis.
- 4) Kehati-hatian Metodologis, penafsir harus menggunakan metode yang terstruktur, misalnya dengan memperhatikan gramatika, struktur narasi, simbol, dan maksud pengarang.
- 5) Relevansi dengan Kehidupan Kontemporer, hermeneutika menuntut agar penafsiran tidak hanya berhenti pada makna masa lalu, tetapi juga relevan bagi kondisi kehidupan saat ini.⁹

Teori hermeneutika pada penelitian ini menggunakan pandangan Fazlur Rahman. Hermeneutika Fazlur Rahman yakni *double movement*

⁸ Fahrudin Faiz dan Ali Usman, *Hermeneutika Al-Qur'an Teori, Kritik dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Dialektika 2019), 7.

⁹ Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 57.

(gerak ganda). Fazlur Rahman mendasarkan *hermeneutika* pada konsepsi teoritik bahwa yang dicari dan diaplikasikan dari al-Qur'an untuk manusia adalah bukan pada kandungan makna literalnya tetapi lebih pada konsepsi pandangan dunianya yang menekankan perlunya tujuan atau ideal moral atau etika al-Quran karena pada dasarnya semangat dasar diturunkan al-Qur'an adalah semangat moral. *Hermeneutika double movement* adalah metode penafsiran yang memuat di dalamnya dua gerakan, gerakan pertama berangkat dari situasi sekarang menuju ke situasi masa al-Qur'an diturunkan dan gerakan kedua kembali lagi, yakni dari situasi masa al-Qur'an diturunkan menuju ke masa kini, yang ini akan mengandaikan progresivitas pewahyuan baik itu dalam bentuk *tahmil* (menerima dan melanjutkan), *tahrim* (melarang keberadaannya), *taghoyyur* (menerima dan merekonstruksi tradisi).¹⁰

2. Teori Perkawinan Dalam Islam

Teori Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi suami, istri, dan keluarga. Islam memandang perkawinan sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang dibangun untuk menciptakan kehidupan yang tentram, penuh kasih sayang, dan saling melindungi.¹¹ Tujuan perkawinan dalam Islam dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang."

¹⁰Ali Sodikin. "Antropologi al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu Dan Realita.", (Yogyakarta: al-Ruz Media, 2008), 116.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014),

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, setiap hubungan perkawinan harus diarahkan pada terciptanya ketenteraman, kebahagiaan, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, hubungan suami istri juga didasarkan pada prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu kewajiban untuk memperlakukan pasangan dengan baik dan menghormati hak-haknya. Prinsip ini menjadi dasar etis sekaligus yuridis dalam kehidupan rumah tangga. Ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip tersebut, maka tujuan perkawinan dapat terancam tidak tercapai.¹² Salah satu kaidah fikih yang menjadi landasan penting dalam hukum keluarga Islam adalah:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan."

Kaidah ini mengandung prinsip bahwa setiap hubungan hukum dalam Islam harus terbebas dari unsur kemudharatan. Apabila suatu hubungan menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi salah satu pihak, maka syariat memberikan jalan untuk menghilangkan kemudharatan tersebut. Menurut Wahbah al-Zuhaili, kaidah *La Darar wa La Dirar* merupakan dasar umum yang digunakan dalam berbagai bidang hukum Islam untuk mencegah dan menghilangkan bahaya yang menimpa seseorang.¹³ Dalam konteks hukum keluarga, kemudharatan dapat berupa kekerasan fisik, penderitaan psikologis, penghinaan, penelantaran, maupun perilaku tidak bermoral yang dilakukan secara terus-menerus oleh pasangan. Dengan demikian, suatu perkawinan yang semula bertujuan menghadirkan kemaslahatan dapat berubah menjadi sumber kemudharatan apabila salah satu pihak melakukan perilaku yang merugikan pasangan secara berkelanjutan. Dalam kondisi seperti itu, perceraian dapat menjadi

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014),

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985),

sarana untuk menghilangkan kemudharatan dan melindungi hak-hak pihak yang dirugikan.

Selain didasarkan pada prinsip menghilangkan kemudharatan, hukum perkawinan Islam juga berorientasi pada maqasid al-syari'ah. Menurut al-Syatibi, seluruh hukum Islam bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).¹⁴ Dalam konteks keluarga, maqasid al-syari'ah menghendaki agar perkawinan menjadi sarana menjaga martabat manusia, ketenteraman hidup, dan keberlangsungan keturunan. Apabila hubungan perkawinan justru mengakibatkan penderitaan, kerusakan moral, atau hilangnya martabat salah satu pihak, maka kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan syariat.

3. Definisi Nusyuz dalam Islam dan Ketentuannya.

Secara bahasa, nusyuz berasal dari kata nasyaza yang berarti “meninggi, menolak, atau membangkang.” Dalam istilah fikih, nusyuz adalah sikap membangkang atau ketidaktaatan salah satu pihak dalam rumah tangga (suami atau istri) terhadap kewajiban yang telah ditetapkan syariat Islam.¹⁵

a. Dasar Hukum

- 1) QS. An-Nisa' ayat 34 membahas nusyuz istri terhadap suami.
- 2) QS. An-Nisa' ayat 128 membahas nusyuz suami terhadap istri.
- 3) Hadis yang menjelaskan cara menyelesaikan nusyuz.
- 4) Pendapat para ulama fikih bahwa nusyuz merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dalam pernikahan, meskipun berbeda dalam rincian hukumnya

b. Beberapa Bentuk Nusyuz Istri.

- 1) Berpaling dan menampakan muka cemberut di hadapan suami.¹⁶

¹⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 721.

¹⁶ Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, Juz 2, (Jakarta: Dar al-Islamiyah, 2019), 260.

- 2) Menutup pintu dengan keras di hadapan suami.
- 3) Menolak berpergian bersama suami dan mengkhianati suami, baik yang berkaitan dengan harga diri atau harta.
- 4) Enggan berhias atau memakai parfum untuk suaminya.
- 5) Istri enggan mengikuti seorang suami untuk pindah ke rumah yang disediakan sesuai kemampuan suaminya.
- 6) Apabila keduanya tinggal dirumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarang suami untuk masuk ke rumahnya dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan suami.
- 7) Keluar rumah tanpa izin suaminya.
- 8) Menolak ajakan suami berhubungan intim.¹⁷
- 9) Menjawab panggilan suami dengan perkataan yang kasar.¹⁸
- 10) Menutup pintu dihadapan wajah suami

c. Beberapa Bentuk Nusyuz Suami.

- 1) Bermain mata dengan perempuan lain (selingkuh) serta tidak bisa menjaga kehormatan diri dan keluarga.
- 2) Tidak berlaku adil bagi yang berpoligami
- 3) Tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istri.
- 4) Mengabaikan atau berpaling dari istri.¹⁹

d. Upaya Penyelesaian.

- 1) Jika istri nusyuz, maka suami diperintahkan melalui tahapan untuk mencegahnya yaitu menasihati, pisah ranjang, dan terakhir (jika masih membangkang) boleh memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti.
- 2) Jika suami nusyuz, maka istri diperintahkan untuk melakukan musyawarah, mencari jalan damai, atau mengajukan khulu' (gugat cerai) jika diperlukan.

¹⁷ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. (Jakarta: al-Khafi, 2008), 293.

¹⁸ Ahmad al-Fasyani, *Mawahib al-Shamad*, (Kairo: Dar al-Minhaj, 2013), 299.

¹⁹ Ahmad al-Fasyani, *Mawahib al-Shamad*, (Kairo: Dar al-Minhaj, 2013), 299.

- e. Akibat Perbuatan Nusyuz.
 - 1) Hilangnya sebagian hak pihak yang melakukan nusyuz (misalnya istri yang nusyuz kehilangan hak nafkah).
 - 2) Potensi perceraian apabila nusyuz tidak dapat diselesaikan.
- 4. Keluarga Muslim Modern.
 - a. Definisi Keluarga Muslim Modern

Keluarga muslim modern adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial budaya kontemporer.²⁰
 - b. Ciri Utama Keluarga Muslim Modern.

Berpegang pada nilai syariat (al-Qur'an dan hadis) sambil menyesuaikan diri dengan tantangan kehidupan modern seperti urbanisasi, globalisasi, pendidikan, dan teknologi digital.
 - c. Karakteristik Keluarga Muslim Modern
 - 1) Berlandaskan nilai Islam.
 - 2) Adaptif terhadap perkembangan zaman.
 - 3) Pendidikan sebagai prioritas.
 - 4) Keseimbangan peran gender.
 - 5) Kesadaran social.²¹
 - d. Tantangan Keluarga Muslim Modern
 - 1) Arus globalisasi yang membawa gaya hidup individualistik dan materialistic.
 - 2) Media digital yang dapat memengaruhi pola pikir anak dan orang tua.
 - 3) Ketimpangan gender antara nilai Islam dengan budaya patriarkis atau sebaliknya tuntutan feminisme yang berlebihan
 - 4) Kesibukan pekerjaan yang kadang membuat komunikasi keluarga melemah.²²

²⁰ Azyumardi Azra, *Islam Substantif*, (Bandung: Mizan, 2000), 115.

²¹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 323.

²² Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 211.

e. Tujuan Keluarga Muslim Modern.

- 1) Mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sesuai tuntunan Islam.
- 2) Membentuk generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.
- 3) Menjadi keluarga yang mandiri secara ekonomi namun tetap menjunjung nilai halal.
- 4) Menjadi teladan bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip Islam²³

F. Penelitian Relevan

Penulis dalam melakukan penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Zorana Nadiyah Haq (2023), dengan judul “Nusyuz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili”.²⁴ Penelitian Zorana Nadiyah Haq bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana nusyuz suami menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian Zorana Nadiyah Haq menunjukkan bahwa nusyuz tidak berlaku bagi istri saja, namun perbuatan nusyuz juga berlaku untuk suami. Metode istinbath hukum Wahbah az-Zuhaili mengenai nusyuz suami adalah metode ijtihad bayani karena Wahbah Az-Zuhaili memberikan penafsiran atau penjelasan terhadap kata nusyuz dengan analisis kebahasaan terhadap makna teks al-Qur’an. Perbedaan penelitian Zorana Nadiyah Haq dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah penelitian ini lebih membahas terhadap metode istinbath hukum yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili mengenai nusyuz suami. Sedangkan yang penulis ingin teliti yaitu cara penyelesaian nusyuz baik dari pihak istri maupun suami menurut pandangan Syaikh Mutawalli Sya’rowi.

Kedua, jurnal yang disusun oleh Reni Solianti, Nurasih, Ravico (2023), dengan judul “Nusyuz dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibn

²³ H. Fuaduddin, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2003), 57.

²⁴ Zorana Nadiyah Haq, "Nusyuz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023).

Katsir dan Quraish Shihab)".²⁵ Penelitian Reni Solianti, Nurasih, Ravico bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana Nusyuz dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab). Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian Reni Solianti, Nurasih, Ravico menunjukkan bahwa dalam tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab tentang nusyuz, sama-sama memberikan tuntutan terhadap seorang suami, apa yang harus dilakukan seorang suami ketika menjumpai istrinya berbuat nusyuz atau durhaka. Ibn Katsir dan Quraish Shihab tersebut menjelaskan jika seandainya tidak ditemukan dalam bentuk musyawarah atau berdamai dengan baik diantara pasangan suami istri, maka ada 3 tahapan yang harus dilakukan yaitu mensehati istri, pisahkan tempat tidur (tetap satu ranjang), pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tetapi dalam tafsir Ibn Katsir lebih menyertakan hadis yang berkaitan. Perbedaan penelitian Reni Solianti, Nurasih, Ravico dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah penelitian ini membahas terhadap penyelesaian nusyuz istri yang caranya masih umum. Sedangkan yang penulis ingin teliti yaitu cara penyelesaian nusyuz baik dari pihak istri maupun suami secara mendetail menurut pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rowi.

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Umar Multazam (2024), dengan judul "Nusyuz dalam Suami Istri Perspektif al-Qur'an dan Hadis".²⁶ Penelitian Umar Multazam bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana nusyuz dalam suami istri perspektif al-qur'an dan hadis. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian Umar Multazam menunjukkan bahwa suami istri diberikan dokter spesialis yang memerlukan aktivitas sebagai reaksi terhadap nusyuz istrinya, antara lain: Memberikan nasihat dan arahan dengan cerdas dan dengan kata-kata yang hebat saat melakukan aktivitas mengisolasi tempat tidur dan tidak melakukan

²⁵ Reni Solianti, Nurasih, Ravico, " *Nusyuz dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab)*," Jurnal riset dan publikasi mahasiswa, Vol. 3. No. 1, (2023), 56.

²⁶ Umar Multazam, " *Nusyuz dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*," Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5. No. 1, (2023), 54.

interferometer dengan pasangannya, bila dengan kedua cara tersebut pasangannya masih nusyuz, maka ia boleh melakukan tindakan tegas dengan pukulan yang tidak keras, misalnya dengan seikat rumput, dengan tujuan memberi petunjuk dan jika semua strategi tersebut tidak berhasil, pasangan dapat mengajukan kasus ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Perbedaan penelitian Umar Multazam dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah penelitian ini membahas terhadap penyelesaian nusyuz suami istri yang cara penyelesaiannya masih umum. Sedangkan yang penulis ingin teliti yaitu cara penyelesaian nusyuz baik dari pihak istri maupun suami secara mendetail menurut pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rowi..

Keempat, jurnal yang disusun oleh Nurvita Rahmayanti (2022), dengan judul "Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian Nusyuz".²⁷ Penelitian Nurvita Rahmayanti bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian Nusyuz. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian Nurvita Rahmayanti menunjukkan bahwa Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia berpendapat dimana nusyuz dapat terjadi baik oleh suami maupun istri. Adapun penyelesaiannya nusyuz istri menurut Wahbah Zuhaili dimulai dari nasihat, pisah ranjang, pemukulan yang tidak menyakitkan, namun lebih baik dengan tidak melakukan pemukulan terhadap istri serta terakhir dengan mendatangkan hakim, sedangkan penyelesaian nusyuz suami dengan cara istri melepaskan hak nafkah dapat juga dengan suami memiliki kesepakatan berdamai dengan istrinya. Adapun penyelesaian nusyuz menurut Musdah Mulia dimulai dari nasihat, pisah ranjang serta terakhir musyawarah antar kedua belah pihak. Perbedaan penelitian Nurvita Rahmayanti dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah penelitian ini membahas terhadap penyelesaian nusyuz suami istri yang cara penyelesaiannya masih umum sebagaimana di dalam al-Qur'an. Sedangkan yang penulis ingin teliti yaitu cara penyelesaian nusyuz baik dari

²⁷ Nurvita Rahmayanti, "Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian Nusyuz," Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2. No. 1, (2022), 24.

pihak istri maupun suami secara mendetail menurut pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rowi..

Berdasarkan paparan di atas, penelitian sebelumnya banyak membahas penyelesaian nusyuz yang cara penyelesaiannya masih memiliki makna yang umum seperti penyelesain nusyuz menurut al-Qur'an dan hadist. Ada kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis akan teliti, yaitu membahas penyelesaian nusyuz dalam keluarga. Perbedaannya yaitu bagaimana cara penyelesaiannya. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengembangkan hasil penelitian sebelumnya dengan objek yang berbeda, dengan begitu maka penelitian ini layak untuk dilakukan.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. *Logos* berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode, diantaranya;

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang disebut penelitian hukum normatif (*Library Research*). Muhaimin menjelaskan dalam bukunya Metode Penelitian Hukum bahwa Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuk adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.²⁸ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram; Mataram University Pres, 2020), 47.

yang dihadapi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis dapat memberikan analisis yang mendalam terkait topik yang diteliti. metode ini membantu penulis untuk memahami dan menjelaskan manajemen konflik dalam keluarga sesuai kontekstual.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seorang tokoh.²⁹

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau benda yang dapat dijadikan sumber informasi dalam pengumpulan data penelitian.³⁰ Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan. Jadi, subjek penelitian ini berupa kitab-kitab karya Syaikh Mutawalli Sya'rowi.

4. Sumber Data

Penelitian yang hendak dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan, maka sumber data yang diperoleh berasal dari buku-buku dan sumber literatur lainnya yang korelasi dengan subjek penelitian yang hendak dilakukan. Sumber data yang diperoleh dapat dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut ini merupakan sumber data dari penelitian yang hendak dilakukan.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan pada pengumpul data yang menjadikan sumber pokok penelitian.³¹ Berdasarkan dari penelitian yang peneliti buat, maka data primer yang peneliti lakukan merupakan data yang bersumber dari kitab-kitab karya Syaikh Mutawalli Sya'rowi yang relevan dengan penelitian, baik dalam

²⁹ Anto Bakar dan Ahmad Kharis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Kanisius: Yogyakarta, 2000), 136.

³⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasair Press, 2011), 60.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 225.

kitab tafsir, fiqh seperti kitab *Khawatir al-Sya'rawi* dan kitab *Fiqhul Mar'ah Muslimah*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum data primer. Bahan-bahan data sekunder yang penulis ambil adalah bersumber dari buku-buku yang menunjang penelitian penulis seperti buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Fiqih Munakahat, Fiqh, Ushul Fiqh, Metodologi Penelitian, dan lain-lain.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap dari data-data primer dan sekunder, seperti kamus-kamus, jurnal, undang-undang, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.³²

5. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau jurnal-jurnal dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan, media internet, dan tempat-tempat lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan masalah penelitian.³³

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 116.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65.

6. Teknik Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.³⁴ Oleh karena itu, data-data yang diperoleh melalui data primer, data sekunder, dan data tersier, selanjutnya dilakukan dengan proses:

- 1) Deskriptif, dalam hal ini membuat gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat yang mengenai fakta-fakta dan juga untuk mengetahui sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diteliti.
- 2) Analisis (*Analyzing*), yaitu mengurai data-data yang telah diperoleh oleh peneliti untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Editing, data yang telah dikumpulkan perlu dibaca lagi dan diperbaiki serta diperiksa kembali mengenai kejelasan, kelengkapannya, keserasian serta hubungan antara kelompok data satu dengan data yang lain.
- 4) *Classifying*, penulis membaca dan menelaah kembali secara mendalam seluruh data yang diperoleh, kemudian mengklasifikasikan berdasarkan kategori dan mengelompokkan data dari hasil temuan yang terdapat dalam buku, jurnal, artikel, kitab-kitab fiqh dan tafsir, terutama kitab karya Syaikh Mutawalli Sya'rowi mengenai nusyuz.
- 5) *Verifying*, atau mengecek data-data dan informasi-informasi yang telah diperoleh untuk menjaga kevalidannya.
- 6) *Concluding*, artinya penelitian ini memuat kesimpulan dari data-data yang telah di susun ununtuk menjawab rumusan masalah secara ringkas dan jelas agar mudah dipahami.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman skripsi ini, penulis menyusun data secara sistematis dan terarah. Oleh karena itu, penulisan dalam skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut.

Bab I. Berisi pendahuluan yang mengarahkan dan menetapkan tujuan dari penelitian skripsi ini. Dalam bab ini disajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai arah dan fokus penelitian yang dilakukan.

Bab II. Secara umum dalam bab ini membahas mengenai definisi nusyuz dalam Islam dan Ketentuannya, keluarga muslim modern.

Bab III. Menguraikan pokok permasalahan konsep penyelesaian nusyuz dalam keluarga menurut pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rawi.

Bab IV. Menguraikan analisis penyelesaian nusyuz dalam keluarga menurut pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rawi dan relevansi penyelesaian nusyuz dalam keluarga menurut Syaikh Mutawalli Sya'rawi terhadap kondisi keluarga muslim di era modern.

Bab V. Merupakan bagian penutup dari pembahasan skripsi ini, yang memuat kesimpulan atas permasalahan yang telah dikaji, serta dilengkapi dengan sarn-saran yang ditunjukan kepada pihak-pihak terkait dan sebagai bentuk kontribusi dalam memperkaya khasanah keilmuan di bidang hukum islam.

A. Kerangka Teori

1. Teori Hermeneutika

Kata *hermeneutika* berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan. Kata bendanya *hermeneia* yang berarti penafsiran atau interpretasi, dan kata *hermeneutes* yang berarti interpreter (penafsir). Kata ini sering dikaitkan dengan nama salah seorang dewa Yunani yakni Hermes yang dianggap sebagai utusan para dewa bagi manusia. Hermes adalah utusan para dewa di langit untuk membawa pesan kepada manusia.³⁵ Pada awalnya, Hermeneutika digunakan untuk mengembangkan penafsiran alegoris terhadap mitos atau tradisi Yunani kuno. Sejak abad ke-17, hermeneutika sebagai metode penafsiran dan filsafat penafsiran berkembang luas dalam keilmuan dan dapat diadopsi oleh semua kalangan yang ditandai oleh munculnya pemikiran dari Hans-Georg Gadamer, Eumilio Betti, Habermas, Paul Ricoeur dan sebagainya.³⁶

Hermeneutika dalam Islam menjadi metode dan teori yang difokuskan pada pemahaman sebuah teks, baik teks al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Hal ini terdapat tiga tren utama yang diterapkan terhadap pembacaan al-Qur'an kontemporer. *Pertama*, teori yang berpusat pada pengarang (*author*), yaitu makna teks yang dimaksudkan oleh pengarang. Dalam konteks al-Qur'an, yang paling banyak mengetahui maksud pengarang adalah Nabi Muhammad saw. sahabat, tabi'in, dan para ulama berikutnya. *Kedua*, teori yang berpusat pada teks, yakni makna suatu teks ada pada teks itu sendiri, dalam artian bahwa penulis tidak begitu berarti sehingga teks independen, otoritatif, dan objektif. *Ketiga*, teori yang berpusat pada penafsir atau pembaca (*reader*), yakni teks tergantung pada apa yang diterima dan diproduksi oleh penafsirnya sehingga teks bisa ditafsirkan ke arah yang difungsikan oleh pembaca.³⁷

³⁵ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*, (Yogyakarta: Qalam, 2003), 20.

³⁶ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2016), 5.

³⁷ Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, *Studi al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 149.

Hermeneutika sebagai metode penafsiran akan selalu relevan jika diterapkan dalam memahami al-Qur'an yang bersifat *sālihun li kulli zamān wa makān* sebab kebenaran yang diperoleh tergantung pada orang yang melakukan interpretasi dan dogma hermeneutika bersifat luwes sesuai dengan perkembangan zaman dan sifat *openmindednessnya*.³⁸ Dalam Islam kontemporer, wacana hermeneutika sebagai salah satu solusi atas kebuntuan metodologi Islam seolah menjadi sesuatu yang niscaya.

Teori hermeneutika, menurut para pemikir Islam kontemporer seperti Nasr Hamid Abu Zayd, Muhammad al-Ghazali, Fazlur Rahman, dan tokoh-tokoh lainnya, memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Namun, dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori hermeneutika yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman karena teori ini mampu menjembatani makna teks al-Qur'an secara historis dengan konteks kehidupan modern, sehingga penafsiran yang dihasilkan tidak berhenti pada teks, tetapi relevan dan aplikatif terhadap permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Fazlur Rahman merupakan salah seorang ilmuwan muslim yang menjadi pionir dalam menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual. Fazlur Rahman menggunakan pendekatan hermeneutika dalam menafsirkan pesan-pesan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dalam rangka menjawab tantangan di masa kontemporer. Secara umum, hermeneutika merupakan seni memahami, menerjemahkan dan menafsirkan suatu wacana yang asing, jauh, dan gelap maknanya menjadi sesuatu yang transparan, dekat, dan dapat dipahami maknanya. Hermeneutika bukan hanya sekadar pemahaman masa lalu yang dimengerti dan diaplikasikan secara kontekstual di masa sekarang, melainkan juga merupakan usaha menjembatani ruang pemisah antara masa lalu dan masa kini.³⁹ Hermeneutika dalam Islam selalu dipadankan dengan kata tafsir. Dengan demikian, jika terdapat ayat-ayat yang secara tekstual dianggap

³⁸ Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 136.

³⁹ Zaprul Khan, "Teori Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman", *Jurnal Noura*, 7, no 1 (2017): 23.

sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman karena bersifat partikular dan kasuistik, maka para penafsir kontemporer berusaha menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan semangat zamannya. Sebagai contoh adalah ayat-ayat yang berbicara tentang, masalah sosial kemasyarakatan, perbudakan, warisan, poligami, ekonomi.⁴⁰

Hermeneutika *double movement* adalah salah satu dari berbagai terapan teori hermeneutika dalam penafsiran al-Qur'an yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman.⁴¹ Teori hermeneutika *double movement* atau gerak ganda merupakan pola kombinasi, yaitu, induksi dan deduksi. Penalaran pertama, berangkat dari hal khusus (partikular) menuju hal umum (general), kemudian penalaran kedua, berangkat dari hal umum menuju hal khusus, sehingga dikenal dengan dua gerakan yang disebut *double movement*. Ada juga yang berpendapat bahwa *double movement* itu sebuah metode dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dan teori ini memiliki dua gerakan.⁴² Secara sederhana, Fazlur Rahman menggambarkan bahwasanya hermeneutika *double movement* adalah sebuah metode dengannya memahami al-Qur'an dari situasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan, dan kembali lagi masa kini.⁴³ Dengan demikian Fazlur Rahman berharap agar ayat al-Qur'an pada masa lalu tetap eksis di masa sekarang.

Fazlur Rahman memperkenalkan produk pemikirannya yaitu hermeneutika *double movement*, sebuah metode yang lahir diakibatkan oleh rasa kecewa Fazlur Rahman terhadap mufassir tradisionalisme atau klasik dalam menafsirkan al-Qur'an. Akan tetapi, dalam menafsirkan al-Qur'an, Fazlur Rahman tetap mengakomodasi penafsiran tradisional dan

⁴⁰ Riza Taufiqi Majid, "Riba Dalam al-Quran (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed)", *Jurnal Muslim*, 5, no. 1 (2020): 67.

⁴¹ Ulya, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis", *Jurnal Ulul Albab*, 12, no 2 (2011): 117.

⁴² Yusuf Rahim, "Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman, (Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial)", Skripsi Fakultas Ushuluddin, (Jakarta: Institut PTIQ, 2022), 27.

⁴³ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), 6.

penafsiran modern. Fazlur Rahman mengatakan bahwa penafsiran terdahulu tidak terbangun secara sistematis, sehingga menghasilkan penafsiran yang tidak memiliki konsepsi terhadap *weltanschauung* (pandangan dunia).⁴⁴ Namun yang ingin di aplikasikan oleh Fazlur Rahman dari al-Qur'an di tengah-tengah kehidupan manusia adalah bukan terhadap makna literalnya saja, akan tetapi lebih pada konsepsi *weltanschauung* (pandangan dunianya). Dengan metode *double movement*, Fazlur Rahman berharap agar membangun kesadaran dunia Islam akan tanggung jawab sejarahnya dengan fondasi moral yang kokoh berbasis al-Qur'an sebagai sumber ajaran yang melahirkan nilai-nilai moral yang paling sempurna dan harus dipahami secara utuh dan padu. Pemahaman utuh dan padu ini harus dikerjakan melalui suatu metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara agama dan Ilmu. Fazlur Rahman berpendapat bahwasanya tanpa suatu metode yang akurat dan benar, pemahaman al-Qur'an bisa jadi menyesatkan, apalagi bila didekati secara atomistik.⁴⁵

Dari metode hermeneutika *double movement* tersebut, Fazlur Rahman secara tegas memberikan perspektif yang membedakan antara legal spesifik al-Qur'an yang memunculkan norma-norma, aturan, hukum-hukum akibat pemaknaan literal al-Qur'an dengan ideal moral yakni ide dasar al-Qur'an yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, persaudaraan, kesetaraan. Menurut Fazlur Rahman dalam memahami kandungan al-Qur'an harus mengedepankan nilai-nilai moralitas. Nilai-nilai tersebut harus berdiri kokoh berdasar pada ideal moral al-Qur'an. Nilai yang dimaksud adalah keadilan dan monoteisme.⁴⁶ Ideal moral al-Qur'an yang dimaksud Fazlur Rahman adalah tujuan dasar moral yang dipesankan al-Qur'an. Sedangkan legal spesifiknya adalah ketentuan hukum yang ditetapkan secara khusus.

⁴⁴ Yusuf Rahim, "Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman (Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial)", Skripsi Fakultas Ushuluddin, (Jakarta: Institut PTIQ, 2022), 27.

⁴⁵ Ulya, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis", *Jurnal Ulul Albab*, 12, no 2 (2011): 118.

⁴⁶ Ulya, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis", *Jurnal Ulul Albab*, 12, no 2 (2011): 118.

Ideal moral al-Qur'an lebih baik diterapkan ketimbang legal spesifiknya. Sebab, ideal moral bersifat umum. Pada tingkatan ini, al-Qur'an dianggap berlaku untuk setiap masa dan tempat. al-Qur'an juga dipandang elastis dan fleksibel. Sedangkan legal spesifiknya lebih bersifat khusus. Hukum yang terumus secara tekstual disesuaikan dengan kondisi masa dan tempat.⁴⁷

Dalam menggunakan metode ini, seorang mufassir diwajibkan untuk mengembalikan teks yang akan ditafsirkannya, lalu berbalik dari situasi sekarang ke masa lampau untuk melihat konteks sosio-historisnya dan menemukan prinsip-prinsip ideal moralnya kemudian di tarik ke situasi sekarang untuk melakukan kontekstualisasi nilai-nilainya. Produk dari penafsiran harus menghasilkan nilai-nilai ideal moral yang tidak lain adalah prinsip etis dari al-Qur'an. Dalam aplikasinya, metode ini tidak hanya menggunakan pengetahuan tentang sebab turunnya ayat dan nasakh, akan tetapi juga mengenai sejarah sosial dan budaya pada masa kenabian dan masa sekarang. Menurut Fazlur Rahman, al-Qur'an adalah respon ilahi melalui ingatan dan pikiran Nabi, kepada situasi moral-sosial Arab pada masa Nabi, khususnya kepada masalah-masalah masyarakat dagang Makkah pada masanya.⁴⁸ Meskipun demikian, harus diketahui bahwasanya metode hermeneutika double movement hanya efektif diterapkan dalam ayat-ayat hukum, bukan pada ayat-ayat metafisik. Sebab, ketika mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan hal-hal metafisik, seperti konsep Tuhan, setan, malaikat dan sebagainya, Fazlur Rahman tidak menggunakan metode hermenutika double movement, akan tetapi menggunakan metode tematik dengan prinsip analisis sintesis-logis, di mana ayat-ayat dipahami melalui metode intelektual untuk kemudian dicari hubungan logisnya. Dalam menafsirkan ayat-ayat seperti ini, Fazlur Rahman cenderung mengabaikan kronologis turunnya ayat. Fazlur Rahman menerapkan metode double movement ini ketika menafsirkan ayat hukum, terutama

⁴⁷ Abdullah Said, *Penafsiran Kontekstual Atas al-Qur'an*, (Yogyakarta: Ladang Kata dan Hikmah Press, 2015), 104.

⁴⁸ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), 6.

ayat yang berbicara seputar hukum potong tangan bagi pencuri, riba, warisan bagi perempuan, poligami, perbudakan dan ayat memberikan kesan tidak kompromi terhadap gender dan tidak beradaptasi dengan perubahan sosial dewasa ini. Kemudian, Fazlur Rahman, dengan metode hermeneutiknya menafsirkan ayat-ayat ini secara kontekstual.⁴⁹

Adapun mekanisme Metode *double movement* hasil pemikiran Fazlur Rahman terbagi menjadi dua gerakan. Gerakan pertama berfokus pada pengkajian konteks moral sosial umat Islam di masa Nabi dan menemukan deskripsi yang komprehensif tentang dunia pada masa saat itu. Sedangkan yang kedua, mencoba memanfaatkan nilai dan prinsip yang umum dan sistematis itu untuk diterapkan ke dalam konteks pembaca al-Qur'an terhadap situasi sekarang.⁵⁰

Pada gerakan pertama dalam proses penafsiran menggunakan metode *double movement* terdiri dari dua langkah, yaitu:

langkah pertama, orang harus memahami arti dan makna dari sesuatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis dimana ayat al-Quran tersebut merupakan jawaban-jawabannya. Tentu saja, sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam sinaran situasi-situasi spesifiknya, suatu kajian mengenai situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga-lembaga, bahkan mengenai kehidupan secara menyeluruh di Arabia pada saat kehadiran Islam dan khususnya di sekitar Makkah dengan tidak mengesampingkan peperangan-peperangan Persia-Byzantium akan harus dilakukan. Jadi, langkah pertama dari gerakan yang pertama adalah memahami makna al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan di samping dalam batas-batas ajaran-ajaran khusus yang merupakan respon terhadap situasi-situasi khusus.

⁴⁹ Rahmi, "Double Movements Dalam Tafsir Al-Mishbah", *Jurnal al-Bayan*, 4, No. 2 (2017): 137.

⁵⁰ Isnaini Fauziatun Nisya, "*Fazlur Rahman Sebagai Tokoh Pembaharu Dalam Islam*", Skripsi Fakultas adab dan Humaniora, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 36.

Langkah kedua, menggeneralisasi jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan *rationes legis* yang sering dinyatakan. Menurut Fazlur Rahman dalam proses ini perhatian harus diberikan kepada arah ajaran al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan sehingga setiap arti tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan, dan setiap tujuan yang dirumuskan akan koheren dengan yang lainnya. Hal ini karena ajaran al-Qur'an tidak mengandung kontradiksi, akan tetapi kohesif, dan koheren secara keseluruhan.⁵¹

Pada gerakan kedua berfungsi sebagai pengoreksi hasil-hasil dari momen yang pertama, yaitu hasil-hasil dari pemahaman dan penafsiran. Karena apabila hasil-hasil pemahaman pertama gagal dalam aplikasi sekarang, maka tentunya telah terjadi kegagalan juga dalam menilai situasi sekarang dengan tepat, atau kegagalan dalam memahami al-Qur'an. Karena tidaklah mungkin bahwa sesuatu yang dulu bisa dan sungguh-sungguh telah direalisasi dalam tatanan spesifik di masa lampau tidak bisa direalisasi dalam konteks sekarang, tentunya dengan mempertimbangkan perbedaan dalam hal-hal spesifik dalam situasi sekarang. Dalam hal ini, menurut Fazlur Rahman, asalkan perubahan ini tidak melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum yang berasal dari masa lampau dan perubahan situasi sekarang, dimana perlu, hingga sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum tersebut.⁵²

Dari kedua Gerakan di atas, Fazlur Rahman ingin menawarkan bagaimana langkah-langkah awal untuk memahami makna di balik sebuah pernyataan tertentu dengan mempelajari permasalahan historis dalam pengaplikasiannya. Dengan kata lain, kita perlu memahami peristiwa yang

⁵¹ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), 7.

⁵² Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), 8.

menjadi sebab turunnya sebuah ayat al-Qur'an. Kemudian yang harus dilakukan adalah meregeneralisasi jawaban-jawaban yang spesifik. Dalam langkah ini Fazlur Rahman berusaha untuk menemukan ideal moral yang terdapat dalam ayat setelah itu melakukan kajian sosio-historis dan kemudian dapat menemukan eksistensinya dan menjadi sebuah teks yang hidup atau *weltanschauung* (pandangan dunia) dalam aturan umat Islam.

2. Teori Perkawinan Dalam Islam

Teori perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi suami, istri, dan keluarga. Islam memandang perkawinan sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang dibangun untuk menciptakan kehidupan yang tentram, penuh kasih sayang, dan saling melindungi.⁵³ Tujuan perkawinan dalam Islam dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, setiap hubungan perkawinan harus diarahkan pada terciptanya ketenteraman, kebahagiaan, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, hubungan suami istri juga didasarkan pada prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu kewajiban untuk memperlakukan pasangan dengan baik dan menghormati hak-haknya. Prinsip ini menjadi dasar etis sekaligus yuridis dalam kehidupan rumah tangga. Ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip tersebut, maka

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014),

tujuan perkawinan dapat terancam tidak tercapai.⁵⁴ Salah satu kaidah fikih yang menjadi landasan penting dalam hukum keluarga Islam adalah:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "*Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.*"

Kaidah ini mengandung prinsip bahwa setiap hubungan hukum dalam Islam harus terbebas dari unsur kemudharatan. Apabila suatu hubungan menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi salah satu pihak, maka syariat memberikan jalan untuk menghilangkan kemudharatan tersebut. Menurut Wahbah al-Zuhaili, kaidah *La Darar wa La Dirar* merupakan dasar umum yang digunakan dalam berbagai bidang hukum Islam untuk mencegah dan menghilangkan bahaya yang menimpa seseorang.⁵⁵ Dalam konteks hukum keluarga, kemudharatan dapat berupa kekerasan fisik, penderitaan psikologis, penghinaan, penelantaran, maupun perilaku tidak bermoral yang dilakukan secara terus-menerus oleh pasangan. Dengan demikian, suatu perkawinan yang semula bertujuan menghadirkan kemaslahatan dapat berubah menjadi sumber kemudharatan apabila salah satu pihak melakukan perilaku yang merugikan pasangan secara berkelanjutan. Dalam kondisi seperti itu, perceraian dapat menjadi sarana untuk menghilangkan kemudharatan dan melindungi hak-hak pihak yang dirugikan.

Selain didasarkan pada prinsip menghilangkan kemudharatan, hukum perkawinan Islam juga berorientasi pada maqasid al-syari'ah. Menurut al-Syatibi, seluruh hukum Islam bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).⁵⁶ Dalam konteks keluarga,

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 52.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 869.

⁵⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8.

maqasid al-syari'ah menghendaki agar perkawinan menjadi sarana menjaga martabat manusia, ketenteraman hidup, dan keberlangsungan keturunan. Apabila hubungan perkawinan justru mengakibatkan penderitaan, kerusakan moral, atau hilangnya martabat salah satu pihak, maka kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan syariat.

B. Pengertian Nusyuz

Secara bahasa, nusyuz berasal dari kata نَسَزَ-يُسْزُ yang berarti meninggikan, enggan, atau membangkang. Dalam pengertian lain disebutkan nusyuz menurut syara' yaitu durhakanya seorang istri terhadap suaminya dan membangkangnya terhadap sesuatu yang diwajibkan Allah kepadanya berupa taat kepada suami.⁵⁷ Secara estimologi, nusyuz memiliki beberapa pengertian diantaranya;

1. Menurut Imam Ibn Qudamah, nusyuz adalah sikap istri yang meninggalkan kewajiban taat kepada suaminya, seperti enggan tidur bersama, menolak pindah rumah, atau bersikap kasar tanpa alasan syar'i.⁵⁸
2. Menurut Imam al-Jurjani, nusyuz adalah ketidaktaatan istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah, seperti menjaga kehormatan diri, taat dalam hal ma'ruf, dan bergaul secara baik.⁵⁹
3. Menurut Imam Nawawi, nusyuz adalah keluarnya isteri dari ketaatan kepada suaminya terhadap apa yang telah ditetapkan.⁶⁰
4. Menurut Ibnu Katsir, nusyuz adalah merasa lebih tinggi. Berarti wanita yang nusyuz adalah wanita yang merasa tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya.⁶¹

⁵⁷ Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bukha, *al-Fiqhu al-Manhaj 'Alal Madzhab al-Imam al-Syafi'I*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992), 106.

⁵⁸ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Juz 7, (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 304.

⁵⁹ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 253.

⁶⁰ Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarah Uqud Al-Lujain Fi Bayani Huquqi az-Zaujaini*, (Surabaya: Maktabah Imam), 7.

⁶¹ Ismail bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 492.

5. Menurut wahbah al-Zuhaily, nusyuz adalah maksiat yang dilakukan isteri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkannya setelah melakukan akad nikah.⁶²

Dari beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nusyuz isteri adalah suatu bentuk kedurhakaan isteri terhadap suaminya atau bisa juga suatu sikap benci isteri terhadap suaminya, serta perlakuan buruk isteri kepada suaminya dengan cara tidak menunaikan kewajiban sebagai isteri. Namun ada juga sebagian ulama yang menjelaskan bahwa nusyuz tidak hanya sebatas perbuatan menyimpang dari istri ke suami saja, namun juga berlaku sebaliknya. Ketika suami berbuat menyimpang kepada istrinya, maka hal tersebut juga di sebut dengan nusyuz.⁶³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, istri dianggap nusyuz jika tidak mau berbakti lahir dan batin terhadap suami dalam batasan-batasan yang dibenarkan dalam syar'i dan istri mesti menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya.⁶⁴ Nusyuz berlaku diantara suami istri, yaitu kebencian dari salah seorang kepada pasangannya. Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sikap ketidaktaatan tidak hanya lahir dari istri, tetapi juga bisa dari suami yang berbuat nusyuz kepada istrinya.

C. Dasar Hukum Nusyuz

Nusyuz telah dijelaskan dalam al-Quran surat al-Nisa [34]: yang berbunyi;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi

⁶² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 338.

⁶³ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 22.

⁶⁴ Muhammad Daud Ali, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 167.

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (QS. al-Nisa: 34).

Dalil tentang nusyuz suami terdapat dalam surah al-Nisa ayat 128 Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Nisa: 128).

Kedua ayat tersebut mengandung pengertian bahwa nusyuz merupakan suatu perbuatan yang dikhawatirkan akan terjadi. Maksudnya, tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik. Bukan untuk meninggalkan kewajiban bersuami istri. nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya. Ayat tersebut merupakan salah satu cara Allah untuk mendidik dan menambah kewaspadaan hamba-nya ketika mengetahui istrinya yang nusyuz.

D. Macam-Macam Nusyuz

al-Qur'an telah menyatakan dengan jelas, bahwa nusyuz bisa saja terjadi pada istri maupun suami. Abu Mansur al-Lugawi menyatakan bahwa suami istri mempunyai potensi yang sama untuk melakukan nusyuz, dan bentuk tindakan

nusyuz bisa berupa perbuatan dan perkataan.⁶⁵ Adapun bentuk-bentuk nusyuz yang dilakukan seorang istri dan suami antara lain, yaitu:

1. Nusyuz isteri

Dapat dikatakan bahwa nusyuz yang berasal dari pihak istri berarti kedurhakaan atau ketidakpatutahan seorang istri kepada suaminya. Nusyuz istri bisa terjadi jika istri menghiraukan hak suaminya.⁶⁶ Bahwa Islam mengajarkan kepada setiap istri untuk mentaati suami, karena ia merupakan pemimpin keluarga. Namun demikian, ketaatan yang diwajibkan Islam ini bukanlah ketaatan yang buta, tetapi ketaatan yang didasarkan pada prinsip kebaikan untuk kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya.⁶⁷ Nusyuz istri bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau perkataan dan perbuatan sekaligus secara bersamaan. Adapun bentuk dari perbuatan nusyuz antara lain, yaitu:

- a. Berpaling dan menampakan muka cemberut di hadapan suami.⁶⁸
- b. Menutup pintu dengan keras di hadapan suami.
- c. Menolak berpergian bersama suami dan mengkhianati suami, baik yang berkaitan dengan harga diri atau harta.
- d. Enggan berhias atau memakai parfum untuk suaminya.
- e. Istri enggan mengikuti seorang suami untuk pindah ke rumah yang disediakan sesuai kemampuan suaminya.
- f. Apabila keduanya tinggal dirumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarang suami untuk masuk ke rumahnya dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan suami.
- g. Keluar rumah tanpa izin suaminya.
- h. Menolak ajakan suami berhubungan intim.⁶⁹

⁶⁵ Muh. Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, 2019, 202.

⁶⁶ Honey Mifthuljannah, *Ta'aruf, Khitbah, Nikah dan Talak Bagi Muslimah*, (Gramedia Widiasarana, 2014), 169.

⁶⁷ M. Zaenal Arifin dan Muh. Ashori, *Fikih Munakahat*, (Madiun: CV. Jaya Star Nine, 2019), 144.

⁶⁸ Ibrahim al-Baijuri, Hasyiyah al-Baijuri, Juz 2, (Jakarta: Dar al-Islamiyah, 2019), 260.

⁶⁹ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: al-Khafi, 2008), 293.

- i. Menjawab panggilan suami dengan perkataan yang kasar.⁷⁰
 - j. Menutup pintu dihadapan wajah suami⁷¹
2. Nusyuz Suami.

Perbuatan nusyuz tidak hanya datang dari pihak istri, tetapi dapat datang dari pihak suami. Maka terdapat beberapa bentuk yang menjadi perilaku suami tersebut yang termasuk dalam bentuk nusyuz kepada isteri dapat berupa perkataan, perbuatan atau perkataan dan perbuatan secara bersamaan seperti:

- a. Bermain mata dengan perempuan lain (selingkuh) serta tidak bisa menjaga kehormatan diri dan keluarga.
- b. Tidak berlaku adil bagi yang berpoligami
- c. Tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istri.
- d. Mengabaikan atau berpaling dari istri.⁷²

E. Cara Penyelesaian Nusyuz.

Untuk menangani perilaku nusyuz baik dari pihak suami maupun isteri, al-Quran telah memberikan solusi dan langkah untuk menanggulangi atau menangani.

1. Penyelesaian Nusyuz isteri.

Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ فَوُتَاتٌ لِّغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

⁷⁰ Ahmad al-Fasyani, *Mawahib al-Shamad*, (Kairo: Dar al-Minhaj, 2013), 299.

⁷¹ Abu Bakar Umar, *Hasyiyah Ianah al-Tholibin*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020), 619.

⁷² Ahmad al-Fasyani, *Mawahib al-Shamad*, (Kairo: Dar al-Minhaj, 2013), 299.

Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. al-Nisa: 128).

Dari ayat tersebut jika terjadi nusyuz istri maka syariat Islam menjelaskan tentang tiga cara menangani istri nusyuz, diantaranya;

- a. Menasehati. Bila terlihat tanda-tanda bahwa istri akan nusyuz, suami harus memberikan peringatan dan pengajaran kepada istrinya dengan menjelaskan bahwa tindakannya adalah salah menurut agama dan menimbulkan risiko ia dapat kehilangan haknya. Bila dengan pengajaran itu si istri kembali keadaan semula sebagai istri yang baik, masalah sudah terselesaikan dan tidak boleh diteruskan.⁷³ Pemberian nasihat perlu dilakukan dengan cara diskusi dan tidak menghakimi, sehingga akan tercipta keterbukaan di antara suami dan istri dan menerima pendapat pasangannya.⁷⁴
- b. Pisah tempat tidur. Bila istri tidak memperlihatkan perubahan sikapnya dan secara nyata nusyuz itu telah terjadi dengan pertimbangan yang objektif, suami melakukan usaha yang berikutnya yaitu pisah tempat tidur dalam arti menghentikan hubungan seksual. Menurut ulama, hijrah dalam ayat itu juga berarti meninggalkan komunikasi dengan istri. Bila cara ini yang ditempuh, tidak boleh lebih dari tiga hari.⁷⁵ Dalam tahap ini yang boleh dilakukan hanyalah pisah ranjang dan tidak boleh memukulnya. Bila dengan pisah ranjang istri telah kembali kepada ketaatannya, maka persoalan selesai dan tidak boleh dilanjutkan ke tahap berikutnya.
- c. Pemukulan. Pukulan dalam hal ini adalah dengan motif ta’dib atau edukatif, bukan atas dasar kebencian. Suami dilarang memukul dengan pukulan yang menyakiti. Batasan-batasan dalam pemukulan ketika

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 191.

⁷⁴ Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Depublish, 2012), 130.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 191.

istri nusyuz adalah tidak memukul dengan pukulan yang keras, tidak meninggalkan bekas, tidak memukul di bagian wajah, tidak menyebabkan luka.⁷⁶ Bila dengan pukulan ringan tersebut istri telah kembali kepada keadaan semula masalah telah dapat di selesaikan. Namun bila dengan langkah ketiga ini masalah belum dapat diselesaikan, barulah suami menempuh jalan lain yang lebih lanjut, termasuk perceraian.

2. Penyelesaian Nusyuz Suami

Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa ayat 128 yang berbunyi

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”. (QS. al-Nisa: 128).

Dari ayat tersebut jika terjadi nusyuz suami maka syariat Islam menjelaskan tentang cara menangani nusyuz suami yaitu dengan cara Melakukan musyawarah (mengutus juru damai). Bahwa jika seorang istri melihat atau merasakan tanda-tanda nusyuz dari suaminya, maka al-Quran menganjurkan bagi istri dengan menempuh langkah agar menjauhkan terjadinya permasalahan rumah tangga yang besar nantinya dengan mengajak seorang suami untuk melakukan musyawarah dan mencari perdamaian bagi keduanya.⁷⁷ Jika seorang istri sudah mau mengorbankan pada hak yang dimilikinya, maka sudah selayaknya suami juga mau berkorban dengan menghilangkan keegoisannya pada dirinya. Akan tetapi, jika langkah perdamaian personal yang disertai dengan perngorbanan ini

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 196.

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 741.

juga menuai kegagalan dan belum mampu merubah sikap atau perilaku suami maka jelas terbukti bahwa suami telah nusyuz. Pada dasarnya suami sudah enggan atau tidak mau menunaikan apa yang menjadi kewajibannya.⁷⁸ Pada situasi ini seorang istri mempunyai hak untuk mengambil keputusan apakah masih ingin meneruskan ikatan perkawinan dengan kondisi suami demikian atau mengambil langkah yang mengarah pada pemutusan ikatan perkawinan dalam hal inipun merupakan hak yang dibenarkan oleh hukum Islam.

F. Keluarga Muslim Modern

1. Definisi Keluarga Muslim Modern

Keluarga muslim modern memiliki beberapa pengertian. Diantaranya;

- a. M. Quraish Shihab. Menurutnya keluarga muslim modern adalah keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang dibangun atas kesetaraan seperti pendidikan, ekonomi, dan spiritual, komunikasi terbuka, serta komitmen bersama untuk menghadapi tantangan era modern, sehingga tercipta ketenangan dan kasih sayang abadi.⁷⁹
- b. Ismail Raji al-Faruqi. Menurutnya keluarga muslim modern adalah institusi sosial yang adaptif terhadap perubahan ekonomi dan budaya kontemporer, di mana suami dan istri menjalankan peran saling melengkapi berdasarkan tauhid, sambil menjaga identitas Islam di tengah dinamika global.
- c. Ahmad Azhar Basyir. Menurutnya keluarga muslim modern adalah struktur harmonis sakinah yang menerapkan fiqh kontemporer, dengan penekanan pada penerapan nilai Islam seperti keadilan dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menghadapi isu perceraian dan pendidikan anak di era digital.⁸⁰

⁷⁸ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Quran dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmonis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 104

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2018), 255.

⁸⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 52.

- d. Muhammad Syahrur. Menurutnya keluarga muslim modern menekankan kepemimpinan keluarga yang inklusif, di mana suami bertanggung jawab secara rasional (bukan otoriter), dengan reinterpretasi ayat al-Qur'an untuk kesetaraan gender dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi serta mobilitas sosial.⁸¹
- e. Abdul Karim Bakkar. Menurutnya keluarga muslim modern adalah wadah pendidikan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani dengan praktik parenting kontemporer, fokus pada pembentukan karakter anak melalui kasih sayang, disiplin, dan respons terhadap tantangan seperti media sosial.⁸²

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga muslim modern adalah unit sosial yang terdiri atas pasangan suami-istri dan anak-anak yang membangun kehidupan berlandaskan ajaran Islam, namun pada saat yang sama mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya kontemporer. Model keluarga ini mengintegrasikan nilai dasar syariah seperti tauhid, kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan dengan kebutuhan hidup modern yang menuntut efisiensi, akses teknologi, dan partisipasi aktif dalam masyarakat.

2. Ciri Utama Keluarga Muslim Modern

Ciri utama keluarga muslim modern adalah kemampuannya untuk mempertahankan prinsip-prinsip keislaman di tengah perubahan zaman yang cepat, seperti globalisasi, teknologi digital, dan pergeseran nilai sosial. Berbeda dari keluarga konvensional yang kaku, keluarga ini tidak menolak modernitas, melainkan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai al-Qur'an seperti *sakinah*, *mawaddah*, wa *rahmah*, sehingga tetap relevan dan tangguh.⁸³ Perubahan zaman yang cepat mencakup era digital, urbanisasi,

⁸¹ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, (Damaskus: al-Ahali li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1990), 606.

⁸² Abdul Karim Bakkar, *Tarbiyat al-Aulad fi 'Ashr al-Tahaddiyat*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2001), 31.

⁸³ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2019), 81.

dan tuntutan ekonomi global, di mana keluarga muslim modern menghadapi tantangan seperti paparan media sosial, dual income household, dan mobilitas tinggi. Kemampuan adaptasi ini mencerminkan ijtihad kontemporer, di mana prinsip Islam seperti taqwa dan ukhuwah diterapkan secara dinamis untuk menjaga identitas agama tanpa isolasi dari dunia luar.⁸⁴

Ciri tersebut tampak melalui keseimbangan antara peran tradisional dan peran baru, misalnya suami tetap sebagai pemimpin spiritual, sementara istri aktif berkontribusi secara setara. Ini bukan kontradiksi, melainkan pelengkapan, di mana peran tradisional seperti pendidikan agama anak dipertahankan, tapi diperkaya dengan peran baru seperti karir profesional perempuan.⁸⁵ Salah satu manifestasi nyata adalah pembagian kerja rumah tangga yang lebih fleksibel, di mana tugas seperti memasak, mengurus anak, atau keuangan tidak lagi dibatasi gender tetap. Ini selaras dengan sunnah Nabi Muhammad yang membantu urusan rumah tangga, memungkinkan efisiensi dan keharmonisan, sehingga keluarga fokus pada ibadah berkeluarga daripada konflik domestik. Partisipasi aktif perempuan dalam pendidikan maupun ekonomi menjadi pilar penting, mencerminkan reinterpretasi Islam modern yang mendukung hak perempuan belajar dan bekerja. Di Indonesia, ini terlihat pada peningkatan perempuan muslim di perguruan tinggi dan sektor formal, yang memperkuat kemandirian keluarga tanpa mengorbankan nilai kesopanan dan tanggung jawab rumah tangga. Keputusan keluarga menjadikan rumah tangga sebagai majelis syura mini, di mana seorang suami dan isteri berdiskusi terbuka tentang pendidikan anak, keuangan, atau relokasi kerja.⁸⁶ Ini mencegah otoritarianisme, membangun kepercayaan, dan menghasilkan keputusan bijak yang

⁸⁴ Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 1998), 115.

⁸⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 55.

⁸⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), 424.

mencerminkan *rahmah* (kasih sayang), sehingga keluarga lebih resilien terhadap krisis.

Secara keseluruhan, ciri-ciri ini menghasilkan keluarga muslim modern yang berkelanjutan, mampu menghasilkan generasi Qur'ani yang kompetitif global, rendah perceraian, dan aktif dakwah. Manfaatnya termasuk pemberdayaan perempuan, stabilitas ekonomi keluarga, dan kontribusi sosial yang lebih besar, sebagaimana diamanatkan Islam untuk umat terbaik.

3. Karakteristik Keluarga Muslim Modern

Karakteristik keluarga muslim modern mencakup beberapa aspek yang membuatnya tangguh di era kontemporer, di mana prinsip syariah seperti *sakinah*, *mawaddah*, wa *rahmah* diintegrasikan dengan dinamika sosial modern. Di Indonesia, ini mencerminkan adaptasi hukum keluarga Islam terhadap tantangan seperti urbanisasi dan globalisasi, menghasilkan keluarga yang mandiri dan berketahanan.⁸⁷ Memiliki pemahaman agama yang moderat berarti menolak ekstremisme demi sikap *wasathiyyah* (pertengahan), di mana keluarga menerapkan ajaran Islam secara kontekstual tanpa fanatisme. Keluarga ini mendidik anak dengan toleransi dan inklusivitas, sehingga mampu harmoni di tengah keberagaman masyarakat.⁸⁸ Pemahaman kontekstual melibatkan *ijtihad fiqh* kontemporer, seperti reinterpretasi peran gender yang adil tanpa mengorbankan *taqwa*. Di keluarga Muslim modern Indonesia, ini terwujud melalui diskusi keluarga tentang isu aktual seperti hak perempuan, menjadikan agama sebagai panduan fleksibel bukan dogmatis.

Memanfaatkan teknologi digital untuk pendidikan, ekonomi, dan komunikasi menjadi ciri khas, di mana keluarga menggunakan e-learning Islami, platform masalah digital, dan aplikasi keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan. Teknologi dimanfaatkan secara positif untuk

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 138.

⁸⁸ Azyumardi Azra, *Islam Indonesia: Moderat, Inklusif, dan Toleran*, (Jakarta: Mizan, 2018), 59.

pendidikan agama interaktif seperti video al-Qur'an, forum diskusi, ekonomi seperti e-commerce halal, dan komunikasi seperti video call ibadah bersama, membangun keluarga *maslahah* di era digital tanpa melunturkan nilai Islam.⁸⁹ Menerapkan pola asuh demokratis yang tetap berakar pada nilai Qur'ani berfokus pada musyawarah, lemah lembut, dan saling menghargai pendapat anak, mencegah kekerasan verbal sambil membentuk karakter taat. Ini menghasilkan anak mandiri dan berakhlak mulia, seperti dalam keluarga muslim Indonesia yang menggabungkan hak anak dengan tanggung jawab agama. Karakteristik ini menciptakan keluarga sakinah modern yang resilien, berkontribusi pada masyarakat Indonesia melalui generasi moderat, produktif, dan bermoral. Tantangan seperti krisis digital diatasi dengan keseimbangan ini, mewujudkan umat

4. Tantangan Keluarga Muslim Modern

Keluarga muslim modern menghadapi tantangan yang kompleks, seperti penetrasi budaya global yang dapat memengaruhi nilai keagamaan, meningkatnya individualisme, ketergantungan terhadap teknologi, serta tekanan ekonomi dan tuntutan pekerjaan yang dapat mengurangi kualitas interaksi keluarga.⁹⁰ Selain itu, meningkatnya individualisme dalam masyarakat modern turut memengaruhi keharmonisan keluarga. Orientasi hidup yang lebih menekankan pada kepentingan pribadi sering kali mengurangi kepedulian antar anggota keluarga dan melemahkan ikatan emosional. Kondisi ini diperparah dengan ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi, seperti penggunaan gawai dan media sosial yang berlebihan, sehingga mengurangi kualitas komunikasi langsung dalam keluarga. Islam menekankan pentingnya kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam keluarga sebagai sarana menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.⁹¹

⁸⁹ Zainal Abidin Bagir, *Literasi Digital dan Etika Keagamaan*, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2020), 100.

⁹⁰ Zulkifli, *Sosiologi Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 163.

⁹¹ Jalaluddin Rakhmat, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 67.

5. Indikasi Keluarga Muslim Modern

Seiring perkembangan zaman, konsep keluarga muslim mengalami dinamika yang signifikan. Di era modern, keluarga tidak lagi statis seperti masa lalu, melainkan mengalami dinamika akibat pengaruh globalisasi, teknologi, urbanisasi, dan perubahan sosial-ekonomi. Hal ini melahirkan istilah keluarga muslim modern, yang bukan sekadar adaptasi, tetapi representasi kemampuan keluarga Islam untuk bertahan dan berkembang sambil tetap berpegang pada akar agama. Istilah keluarga muslim modern merefleksikan kemampuan keluarga Islam dalam menghadapi tantangan era kontemporer, seperti kesetaraan gender, pendidikan anak, pekerjaan wanita, atau pengaruh media digital, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Ini menunjukkan keseimbangan antara inovasi dan tradisi keluarga muslim mampu mengadopsi nilai-nilai positif modern sambil menjaga batasan syariah seperti akad nikah, pola asuh berbasis al-Qur'an, dan harmoni rumah tangga. Dinamika ini membuktikan fleksibilitas Islam sebagai agama yang relevan sepanjang zaman. keluarga muslim modern memiliki beberapa indikasi. Di antaranya;

Pertama, keluarga muslim modern dapat dilihat dari landasan spiritual yang kokoh di tengah arus globalisasi.⁹² Meskipun hidup di era yang serba cepat dan dinamis, identitas sebagai seorang muslim tetap melekat erat dalam setiap sendi kehidupan. Modernitas tidak dipandang sebagai penghalang, melainkan sebagai wadah untuk mengekspresikan nilai-nilai Islam dengan cara yang lebih relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam praktiknya, keluarga muslim modern tetap menjadikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sebagai fondasi utama dalam membangun rumah tangga. Keyakinan kepada Allah menjadi kompas moral yang membimbing setiap anggota keluarga dalam berperilaku. Dengan fondasi yang kuat ini, keluarga mampu menghadapi berbagai

⁹² Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2000), 89.

tantangan eksternal tanpa kehilangan jati diri dan tetap konsisten menjalankan perintah agama di tengah gaya hidup kontemporer. Prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi diinternalisasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari, seperti dalam pola komunikasi, pengambilan keputusan, serta penyelesaian konflik keluarga.⁹³ Hal ini menunjukkan bahwa modernitas tidak serta-merta menggeser nilai religius, melainkan justru memperkuat relevansi ajaran Islam dalam konteks kekinian.

Kedua, adanya kesetaraan relasional antara suami dan istri yang merepresentasikan evolusi pemahaman rumah tangga Islam di era kontemporer.⁹⁴ Berbeda dari interpretasi tradisional yang sering menekankan hierarki gender, model ini menjadikan suami dan istri sebagai mitra yang setara dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Kesetaraan ini tidak berarti penghapusan peran biologis atau sosial masing-masing, melainkan penekanan pada kolaborasi mutual untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pendekatan ini muncul dari reinterpretasi teks-teks Islam yang fleksibel, disesuaikan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia modern. Konsep mitra sejajar dalam keluarga muslim modern menekankan bahwa suami dan istri saling melengkapi satu sama lain, seperti roda gigi yang saling menggerakkan mesin rumah tangga. Suami tidak lagi dilihat sebagai penguasa tunggal, sementara istri bukan sekadar bawahan. Keduanya berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, pengasuhan anak, dan pengelolaan ekonomi keluarga. Saling melengkapi ini mencakup kekuatan emosional istri yang melengkapi ketegasan suami, serta visi intelektual keduanya yang bersinergi. Hasilnya, dinamika rumah tangga menjadi lebih harmonis dan adaptif terhadap tantangan zaman. Keluarga muslim modern menempatkan suami dan istri sebagai mitra sejajar yang saling melengkapi, bukan relasi hierarkis yang menempatkan

⁹³ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 80.

⁹⁴ Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), 45.

salah satu pihak secara dominan. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak.⁹⁵ Dalam konteks ini, kepemimpinan keluarga dipahami secara fungsional dan etis, bukan otoritarian.

Ketiga, keterbukaan terhadap Pendidikan yang menjadi ciri khas dalam menghadapi dinamika zaman.⁹⁶ Berbeda dari pandangan konservatif yang mungkin membatasi akses pendidikan perempuan atau menekankan hanya ilmu agama, keluarga ini merangkul pendidikan sebagai hak universal bagi semua anak. Keterbukaan ini mencerminkan reinterpretasi ajaran Islam yang menekankan pencarian ilmu sebagai kewajiban. Pendekatan ini membuat keluarga muslim modern lebih kompetitif di era globalisasi. Pendidikan dalam keluarga muslim modern dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi. Secara duniawi, pendidikan membekali anak dengan keterampilan untuk sukses karir dan ekonomi, sementara ukhrawi mempersiapkan jiwa untuk akhirat melalui pemahaman tauhid dan akhlak mulia. Orang tua dalam keluarga muslim modern memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan formal dan nonformal bagi anak-anak, termasuk pendidikan agama yang moderat dan kontekstual.⁹⁷ Pendidikan agama yang moderat dan kontekstual menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter anak. Moderat berarti menolak fanatisme sambil mempertahankan esensi Islam, sedangkan kontekstual menyesuaikan ajaran dengan realitas sosial seperti pluralisme atau kemajuan sains. Anak diajarkan berpikir kritis terhadap teks agama, bukan hafalan buta, sehingga mampu menjawab tantangan seperti radikalisme atau sekularisme. Hasilnya, anak tumbuh dengan pemahaman holistik yang mengintegrasikan iman dan rasionalitas. Hal ini bertujuan untuk membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, serta mampu beradaptasi dengan perubahan sosial.

⁹⁵ Musdah Mulia, *Indahnya Islam: Menyuarakan Kesenjangan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), 112.

⁹⁶ Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 19.

⁹⁷ Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Kencana, 2016), 145.

Keempat, kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang pesat, menjadikan keluarga muslim modern pionir dalam mengintegrasikan inovasi ke dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁸ Berbeda dari kelompok yang resisten terhadap modernitas, mereka melihat perubahan sebagai peluang untuk memperkuat fondasi Islam, seperti memanfaatkan media sosial untuk silaturahmi global atau aplikasi kesehatan untuk menjaga ibadah di tengah rutinitas. Adaptasi ini lahir dari pemahaman bahwa Islam bersifat fleksibel, mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan esensi syariah. Hasilnya, keluarga ini tetap relevan di era digital sambil mempertahankan identitas keislaman. Perkembangan teknologi informasi dimanfaatkan secara positif untuk menunjang berbagai aspek kehidupan keluarga, menciptakan sinergi antara kemajuan dan nilai-nilai agama. Namun demikian, penggunaan teknologi tersebut tetap berada dalam koridor etika Islam, sehingga tidak merusak nilai-nilai moral dan keharmonisan keluarga.⁹⁹

Kelima, dalam ranah sosial, keluarga muslim modern menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan masyarakat sebagai prioritas utama.¹⁰⁰ Hal ini mencerminkan komitmen untuk tidak hanya menjaga kesejahteraan internal keluarga, tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat luas. Sikap ini menjadi ciri khas yang membedakan keluarga muslim modern dari model tradisional yang lebih tertutup. Keluarga muslim modern tidak bersifat eksklusif atau terisolasi dari pergaulan luar. Sebaliknya, keluarga muslim modern membuka diri secara luas untuk berinteraksi dan membangun hubungan harmonis dengan berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan keluarga untuk menjadi bagian integral dari komunitas, tanpa kehilangan identitas keislamannya. Keluarga ini aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan yang bermanfaat dan keagamaan. Sikap toleran, inklusif, dan menghargai

⁹⁸ Azyumardi Azra, *Transformasi Sosial Muslim Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 101.

⁹⁹ Zainuddin Maliki, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 98.

¹⁰⁰ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 72.

perbedaan menjadi karakter yang menonjol, sejalan dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.¹⁰¹

Keenam, kemampuan dalam mengelola konflik secara dewasa dan bermartabat.¹⁰² Keluarga muslim modern tidak menghindari perselisihan, melainkan menghadapinya dengan sikap tenang dan penuh hormat. Konflik dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari dinamika rumah tangga yang wajar terjadi. Dalam keluarga muslim modern, perselisihan bukan dianggap sebagai ancaman, tetapi peluang untuk pertumbuhan bersama. Pandangan ini membantu mencegah eskalasi masalah dan menjaga suasana rumah tangga tetap kondusif. Konflik diselesaikan melalui musyawarah, yaitu proses diskusi bersama yang adil dan inklusif. Setiap anggota keluarga dilibatkan untuk menyuarakan pendapatnya, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kehendak kolektif. Musyawarah ini selaras dengan ajaran al-Qur'an yang menganjurkan konsultasi dalam urusan rumah tangga. Selain musyawarah, komunikasi yang sehat menjadi kunci utama, di mana anggota keluarga berbicara dengan jujur namun lembut, tanpa menyerang pribadi. Pendekatan ini menunjukkan kematangan emosional dan spiritual anggota keluarga dalam menjaga keutuhan rumah tangga.¹⁰³

Dengan demikian, indikasi keluarga muslim modern tidak dapat dilepaskan dari integrasi yang harmonis antara nilai-nilai Islam dan realitas modern. Proses ini melibatkan penyelarasan prinsip agama seperti keadilan dan kasih sayang dengan dinamika kontemporer, termasuk globalisasi dan kemajuan teknologi. Integrasi semacam ini memastikan keluarga tetap relevan di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan akar keislaman. Keluarga muslim modern bukanlah keluarga yang meninggalkan tradisi keislaman secara keseluruhan. Justru mempertahankan fondasi ajaran Islam sambil beradaptasi dengan kebutuhan baru. Sikap ini membedakan mereka

¹⁰¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Ta'ayush*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 34.

¹⁰² Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), 88.

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2013), 295.

dari keluarga yang kaku atau yang sepenuhnya sekuler, sehingga menciptakan keseimbangan yang dinamis dalam praktik sehari-hari.

Keluarga ini mampu memaknai ajaran Islam secara kontekstual untuk menjawab tantangan zaman. Misalnya, penafsiran konsep rumah tangga sakinah dengan mempertimbangkan isu pekerjaan wanita atau pendidikan anak di era digital.¹⁰⁴ Pendekatan kontekstual ini membuat Islam tidak hanya menjadi ritual, melainkan panduan hidup yang fleksibel dan aplikatif. Konsep ini sangat relevan untuk dijadikan landasan teoritis dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia. Di tengah keberagaman budaya dan sistem hukum nasional seperti Kompilasi Hukum Islam, model ini menyediakan kerangka analisis untuk mengembangkan fiqh yang responsif terhadap realitas lokal. Hasilnya, kajian hukum menjadi lebih inklusif dan mendukung pembangunan keluarga berkelanjutan.

6. Tujuan Keluarga Muslim Modern

Tujuan keluarga muslim modern tetap sejalan dengan tujuan syariah, yakni mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun disertai orientasi tambahan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, dan partisipasi positif dalam masyarakat global. Keluarga ini diarahkan menjadi institusi yang tidak hanya menjaga agama dan akhlak, tetapi juga melahirkan generasi produktif, kritis, dan berkontribusi dalam peradaban modern.¹⁰⁵ Seiring perkembangan zaman, keluarga Muslim modern mengalami perluasan orientasi tujuan tanpa menghilangkan substansi syariah.

Selain menjaga keharmonisan rumah tangga, keluarga Muslim modern juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini mencakup perhatian terhadap pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan pembentukan karakter anggota keluarga agar mampu menghadapi

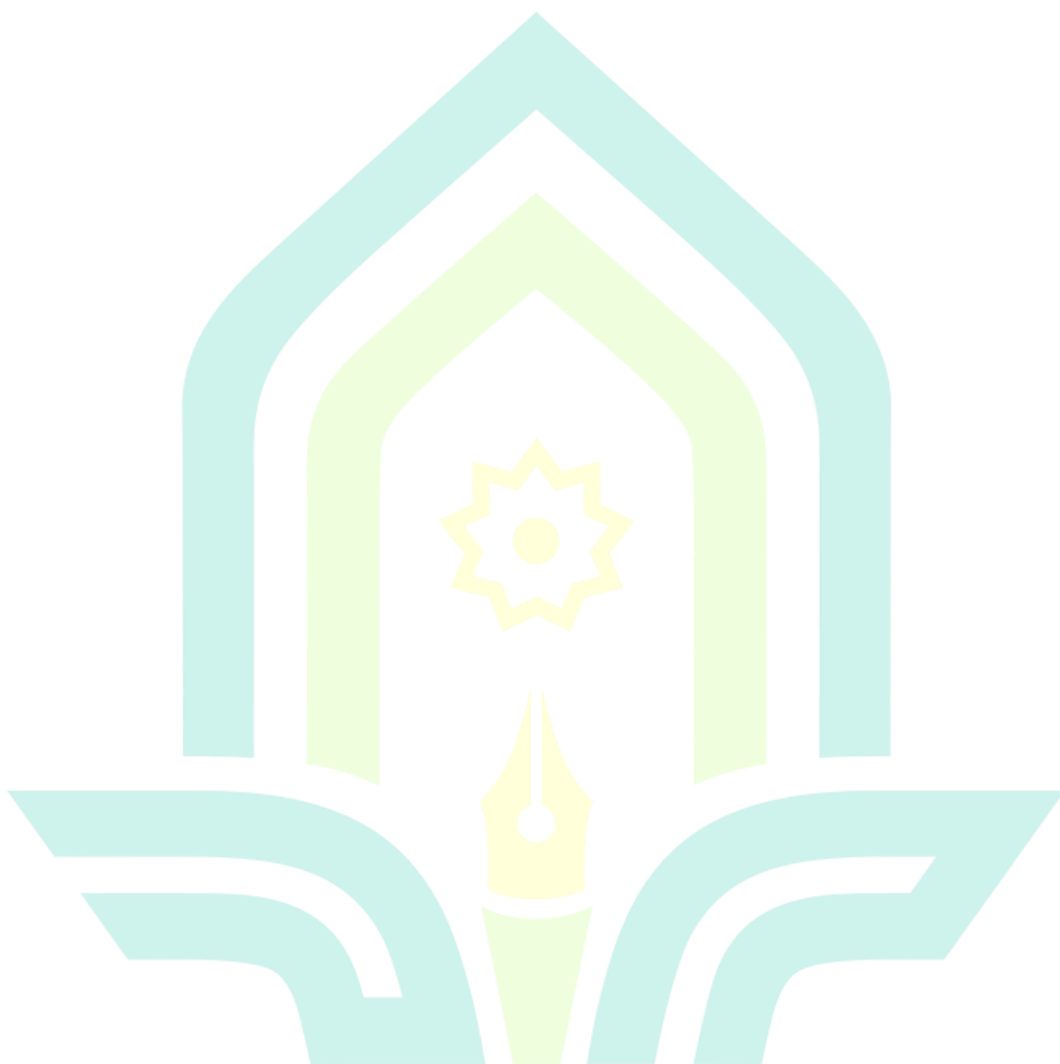
¹⁰⁴ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 102.

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2018), 270.

tantangan sosial dan ekonomi kontemporer. Islam sendiri menempatkan pendidikan sebagai kewajiban utama, baik bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga keluarga menjadi madrasah pertama dalam membentuk generasi yang unggul.¹⁰⁶ Di samping itu, keluarga Muslim modern dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan arus globalisasi. Pemanfaatan teknologi informasi secara bijak menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam di tengah perubahan sosial yang cepat. Adaptasi ini tidak dimaknai sebagai sikap permisif terhadap budaya global yang bertentangan dengan syariah, melainkan sebagai kemampuan selektif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, keluarga Muslim modern berperan sebagai benteng moral sekaligus agen transformasi social.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 189.

¹⁰⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 47.



KONSEP PENYELESAIAN NUSYUZ MENURUT PANDANGAN SYAIKH MUTAWALLI SYA'ROWI.

A. Biografi Syaikh Mutawalli Sya'rowi

1. Riwayat Hidup

Syaikh Mutawalli Sya'rawi merupakan ulama terkemuka Mesir kelahiran Daqadus, Daqahliyyah. Syaikh Mutawalli Sya'rawi dilahirkan pada hari rabu tepatnya pada tanggal 19 Rabi' al-Tsani 1329 H/ 19 April 1911. Syaikh Mutawalli Sya'rawi berasal dari keluarga yang saleh dan berkecukupan.¹⁰⁸ Ketekunannya dalam studi al-Qur'an sudah nampak sejak kecil, dimana sejak berusia 11 tahun sudah hafal al-Qur'an dibawah bimbingan gurunya Abd al-Majid Pasha.¹⁰⁹ Karenanya, tidak aneh ketika dewasa Syaikh Mutawalli Sya'rawi menjadi salah satu tokoh dalam bidang tafsir kontemporer abad 21. Selain itu, ulama besar Mesir kontemporer ini terkenal karena ceramah dan tulisannya, dan merupakan mantan menteri agama Mesir.¹¹⁰

Pendidikan pertamanya Syaikh Mutawalli Sya'rawi lalui di kuttab, suatu sistem pendidikan tradisional untuk menghafal al-Qur'an yang dilakukan di Masjid. Pada tahun 1349 H/ 1930 M, lalu melanjutkan pendidikan menengahnya di Zaqaziq, di sebuah sekolah yang berafiliasi dengan al-Azhar. Kemudian meneruskan ke Universitas al-Azhar (Fakultas Adab, Jurusan Sastra Arab) di Kairo dan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Meskipun lulusan dari jurusan sastra Arab, Syaikh Mutawalli Sya'rawi amat menggandrungi tasawuf. Selama menjadi mahasiswa, Syaikh Mutawalli Sya'rawi dikenal sebagai aktivis. Syaikh Mutawalli Sya'rawi pernah memimpin gerakan protes terhadap rektor yang dianggap bertanggung jawab atas rendahnya gaji para alumni yang menjadi pengajar di Universitas al-Azhar. Sang rektor pun akhirnya

¹⁰⁸ Ahmad Rofi' Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 475.

¹⁰⁹ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2004), 21.

¹¹⁰ Taufik Abdullah, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Ichitar Baru van Hoeve, 1999), 185.

dicopot dan gaji para pengajar pun naik. Pendidikannya di Universitas Islam tertua di dunia Islam ini dirampungkannya pada 1360 H/ 1941 M. Guru besar al-Azhar yang besar pengaruhnya selama Syaikh Mutawalli Sya'rawi meniti pendidikan adalah Syaikh Ahmad Yusuf Najati, Syaikh Ahmad Imarah, Syaikh Ibrahim Hamrusy, dan Syaikh Muhammad Musthafa al-Maraghi. Lulus dari Universitas al-Azhar pada tahun 1360 H/1941 M, Syaikh Mutawalli Sya'rawi muda meniti karir sebagai tenaga pengajar pada beberapa perguruan tinggi di kawasan Timur Tengah, antara lain; al-Azhar Tanta, al-Azhar Iskandariyyah, Zaqaziq, Universitas Malik Ibn Abdu al-Aziz Makkah, Universitas al-Anjal Arab Saudi, Universitas Ummu al-Qura Makkah, dan lain-lain. Selain mengajar, Syaikh Mutawalli Sya'rawi juga mengisi kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, seperti menjadi khatib, mengisi kegiatan ceramah, mengisi pengajian tafsir al-Qur'an yang disiarkan secara langsung melalui layar televisi di Mesir dalam acara Nur Ala Nur.

Selanjutnya Mesir mulai mengenal nama Syaikh Mutawalli Sya'rawi. Semua masyarakat melihatnya dan mendengarkan ceramah keagamaan dan penafsirannya terhadap al-Quran selama kurang lebih 25 tahun.¹¹¹ Pada awal 1950-an, ulama yang sangat memikat ketika berceramah ini bermukim di Arab Saudi selama beberapa tahun. Di negeri ini Syaikh Mutawalli Sya'rawi giat menulis dan berceramah, di samping mengajar di Universitas King Abdul Aziz. Kemudian pada tahun 1380 H/ 1960 M, Syaikh Mutawalli Sya'rawi kembali ke negerinya untuk menduduki beberapa jabatan di kementerian wakaf dan al-Azhar. Namun, pada tahun 1386 H/ 1966 M, Syaikh Mutawalli Sya'rawi menuju Aljazair dan lebih banyak mencurahkan hidupnya di bidang dakwah Islamiyah.

Pada awal tahun 1970-an, ulama yang terkenal dermawan ini kembali menetap di Arab Saudi selama beberapa tahun dan menjadi guru

¹¹¹ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, (Jakarta: Mizan Publika, 2004), 27.

besar di Universitas King Abdu al-Aziz, kemudian pada tahun 1396 H/ 1976 M, Presiden Anwar Sadat memintanya kembali ke negerinya untuk menjabat sebagai menteri wakaf. Karena keluasan ilmu dan wawasan yang dikemukakannya dalam tulisan dan ceramahnya, Syaikh Mutawalli Sya'rawi semakin disegani hingga kemudian menjabat sebagai ketua panitia konsultatif bank sentral Mesir. Selain itu, ulama yang juga membangun Kompleks Medis al-Sya'rawi ini ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan keislaman, termasuk ikut mendirikan sebuah bank Islam di Austria dan melopori berdirinya bank Islam di tanah airnya, Mesir.¹¹² Atas jasa-jasa tersebut, Syaikh Mutawalli Sya'rawi mendapat penghargaan dan lencana dari presiden Husni Mubarak dalam bidang pengembangan ilmu dan budaya di tahun 1983 M pada acara peringatan hari lahir al-Azhar yang ke-1000. Syaikh Mutawalli Sya'rawi ditunjuk sebagai anggota litbang (penelitian dan pengembangan) bahasa arab oleh lembaga "Mujamma' al-Khalidin", perkumpulan yang menangani perkembangan bahasa arab di Kairo pada tahun 1987 M. Tahun 1988 M memperoleh Wisam al-Jumhuriyyah, medali kenegaraan dari presiden Husni Mubarak di acara peringatan hari da'i dan mendapatkan *Ja'izah al-Daulah al-Taqdiriyyah*, penghargaan kehormatan kenegaraan.

Pada tahun 1990 M, Syaikh Mutawalli Sya'rawi mendapat gelar professor dari Universitas al-Mansurah dalam bidang adab, dan pada tahun 1419 H/ 1998 M, memperoleh gelar kehormatan sebagai *al-Syakhsiyyah al-Islamiyyah al-Ula* profil Islami pertama di dunia Islam di Dubai serta mendapat penghargaan dalam bentuk uang dari putera mahkota al-Nahyan, namun Syaikh Mutawalli Sya'rawi menyerahkan penghargaan ini kepada al-Azhar dan pelajar al-Bu'uts al-Islamiyah (pelajar yang berasal dari negara-negara Islam di seluruh dunia). Syaikh Mutawalli Sya'rawi dikenal sebagai seorang da'i yang berwawasan santun, bijak, dan tegas, sehingga tidak heran jika banyak artis yang mendapatkan hidayah setelah mendengar

¹¹² Ahmad Rofi Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 475.

dan berdialog dengannya. Diantaranya adalah seorang artis wanita Mesir yang beragama Yahudi, kemudian meninggalkan dunia glamor, menunaikan ajaran Islam dengan baik dan turut berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Sejak di Arab Saudi, nama Syaikh Mutawalli Sya'rawi sudah dikenal lewat ceramah dan tulisannya. Syaikh Mutawalli Sya'rawi memiliki kemampuan istimewa dalam hal berbicara dan menulis. Lewat ceramahnya Syaikh Mutawalli Sya'rawi dapat menguraikan dan memecahkan persoalan-persoalan rumit dan penuh rahasia tentang keimanan, ibadah, hadis, hukum, akhlak, dan muamalat. Karena itu, ceramah yang disampaikannya, baik secara langsung dihadapan publik atau melalui radio dan televisi, senantiasa menarik hati pendengarnya yang berasal dari lapisan masyarakat, tua dan muda, kalangan tradisionalis maupun modernis. Ceramahnya sebagian besar diterbitkan dalam bentuk buklet berseri. Syaikh Mutawalli Sya'rawi sering diundang ke berbagai perguruan tinggi di Eropa dan Amerika untuk berceramah tentang Islam dalam kaitannya dengan kehidupan modern. Syaikh Mutawalli Sya'rawi juga mempunyai wawasan yang luas tentang kedokteran, astronomi, dan bidang eksakta lainnya.

Ketika pemerintah Mesir menarik pajak dari rakyat untuk kepentingan pembangunan nasional, sebagian ulama menetapkan bahwa rakyat boleh membayar pajak dari uang zakat. Akan tetapi Syaikh Mutawalli Sya'rawi dengan gamblang menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada hubungannya antara pajak dan zakat. Menurutnya, pajak adalah kewajiban tiap warga negara, sedangkan zakat adalah pajak kemanusiaan. Sasaran utama dari pemberian zakat adalah para fakir miskin dan anak-anak yatim. Uang zakat adalah untuk menanggulangi kemelaratan, kelaparan, dan kemiskinan. Kalau sasaran utama ini sudah tercapai dan uang zakat berlebih, kelebihan itu boleh dialihkan untuk kepentingan lainnya. Meskipun pembangunan dilaksanakan untuk semua golongan, kaya atau miskin, namun dalam prakteknya pembangunan itu, misalnya pembangunan jalan raya, jembatan, irigasi, dan perguruan tinggi, lebih banyak dinikmati oleh golongan kaya. Karena itu, pajak tidak dapat diambil dari uang zakat

dengan dalih untuk kepentingan pembangunan. Pemerintah hendaknya mencari sumber-sumber lain selain pajak untuk membiayai pembangunan.

Pandangannya dalam bidang teologi sangat dipengaruhi paham Asy'ariyah. Ini dapat ditelusuri dalam kitabnya *al-Qada wa al-Qadar* (Qada dan Qadar). Disana Syaikh Mutawalli Sya'rawi mengemukakan bahwa manusia bukanlah pencipta hakiki dari perbuatannya (*fi'il*), sebab kata *fi'il* mengandung pengertian kekuatan untuk melahirkan sesuatu (kejadian) yang sebelumnya tidak ada. Dalam upaya mewujudkan suatu perbuatan, diperlukan minimal tujuh unsur sebagai syarat, yaitu kekuatan, akal yang merencanakan, pengerahan tenaga, substansi perbuatan itu sendiri, dimensi waktu, dimensi ruang, dan alat. Ternyata tak satu pun dari ketujuh unsur tersebut yang merupakan hasil ciptaan manusia. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa manusia tidak bebas dalam berbuat, manusia hanya dapat memilih antara dua alternatif, yaitu berbuat atau tidak berbuat.¹¹³ Ulama yang juga ikut menghadiri konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1995 ini wafat pada hari Rabu, 22 Shafar 1419 H/ 17 Juni 1998 M, pada usia 87 tahun.

Selama menempuh pendidikan, tidak sedikit para guru yang pernah mengajar Syaikh Mutawalli Sya'rawi, diantaranya yaitu;

1. Pendidikan awal: Abdu al-Majid Basya
2. Pendidikan di sekolah di kota Zaqaziq: Syaikh Mustafa al-Sawi dan Syaikh Ahmad Makki
3. Pendidikan di Universitas al-Azhar: Syaikh Ibrahim Hamrusy, Abdul Gani Ali Hasan, Syaikh Amin Surur, Syaikh Muhammad Gerabah, Syaikh Muhammad Nur Hasan, Syaikh Abdu al-Hamid, Abdu al-Gaffar Nasib, Syaikh Gad Salih, Syaikh Muhammad Hasan at-Tudi, Syaikh Sulaiman Nuwar, Syaikh Abdul Halim Qaddum, Syaikh Muhammad Abdu al-Latif Darraz, Syaikh Ali Muhammad Mahmud Gawish, Syaikh Ahmad Syaraf, Syaikh Abdul Hadi Sayyid al-Adli, Syaikh Muhammad

¹¹³ Taufik Abdullah, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta : PT Ichitar Baru van Hoeve, 1999), 185

Tantawi Kabisyah, Syaikh Abdu al-Muta'al-Sa'idi, Syaikh Muhammad Tanikhi, Syaikh Abdul Rahim Baltani, Syaikh Mahyudi Abdu al-Hamid Ibrahim.

Dan adapun teman-teman sejawatnya sebagai berikut;

1. Teman disekolah: Tahir Abu Pasha, Ahmad Abdul Majid al-Gazali, Ahmad Haikal, Muhammad Rajab al-Bayyumi, Penyair Abdu al-Halim Isa, Muhammad Fahmi Abdu al-Latif, Hasan Gad.
2. Teman kuliah: Syaikh Hasan Gad Hasan, Syaikh Abdurrahman Usman Ali, Syaikh Muhammad Kamil Hasanain al-Faqi, Syaikh Abdus al-Salam Abu Naja Sarhan, Syaikh Taha Muhammad Ali Nasar, Syekh Muhammad Abdul Wahhab al-Qadhi, Syaikh Abdullah al-Azzazi, Syaikh Mustafa Ahmad Abdullah al-Faqi, Syaikh Abd al-Maksud Sayyid Ras, Syaikh Abdul Majid Abdu al-Latif Muhsin, Hasan Muhammad Tuni, Syaikh Muhammad Abu Naja Sarhan, Syaikh Ahmad Ibrahim Musa, Syaikh Sadiq Ibrahim Khattab.

2. Karya-Karya Syaikh Mutawalli Sya'rawi

Syekh Asy-Sya'rawi tidak menulis karangannya, karena beliau berpendapat kalimat yang disampaikan secara langsung dan diperdengarkan akan lebih mengena daripada kalimat yang disebarluaskan dengan perantara tulisan, sebab semua manusia akan mendengar dari narasumber yang asli. Hal ini sangat berbeda dengan tulisan, karena tidak semua orang mampu membacanya. Namun demikian Syaikh Mutawalli Sya'rawi tidak menafikan kebolehan untuk mengalih bahasakannya menjadi bahasa tulisan dan tertulis dalam sebuah buku, karena tindakan ini membantu program sosialisasi pemikirannya dan mencakup atas manfaat yang lebih besar bagi manusia secara keseluruhan. Tapi, ceramah-ceramahnya yang dicetak dalam bentuk buku mendapatkan sambutan luas di kalangan umat Islam. Bahkan buku Mukjizat al-Qur'an telah dicetak sebanyak 5 juta eksemplar. Hasil

penjualan buku-bukunya disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Syaikh Mutawalli Sya'rawi mempunyai sejumlah karangan-karangan, beberapa orang yang mencintainya mengumpulkan dan menyusunnya untuk disebarluaskan, sedangkan hasil karya yang paling populer dan yang paling fenomenal adalah Tafsir Khawatir al-Sya'rawi terhadap al-Quran yang mulia.

Karya-karya ilmiah Syaikh Mutawalli Sya'rawi yang pernah diterbitkan adalah sebagai berikut;

1. al-Isra wa al-Miraj.
2. Asrar Bismillahirrahmanirrahim.
3. Al-Islam wa al-Fikr al-Mu'ashir.
4. Al-Fatawa al-Kubra.
5. 100 al-Sual wa al-Jawab fi al-Fiqh al-Islamiy.
6. Makanatu al-Mar'ah fi al-Islam.
7. Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah.
8. Mu'jizat al-Qur'an.
9. Ala al-Maidat al-Fikr al-Islami.
10. al-Qadha wa al-Qadar.
11. Hadza Huwa al-Islam.
12. Al-Muntakhab fi Tafsir al-Qur'an al-Karim.
13. Fi al-Hukm wa al-Siyasah
14. al-Thariq ila Allah
15. Hadza Hua al-Islam
16. al-Islam wa Harakata al-Hayah.¹¹⁴

3. Pemikiran Syaikh Mutawalli Sya'rawi

Pemikiran seorang tokoh tidak akan terlepas dari latar belakang kehidupannya, yang sangat amat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang. Terlebih dalam mengkaji metodologi penafsiran, Syaikh

¹¹⁴ Ahmad Rofi' Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 475.

Mutawalli Sya'rawi tidak hanya terkenal dalam bidang ilmu syi'ir nya saja, akan tetapi juga terkenal dalam tafsirannya akan ayat-ayat al-Qur'an yang mana tafsiran tersebut sangat mudah dipahami dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat dari setiap tingkatan. Hal ini terbukti dari banyaknya kitab beliau tentang tafsir al-Qur'an, dan tentunya tidak hanya tafsir al-Qur'an saja melainkan masih banyak lagi kitab-kitabnya yang lain. Sebuah pemikiran tidak hanya terbentuk oleh aktifitas saja apalagi pada zaman kontemporer ini, namun pemikiran seseorang juga dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Hal ini juga berkaitan dengan Syaikh Mutawalli Sya'rawi, lingkungan politik yang terjadi di Mesir dahulu yang dipimpin oleh Anwar Sadat juga turut serta dalam pembentukan pemikiran Syaikh Mutawalli Sya'rawi. Perkara ini juga perlu diungkapkan mengenai latar belakang pemikiran Syaikh Mutawalli Sya'rawi agar masyarakat tidak salah paham tentang pemikiran yang dibawa.¹¹⁵

1. Metodologi Tafsir al-Syarawi

Metode penulisan tafsir al-Sya'rawi dimulai dari surat al-Fatihah dan di akhiri oleh surat an-Nas, maka dapat dilihat bahwasanya tafsir ini memiliki metode tahlili. Akan tetapi jika diperhatikan lebih dalam, tafsir ini memiliki metode maudhu'i seperti dalam surat Ali Imran ayat 3. Syaikh Mutawalli Sya'rawi menyambungkan satu kata nazzala dengan ayat-ayat lain yang menggunakan kosa kata yang sama, kemudian Syaikh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan kosa kata tersebut dengan jelas, dan menarik kesimpulan dari keseluruhan makna ayat tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwasanya beliau menggabungkan dua metode dalam satu tafsir yaitu metode tahlili dan maudhu'i.

¹¹⁵ Himatiar Pasya, "Studi Metodologi Tafsir asy-Syaarawi", *Jurnal Studi al-Qur'an* 1, No. 2, (2017), 145.

2. Corak Penafsiran al-Syarawi

Corak tafsir ialah suatu hal yang dimiliki oleh setiap mufassir, kemudian menjadi pendapat mereka dalam tafsirnya sekaligus mencakup warna pemikiran mereka terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Dan dalam tafsirnya Syaikh Mutawalli Sya'rawi memiliki corak *adabi ijtimai'* (sastra sosial) dengan pendekatan *lughawi* (kebahasaan). Corak adabi ijtima'i adalah corak tafsir yang menguraikan petunjuk-petunjuk ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta usaha-usaha untuk mengatasi problematika yang terjadi di masyarakat berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, dengan cara mengemukakan pendapat-pendapat yang mudah dimengerti akan tetapi indah di dengar.¹¹⁶

4. Pengenalan Tafsir al-Sya'rawi

Tafsir ini dinamakan Tafsir al-Sya'rawi, diambil dari nama penulisnya. Menurut Muhammad Ali Iyazy judul yang terkenal dari karya ini adalah Tafsir Khawatir al-Sya'rawi Haula al-Quran al-Karim. Pada mulanya, tafsir ini hanya diberi nama Khawatir al-Sya'rawi yang dimaksudkan sebagai sebuah perenungan dari diri Syaikh Mutawalli Sya'rawi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang tentunya bisa saja salah dan benar. Sebagaimana dalam muqaddimah tafsirnya

“Hasil renungan saya terhadap Alquran bukan berarti tafsiran al-Qur'an, melainkan hanya percikan pemikiran yang terlintas dalam hati seorang mukmin saat membaca al-Qur'an. Kalau memang al-Qur'an dapat ditafsirkan, sebenarnya yang lebih berhak menafsirkannya hanya Rasulullah, karena kepada Rasulullah diturunkan. Rasulullah banyak menjelaskan kepada manusia ajaran al-Qur'an dari dimensi ibadah, karena hal itulah yang diperlukan umatnya saat ini. Adapun rahasia al-Qur'an tentang alam semesta, tidak Rasulullah sampaikan, karena kondisi

¹¹⁶ Abdurrahman Rusli Tanjung, “Analisis Terhadap Corak Tafsir al-Adaby al-Ijtimai’, *Jurnal Analytica Islamica* 3, No. 1, (2014), 163.

sosiointelektual saat itu tidak memungkinkan untuk dapat menerimanya. Jika hal itu disampaikan akan menimbulkan polemik yang pada gilirannya akan merusak puing-puing agama, bahkan akan memalingkan umat dari jalan Allah swt.”

Kitab ini merupakan hasil kreasi yang dibuat oleh murid Syaikh Mutawalli Sya'rawi yakni Muhammad al-Sinrawi, Abd al-Waris al- Dasuqi dari kumpulan pidato-pidato atau ceramah-ceramah yang dilakukan Syaikh Mutawalli Sya'rawi. Sementara itu, hadis-hadis yang terdapat didalam kitab Tafsir al-Sya'rawi ditakhrij oleh Ahmad Umar Hasyim. Kitab ini diterbitkan oleh Akhbar al-Yawm Idarah al-Kutub wa al-Maktabah pada tahun 1991 (tujuh tahun sebelum Syaikh Mutawalli Sya'rawi meninggal dunia). Dengan demikian, Tafsir al-Sya'rawi ini merupakan kumpulan hasil-hasil pidato atau ceramah Syaikh Mutawalli Sya'rawi yang kemudian diedit dalam bentuk tulisan buku oleh murid-muridnya.

Dalam menyusun tafsirnya, Syaikh Mutawalli Sya'rawi mengikatkan diri pada sistematika tartib mushafi dalam menjelaskan al-Qur'an ayat demi ayat dan surat demi surat, menyingkap segi munasabah dan asbabun nuzul, hadis-hadis nabi dan dipadukan dengan hasil pemikirannya. Sistematika dalam tafsir ini dimulai dengan muqaddimah, menerangkan makna ta'awudz, dan tartib nuzul al-Qur'an. Dalam memulai menafsirkan setiap surat, Syaikh Mutawalli Sya'rawi mulai dengan menjelaskan makna surat, hikmahnya, hubungan surat yang ditafsirkan dengan surat sebelumnya kemudian menjelaskan makna surat, hikmahnya, hubungan surat yang ditafsirkan dengan surat sebelumnya kemudian menjelaskan maksud ayat dengan menghubungkan ayat lain sehingga disebut menafsirkan ayat al-Qur'an dengan Alquran. Dalam menafsirkan suatu ayat, Syaikh Mutawalli Sya'rawi menganalisis dengan bahasa yang tajam dari lafadz yang dianggap penting dengan berpedoman pada kaidah-kaidah bahasa dari aspek nahwu, balaghah, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam menafsirkan ayat aqidah dan iman Syaikh

Mutawalli Sya'rawi mengikuti mufassir terdahulu, seperti Muhammad Abduh, Rasyid Rida, dan Sayyid Qutub.

Jika dilihat dari metodenya, tafsir al-Sya'rawi ini merupakan tafsir *bi al-lisan* atau tafsir *al-sauti* (hasil pidato atau ceramah yang kemudian di bukukan). Dengan demikian tafsir ini tidak ditulis dalam bentuk ilmiah. Namun, secara umum tafsir ini menggunakan metode gabungan antara tahlili dan tematik. Dengan kata lain Syaikh Mutawalli Sya'rawi menggunakan metode tahlili, yakni menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung didalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu dan menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan penafsir, kemudian Syaikh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan dengan menggunakan metode dan pendekatan tematik, yakni membahas ayat-ayat al-Qur'an dalam sebuah tema yang teratur. Tafsir ini termasuk kedalam tafsir adabi ijtima'i (yaitu sebuah tafsir yang menggunakan corak sastra budaya kemasyarakatan). Corak ini merupakan suatu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat, dengan mengemukakan petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti.

5. Pandangan Ulama Tentang Syaikh Mutawalli Sya'rawi

Beberapa ulama dan intelektual muslim yang memberi komentar dan pandangan terhadap Syaikh Mutawalli Sya'rawi, diantaranya;

Syaikh Yusuf al-Qardhawi memandang Syaikh Mutawalli Sya'rawi sebagai penafsir yang handal. Penafsirannya tidak terbatas pada ruang dan waktu, tetapi juga mencakup kisi-kisi kehidupan lainnya, bahkan dalam kesehariannya Syaikh Mutawalli Sya'rawi terkesan menggandrungi sufisme, kendati sebagian orang menentang kehidupan sufi. Syaikh Mutawalli Sya'rawi tetap bersikukuh dengan prinsip hidupnya. Kecenderungan Syaikh Mutawalli Sya'rawi pada tafsir tidak menjadikannya lupa dengan kepiawaiannya dalam mengambil

kesimpulan hukum fiqih atas realita kehidupan, sehingga tidak jarang Syaikh Mutawalli Sya'rawi mengeluarkan hukum berdasarkan dalil syar'i dan logis. Akhirnya, kontribusi Syaikh Mutawalli Sya'rawi dalam berbagai bidang ilmu tidak perlu diragukan lagi, karenanya tidak sedikit pengikut dan pengagumnya merasa kehilangan ketika Syaikh Mutawalli Sya'rawi wafat.

Syaikh Ibrahim al-Dasuki, teman karib Syaikh Mutawalli Sya'rawi berpendapat, Syaikh Mutawalli Sya'rawi merupakan pemimpin para da'i. Syaikh Mutawalli Sya'rawi sangat lihai dalam berdakwah. Syaikh Mutawalli Sya'rawi tidak hanya berdakwah melalui media lisan dan tulisan, tetapi juga mengaplikasikannya dalam tataran praktis. Karangan-karangan Syaikh Mutawalli Sya'rawi cukup menunjukkan tingkat kepandaianya dalam berdakwah, bahkan kecerdasannya ini akan terlihat jelas manakala Syaikh Mutawalli Sya'rawi mengolah kata-kata yang dirangkum dalam simbol interpretasinya terhadap al-Qur'an yang bukan sekedar ucapan saja, melainkan juga meresap dihati. Syaikh Ahmad Umar Hasyim juga mengatakan bahwa karangan-karangan Syaikh Mutawalli Sya'rawi merupakan harta kekayaan yang sangat berkualitas, karena Syaikh Mutawalli Sya'rawi mencakup semua segi kehidupan. Karangannya tidak hanya memuat satu permasalahan fenomenal saja, tetapi juga membahas permasalahan kontemporer yang dihadapi umat di era globalisasi secara keseluruhan. Akhirnya, merupakan kewajiban apabila umat Islam mengelu-elukannya.

Syaikh Abdul Fattah al-Fawi, dosen falsafah di Universitas Dar al-Ulum Kairo berkata "Syaikh Mutawalli Sya'rawi bukanlah seorang yang tekstual, beku dihadapan nash, tidak terlalu cenderung ke akal, tidak pula sufi yang hanyut dalam ilmu kebatinan, akan tetapi Syaikh Mutawalli Sya'rawi menghormati nash, memakai akal, dan terpancar darinya keterbukaan dan kekharismanikannya.

Dari beberapa pandangan para ulama dan intelektual diatas, dapat diketahui betapa besar pengaruh Syaikh Mutawalli Sya'rawi dalam

masyarakat. Keikhlasannya, kekharismanikannya, keulamaannya, dan keprofesionalannya diakui oleh semua lapisan termasuk oleh semua ulama, intelektual, dan sebagainya. Suatu hal yang paling penting, Syaikh Mutawalli Sya'rawi mempunyai kelebihan, di samping da'i yang mampu menjelaskan sesuatu yang rumit dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga dapat dipahami oleh kalangan masyarakat, sekalipun yang paling awam.

B. Menguraikan Konsep Penyelesaian Nusyuz Dalam Keluarga Menurut Pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rowi

Dalam rumah tangga, terkadang suami isteri mengalami perselisihan diantara mereka berdua. Sehingga tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing.¹¹⁷ Bahkan hal tersebut bisa menjadi indikasi penyebab terjadinya perceraian. Salah satunya adalah nusyuz. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus mampu menyikapi segala permasalahan rumah tangga dengan bijaksana melalui jalan musyawarah secara baik-baik, menghindari tindakan saling menyalahkan satu sama lain, membiasakan diri untuk saling mengingatkan dan menghormati pasangannya.¹¹⁸ Selain itu, hal mutlak yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri yakni pemenuhan hak dan kewajiban satu sama lain. Dalam konteks hubungan suami dan istri dalam perkawinan kata nusyuz ditemukan dalam al-Quran menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya, yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga. Dalam rangka menjaga keharmonisan keluarga dan memelihara rumah tangga dari kerusakan atau kehancuran, maka diperkenankan bagi suami untuk berusaha mencegah isteri dari perbuatan nusyuz.¹¹⁹ Pencegahan tersebut bukan untuk memberikan hukuman, menghina dan menyiksa, tetapi untuk memperbaiki keadaan pada tahap permulaan nusyuz itu. Akan tetapi, jika perbuatan nusyuz tersebut telah nyata terjadi, misalnya suami melihat istrinya

¹¹⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 82.

¹¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), 469.

¹¹⁹ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 202.

keluar rumah tanpa izin darinya, maka Islam mewajibkan suami untuk menempuh tingkatan penyelesaian nusyuz.

Syaikh Mutawalli Sya'rawi, seorang mufasir dan ulama besar Mesir, memberikan penjelasan mendalam mengenai konsep penyelesaian isteri yang nusyuz dalam tafsirnya terhadap al-Quran. Karyanya yang fenomenal, Tafsir al-Sya'rawi, bukan sekadar penjelasan tekstual ayat-ayat, melainkan sebuah refleksi mendalam yang menghubungkan makna al-Quran dengan realitas kehidupan kontemporer. Syaikh Mutawalli Sya'rawi memiliki kemampuan luar biasa dalam menyajikan pesan-pesan ilahi dengan bahasa yang lugas, mudah dipahami, dan relevan dengan berbagai persoalan modern, mulai dari isu sosial, ekonomi, hingga sains. Keistimewaan tafsir Syaikh Mutawalli Sya'rawi terletak pada kemampuannya mengintegrasikan hikmah al-Quran dengan tantangan zaman modern. Syaikh Mutawalli Sya'rawi tidak hanya fokus pada aspek fiqh, tetapi juga menyoroti dimensi spiritual dan etika yang esensial bagi pembangunan peradaban. Pendekatan ini menjadikan kitab tafsirnya sangat cocok dijadikan rujukan di era modern, di mana umat Islam membutuhkan panduan yang tidak hanya dogmatis, tetapi juga inspiratif dan aplikatif dalam menghadapi kompleksitas kehidupan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika karya-karya Syaikh Mutawalli Sya'rawi, khususnya tafsirnya, tetap relevan dan banyak dicari hingga kini. Gaya penyampaiannya yang karismatik dan mendalam telah berhasil menjangkau jutaan orang, membuktikan bahwa ajaran Islam dapat disampaikan secara efektif dan menarik di tengah modernitas. Kitab tafsirnya menjadi jembatan antara teks suci dan konteks masa kini, menawarkan solusi dan pencerahan bagi individu serta masyarakat.

1. Penyelesaian Nusyuz Isteri

Syaikh Mutawalli Sya'rowi menjelaskan dalam kitabnya yaitu tafsir Khawatir al-Sya'rowi bahwa langkah-langkah penyelesaian isteri yang nusyuz, meliputi tiga tahapan, yaitu nasihat, pisah ranjang, dan

pemukulan jika dua cara sebelumnya tidak berhasil.¹²⁰ Sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (QS. Al-Nisa: 128).

Ketiga tahapan tersebut bukanlah bentuk kekerasan, tetapi mekanisme edukatif dan moral untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga.

Pertama, الوعظ (menasihati).¹²¹ Para ulama klasik seperti Syaikh al-Thabari, Syaikh al-Razi, Syaikh Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat *fai'dzuhuna* menafsiri dengan penafsiran secara tekstual. Contohnya penafsiran Syaikh Ibnu Katsir dalam kitabnya tafsir Ibnu Katsir

فَمَتَى ظَهَرَ لَهُ مِنْهَا أَمَارَاتُ النُّشُوزِ فَلْيَعْظَهَا وَلْيُخَوِّفْهَا عِقَابَ اللَّهِ فِي عِصْيَانِهِ

Artinya "kapan nampak bagi seorang suami tanda tanda nusyuz dari isteri, maka nasihatilah dan menakut-nakutilah dengan hukuman allah yang akan diberikan olehnya karena mendurhakai suami"¹²²

¹²⁰ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 202.

¹²¹ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 202.

¹²² Imaduddin Abu al-Fida Ismail, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Shuruq, 1998),

Berbeda dengan penafsiran Syaikh Mutawalli Sya'rowi yang menafsiri ayat *fai'dzuhuna* dengan penafsiran secara kontekstual sebagaimana dalam kitab tafsirnya

(فعظوهن) أي ساعة تراها تنوي هذا فعظها. و الوعظ أي النصح بالرقّة و الرفق قالوا في النصح بالرقّة أي أن تنتهز فرصة انسجام المرأة معك وتنصحها في الظرف المناسب لكي يكون الوعظ والإرشاد مقبولا. فلا تأت لإنسان وتعظه إلا وقلبه متعلق بك.

Artinya “*Fai'dzuhunn* artinya waktu kamu melihatnya dan kamu niat untuk (menasihatinya), maka nasihatilah. *al-Wa'dzu* artinya nasihat dengan lemah lembut. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan *al-nushu bil-riqqoh* (nasihat dengan lemah lembut) adalah kamu menggunakan waktu ketika adanya kecocokan hati isteri denganmu dan menasihatinya pada waktu yang cocok agar nasihat dan petunjuknya dapat diterima. Maka jangan mendatangi seseorang kemudian menasihatinya kecuali hatinya memiliki ikatan denganmu.

(فعظواهن) هذه معناها برفق وبلفظ. ومن الرفق واللفظ أن تختار وقت العظة،

وتعرف وقت العظة عندما يكون هناك انسجام

Artinya “*Fai'dzuhunna* artinya (nasihat) dengan lemah lembut. Termasuk daripada *rifq* dan *luthf* adalah memilih waktu untuk menasihati, dan kamu tau waktu untuk menasihati yaitu ketika adanya kecocokan hati.

Dari pernyataan di atas, sangat jelas perbedaan antara penafsiran Syaikh Ibnu Katsir dengan Syaikh Mutawalli Sya'rowi, yang mana Syaikh Ibnu Katsir menafsiri ayat tersebut dengan penganjuran terhadap suami untuk menasihati isteri yang nusyuz tanpa memandang keadaan emosionalnya dengan cara menakut-nakutinya akan hukuman Allah SWT yang akan diberikan kepadanya karena durhakan kepada suami. Adapun Syaikh Mutawalli Sya'rowi dalam menafsirkan lafadz *fai'dzuhunna* (nasihat) dilakukan dengan lemah lembut dan keramahan. Maksud dari nasihat dengan lemah lembut dan keramahan adalah ketika seorang suami ingin menasihati isterinya yang nusyuz, maka gunakanlah waktu ketika adanya kecocokan antara hati isteri dengan suami dan menasihatinya pada waktu yang cocok, sehingga nasihat dan petunjuk tersebut dapat diterima oleh isteri dengan baik dan senang hati. Kecocokan hati berarti saat istri sedang dalam kondisi emosional yang terbuka, menerima, dan tidak defensif. Nasihat yang diberikan pada

waktu yang cocok agar petunjuknya dapat diterima sepenuh hati dan menghindari penolakan yang bisa memperburuk hubungan. Ini mencerminkan hikmah dalam komunikasi pernikahan.

Kemudian Syaikh Mutawalli Sya'rawi menegaskan bahwa jangan mendatangi seseorang kemudian menasihatinya kecuali hatinya memiliki ikatan dengannya. Ini adalah peringatan tegas agar tidak memaksakan nasihat pada orang yang hatinya belum terhubung. Ikatan hati berarti adanya rasa percaya, kedekatan emosional, atau kesiapan menerima. Mendatangi seseorang secara tiba-tiba untuk menasihati bisa dianggap sebagai campur tangan yang tidak diinginkan, sehingga sia-sia atau bahkan merugikan. Pesan ini mengajarkan kesabaran dan membangun relasi terlebih dahulu sebelum memberi masukan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya musyawarah dan kelembutan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Kedua, الهجر في المضجع (memisahkan diri dari tempat tidur).¹²³ Syaikh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan makna *wahjuruhunna fi al-madhaji* dalam kitabnya tafsir al-Sya'rowi yang berbunyi

(واهجروهن في المضاجع)

يتساءل بعضهم: وماذا يعني بأن يهجرها في المضاجع ؟

نقول: مادام المضجع واحدا فليعطها ظهره وبشرط ألا يفضح المسألة، بل ينام على السرير وتُغلق الحجرة عليهما ولا يعرف أحد شيئا، لأن أي خلاف بين الرجل والمرأة إن ظل بينهما فهو ينتهي إلى أقرب وقت

Artinya “sebagian manusia bertanya tanya apa yang dimaksud dengan pemisahan keranjang ? Kami jawab selama keranjang masih satu, maka suami memberikan punggungnya kepada isteri dan dengan syarat tidak bertujuan untuk menghinakannya, akan tetapi suami tidur dengan isteri di atas satu ranjang dan kamar ditutup sehingga tidak ada satu orangpun yang mengetahui tentang apa yang sedang terjadi diantara suami dan isteri. Karena konflik apapun di antara suami dan isteri selama masih di bawah naungannya maka konflik tersebut akan hilang dalam waktu dekat.

¹²³ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 203.

Dari pernyataan di atas, Syaikh Mutawalli Sya'rowi menafsirkan lafadz *wahjuruhunna fi al-madhaji* ' (memisahkan diri dari tempat tidur) bukanlah bentuk pengusiran suami terhadap istri dari kamar atau suami yang pindah ke kamar lain sehingga tidak tidur dalam satu kamar. Akan tetapi, tindakan ini dilakukan tetap dalam satu bingkai kebersamaan fisik, yakni di atas satu ranjang yang sama, namun dengan perubahan sikap komunikasi melalui bahasa tubuh dengan memberikan punggungnya kepada istri saat tidur.

Hal ini merupakan simbol dari rasa keberatan atau teguran halus atas perilaku istri yang nusyuz. Dengan membelakangi istri, suami menunjukkan adanya jarak emosional sementara tanpa harus memutuskan ikatan fisik secara total, sehingga pesan ketidaksenangan tersebut tersampaikan secara elegan tanpa kata-kata kasar. Syaikh Mutawalli Sya'rowi memberikan syarat ketat bahwa membelakangi istri tidak boleh dilakukan dengan bertujuan untuk menghina, merendahkan martabat, atau menjatuhkan harga diri sang istri. Hal tersebut dibuktikan dengan perbuatan suami yang tetap tidur berdampingan dengan isteri meskipun saling membelakangi.

Selanjutnya, Syaikh Mutawalli Sya'rowi menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan konflik rumah tangga dari dunia luar. Syaikh Mutawalli Sya'rowi menegaskan bahwa proses ini harus dilakukan di dalam kamar yang tertutup rapat. Tidak boleh ada satu orang pun yang mengetahui bahwa hubungan suami istri tersebut sedang dalam masa teguran. Dengan menutup pintu kamar dan merahasiakan ketegangan tersebut, karena segala pertengkaran antar suami isteri selama masih dalam naungan berdua, maka akan hilang masalah tersebut dalam waktu dekat.¹²⁴

¹²⁴ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 204.

ketiga, الضرب (pemukulan).¹²⁵ Syaikh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan makna *wadribuhunna* dalam kitabnya tafsir al-Sya'rowi berbunyi

(واضربوهن) قالوا: إن الضرب بشرط ألا يسيل دما ولا يكسر عظما أي يكون ضربا خفيفا يدل على عدم الرضا. ولذلك فبعض العلماء قالوا: يضربها بالسواك أي ضربا غير مبرح، ومعنى: غير مبرح أي ألا يسيل دما أو يكسر عظما

Artinya “*Wadribuhunna*. Para ulama menjelaskan sesungguhnya pemukulan dengan syarat tidak mengalirkan darah dan tidak mematahkan tulang. Maksudnya adalah pemukulan tersebut berupa pukulan yang ringan menunjukkan atas ketidak ridhoannya suami terhadapnya. Oleh karena itu, sebagian ulama menjelaskan bahwa pemukulan terhadap isteri dengan siwak maksudnya pemukulan yang tidak menyakitkan. Dan arti *ghoiru mubarrih* yaitu tidak menumpahkan darah dan tidak mematahkan tulang.

Dari pernyataan di atas, Syaikh Mutawalli Sya'rowi menafsirkan lafadz *Wadribuhunna* (pemukulan) dengan pukulan yang ringan yang tidak menyakitkan. Adapun maksud dari tidak menyakitkan yaitu pukulan tersebut tidak sampai menumpahkan darah atau mematahkan tulang. Tujuan dari pemukulan ini menunjukkan atas ketidakridhoannya suami terhadap isterinya, bukan sebagai hukuman atau pembalasan, melainkan cara lembut untuk menyampaikan pesan agar istri menyadari kesalahannya. Oleh karena itu, sebagian ulama menjelaskan bahwa pemukulan terhadap isteri dengan siwak, yaitu ranting pohon kecil yang biasa digunakan untuk membersihkan gigi. Pemahaman ini menunjukkan bahwa tujuan utama syariat bukanlah kekerasan, tetapi perbaikan dan kedamaian.

Syaikh Mutawalli Sya'rawi menekankan bahwa seluruh tahapan penyelesaian nusyuz dijalankan dengan niat untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk penghinaan terhadap isteri.¹²⁶ Dalam kitabnya, Syaikh Mutawalli Sya'rawi mengingatkan bahwa Islam menempatkan perempuan sebagai mitra hidup yang memiliki kehormatan dan hak

¹²⁵ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 204.

¹²⁶ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 204.

yang sama dalam pernikahan. Dengan demikian, penyelesaian nusyuz tidak boleh mengandung unsur pemaksaan yang bertentangan dengan prinsip *rahmah* (kasih sayang) dalam rumah tangga.

2. Penyelesaian Nusyuz Suami

Perilaku nusyuz tidak hanya terjadi pada isteri, melainkan juga bisa dialami oleh suami dalam rumah tangga. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 128 yang berbunyi;

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”. (QS. an-Nisa: 128).

Para ulama klasik seperti Syaikh al-Thabari, Syaikh al-Razi, Syaikh Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat di atas, menafsiri dengan penafsiran secara tekstual. Maksudnya tidak memberikan analisis mendalam maksud dari ayat tersebut. Contohnya penafsiran Syaikh al-Qurtubi dalam kitabnya tafsir al-Qurtubi

قَالَ النَّحَّاسُ: الْفَرْقُ بَيْنَ النُّشُوزِ وَالْإِعْرَاضِ أَنَّ النُّشُوزَ التَّبَاعُدُ، وَالْإِعْرَاضَ الْأَيْكُمَهَا وَلَا يَأْتِسُ بِهَا

Artinya “Nuhas berkata "Perbedaan antara nusyuz dan i'rod yaitu bahwa nusyuz adalah saling menjauhi satu sama lainnya, dan i'rod adalah suami tidak mengajak bicara isteri dan tidak menghiburnya".¹²⁷

¹²⁷ Abu Abdillah Muhammad, *Tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Shuruq, 1998), 290.

Berbeda halnya dengan tafsir al-Sya'rawi yang menganalisis secara mendalam. Menurutnya, nusyuz suami merujuk pada sikap pemberontakan atau ketidakpatuhan terhadap tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga, seperti mengabaikan nafkah, perlindungan, atau keharmonisan rumah tangga. Konsep ini menegaskan prinsip keadilan Islam yang simetris, di mana kedua belah pihak wajib menjaga kewajiban masing-masing. Dengan demikian, nusyuz suami memerlukan penanganan yang seimbang untuk memulihkan keseimbangan pernikahan.

Menurut Syaikh Mutawalli Sya'rawi, sebagaimana dalam kitab tafsirnya, langkah penyelesaian utama terhadap nusyuz suami adalah melalui perdamaian (*sulh*). Perdamaian ini menjadi solusi ideal karena mencerminkan semangat *rahmah* dan musyawarah dalam Islam, menghindari konflik berkepanjangan yang merusak ikatan suci pernikahan. Proses ini melibatkan dialog terbuka, pengakuan kesalahan, dan komitmen bersama untuk memperbaiki hubungan. Pendekatan ini lebih unggul daripada sanksi fisik atau hukum, karena fokus pada rekonsiliasi yang berkelanjutan. Namun, sebelum mencapai perdamaian, proses harus dimulai dengan pencegahan tanda-tanda nusyuz suami. Sehingga menurutnya langkah dalam menangani suami yang nusyuz ada dua yaitu pencegahan dan perdamaian.

Pertama المعالجة (pencegahan).¹²⁸ Syaikh Mutawalli Sya'rawi mengatakan dalam kitab tafsirnya;

وإن رأت المرأة بعضاً من ملامح نشوز الزوج فعليها أن تعالج الأمر

Artinya "Apabila seorang isteri melihat sebagian dari tanda-tanda nusyuz suami, maka hendaknya bagi isteri mencegahnya"

والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينهي هذا الخلاف قبل أن يقع، لذلك أوجب على المرأة أن تبحث عن سبب النشوز وسبب الإعراض. فقد تكون قد كبرت في العمر أو نزلت بها علة ومرض وما زال في الرجل بقية من فتوة

¹²⁸ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 652.

Artinya *"Dan Allah menginginkan untuk diselesaikan konflik ini sebelum terjadinya. Oleh karena itu, wajib atas isteri untuk mencari sebab nusyuz dan sebab pembangkangan. Terkadang terjadinya itu semua adakalanya isteri lebih tua daripada suami atau isteri sedang terkena penyakit sedangkan suami masih memiliki sifat anak muda"*

Dari pernyataan di atas, Syaikh Mutawalli Sya'rowi menjelaskan bahwa jika seorang istri mengamati sebagian tanda-tanda perilaku nusyuz dari suami, maka kewajiban pertama adalah mencegahnya sejak sebelum terjadinya perilaku nusyuz. Nusyuz suami di sini merujuk pada sikap yang menyimpang dari tanggung jawab kepemimpinan rumah tangga, seperti mengabaikan hak istri atau bertindak egois. Peran istri menjadi krusial sebagai pengingat dan penjaga harmoni, karena pencegahan lebih mudah daripada penyembuhan setelah masalah membesar.

Menurut Syaikh Mutawalli Sya'rowi, Allah menginginkan agar konflik semacam ini diselesaikan sebelum benar-benar terjadi.¹²⁹ Oleh karena itu, Oleh karena itu, wajib atas isteri untuk mencari sebab nusyuz dan sebab pembangkangan yang dilakukan olehnya. Salah satu penyebab munculnya nusyuz adalah ketika istri lebih tua daripada suami, yang kadang membuat dinamika kekeluargaan terbalik. Suami yang lebih muda merasa kurang percaya diri atau kesulitan menjalankan peran kepemimpinan, sehingga timbul perilaku nusyuz sebagai bentuk kompensasi, isteri sedang terkena penyakit sedangkan suami masih memiliki sifat anak muda, adanya perempuan lain yang condong kepadanya atau suami menginginkan untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Dalam hal ini, Syaikh Mutawalli Sya'rowi menganjurkan kepada isteri untuk menangani hal tersebut dengan cara penanganan yang cerdas dan bijak agar tanggung jawab rumah tangga dapat dijalankan dengan baik.

¹²⁹ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 654.

Kedua الصلح (perdamaian).¹³⁰ Syaikh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan makna *sulh* (perdamaian) dalam kitabnya Tafsir al-Sya'rowi berbunyi

والصلح هنا مهمة الاثنتين معا لأن كل مشكلة لا تتعدى الرجل والمرأة يكون حلها يسيرا

Artinya "*Sulh (perdamaian) di sini adalah kepentingan dua orang (suami dan isteri) bersama, karena setiap masalah yang tidak melampaui suami dan isteri maka mudah untuk diselesaikan*"

أما موضوع الصلح وهو إنهاء الجفوة والمواجيد النفسية فقد لا يوجد، والذي يعرقل

الصلح هو أننا نقوم بالشككية ولا نعالج الأسباب الحقيقية المدفونة في النفوس، والتي

تتسرب إلى موضوعات أخرى، لذلك يجب أن يكون الصلح ويتم بحقيقته

Artinya "*Adapun inti perdamaian adalah menghilangkan pengasingan diri dan egoisme. Dan yang menghambat perdamaian adalah bahwa kita melakukan konflik akan tetapi tidak mencegah sebab-sebab yang haqiqi yang terpendam dalam jiwa dan sebab-sebab yang merembes ke masalah lain. Oleh karenanya, perdamaian harus terjadi dan sempurna dengan haqiqatnya*"

Dari pernyataan di atas, Syaikh Mutawalli Sya'rowi menafsirkan lafadz *sulh* (perdamaian) sebagai kepentingan bersama yang melibatkan dua orang utama dalam rumah tangga, yaitu suami dan istri. Menurutnya, perdamaian ini bukanlah sekadar kesepakatan sementara, melainkan sebuah ikatan bersama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. penafsiran ini menekankan bahwa esensi *sulh* terletak pada pengakuan bahwa keduanya memiliki kepentingan yang saling terkait, sehingga penyelesaian konflik haruslah berorientasi pada kebaikan bersama untuk menjaga kestabilan pernikahan.

Syaikh Mutawalli Sya'rowi menjelaskan bahwa setiap masalah yang tidak melampaui batas suami dan istri seperti perselisihan sehari-hari atau perbedaan pendapat akan mudah diselesaikan karena masih berada dalam kendali internal pasangan. Selain itu, *sulh* juga berfungsi untuk menghilangkan pengasingan diri (isolasi emosional) dan egoisme yang sering menjadi pemicu konflik. Adapun yang menghambat tercapainya perdamaian sejati adalah konflik antara suami dan istri yang tidak

¹³⁰ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 654.

disertai pencegahan terhadap sebab-sebab *haqiqi* (sejati) yang terpendam dalam jiwa, seperti dendam lama, trauma pribadi, atau pola pikir negatif yang tidak tersentuh. Selain itu, sebab-sebab yang merembes ke masalah lain misalnya konflik rumah tangga yang memengaruhi hubungan dengan anak, keluarga besar, atau bahkan pekerjaan akan memperburuk situasi. Tanpa mengatasi akar masalah ini, perdamaian hanya bersifat superfisial dan rentan pecah kembali.



ANALISIS PENYELESAIAN NUSYUZ MENURUT PANDANGAN SYAIKH MUTAWALLI SYA'ROWI

A. Penyelesaian Nusyuz

Rumah tangga sebagai institusi sosial dan keagamaan tidak terlepas dari potensi konflik yang muncul akibat perbedaan karakter, latar belakang, dan cara pandang antara suami dan istri. Perselisihan merupakan fenomena yang wajar dalam kehidupan berumah tangga, namun apabila tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang merusak keharmonisan keluarga.¹³¹ Perselisihan dalam rumah tangga sering kali berdampak pada terabaikannya kewajiban masing-masing pihak, baik kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami. Ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka keseimbangan relasi suami istri akan terganggu, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai. Ketidakharmisan rumah tangga yang terus berlanjut dapat menjadi indikasi awal terjadinya perceraian. Islam memandang perceraian sebagai perbuatan halal akan tetapi hal tersebut hal yang paling dibenci Allah, sehingga segala upaya pencegahan harus diutamakan sebelum konflik berujung pada putusnya ikatan perkawinan.

Salah satu penyebab utama retaknya hubungan suami istri adalah terjadinya nusyuz. Dalam konteks hukum keluarga Islam, nusyuz dipahami sebagai sikap pembangkangan atau penyimpangan salah satu pihak dari kewajiban yang telah ditetapkan syariat dalam kehidupan rumah tangga.¹³² Oleh karena itu, pasangan suami istri dituntut untuk menyikapi setiap permasalahan rumah tangga dengan bijaksana. Musyawarah menjadi sarana utama dalam menyelesaikan konflik, karena melalui dialog yang baik, masing-masing pihak dapat menyampaikan pandangan tanpa saling menyalahkan dan membuka ruang untuk solusi Bersama. Islam menekankan pentingnya etika komunikasi dalam rumah tangga, seperti

¹³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), 15.

¹³² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Academia, 2013), 32.

saling mengingatkan dalam kebaikan, menjaga adab, dan menghormati pasangan. Sikap saling menghormati ini menjadi fondasi utama dalam membangun relasi yang sehat dan berkeadilan antara suami dan istri.¹³³ Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri merupakan prinsip fundamental dalam hukum perkawinan Islam. Hak dan kewajiban tersebut bersifat timbal balik, sehingga tidak dibenarkan adanya dominasi sepihak yang mengabaikan keadilan dan kemaslahatan bersama.

Istilah nusyuz dalam al-Qur'an digunakan untuk menggambarkan sikap yang keluar dari tatanan ideal hubungan suami istri. Nusyuz menunjukkan adanya ketidakseimbangan relasi yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga apabila tidak segera ditangani.¹³⁴ al-Qur'an memberikan perhatian serius terhadap upaya menjaga keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, Islam memperkenankan suami untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap perilaku nusyuz istri, sepanjang dilakukan dalam koridor etika dan tujuan perbaikan. Pencegahan nusyuz bukan dimaksudkan sebagai bentuk hukuman atau kekerasan, melainkan sebagai upaya edukatif dan korektif. Tujuan utamanya adalah mengembalikan keharmonisan rumah tangga sebelum konflik berkembang pada tahap yang lebih serius. Namun demikian, apabila nusyuz telah nyata terjadi, Islam mewajibkan terhadap suami untuk menempuh tahapan penyelesaian sebagaimana diatur dalam al-Qur'an. Tahapan ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan prinsip bertahap, proporsional, dan berorientasi pada perbaikan. Dalam konteks inilah pemikiran Syaikh Mutawalli Sya'rawi menjadi relevan. Sebagai seorang mufasir besar Mesir, Syaikh Mutawalli Sya'rawi memberikan penjelasan yang komprehensif terkait konsep nusyuz dan penyelesaiannya berdasarkan pemahaman mendalam terhadap al-Qur'an. Dalam kitabnya yaitu Tafsir Khawatir al-Sya'rawi tidak hanya berisi penafsiran tekstual, tetapi juga refleksi

¹³³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 105.

¹³⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), 13.

kontekstual yang mengaitkan ayat-ayat al-Qur'an dengan realitas kehidupan modern. Pendekatan ini menjadikan tafsirnya mudah dipahami dan aplikatif bagi masyarakat kontemporer. Keistimewaan tafsir Khawatir al-Sya'rawi terletak pada kemampuannya menjelaskan pesan ilahi dengan bahasa yang lugas dan komunikatif. Hal ini membuat tafsirnya dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, baik kalangan akademisi maupun awam. Dalam membahas permasalahan nusyuz, Syaikh Mutawalli Sya'rawi tidak hanya menekankan aspek fiqh normatif, tetapi juga menggarisbawahi dimensi psikologis dalam hubungan suami istri. Menurutnya, penyelesaian nusyuz harus berangkat dari kesadaran moral.

Pendekatan integratif antara hukum, etika, dan spiritualitas ini menjadikan tafsir Khawatir al-Sya'rawi relevan dengan tantangan keluarga muslim modern. Syaikh Mutawalli Sya'rawi menegaskan bahwa tujuan utama syariat dalam pengaturan rumah tangga adalah menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, setiap bentuk penyelesaian konflik harus diarahkan pada terciptanya perdamaian dan keharmonisan. Relevansi pemikiran Syaikh Mutawalli Sya'rawi semakin tampak di era modern, ketika keluarga menghadapi kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan budaya. Tafsirnya memberikan panduan yang tidak hanya normatif, tetapi juga solutif dan inspiratif. Gaya penyampaian Syaikh Mutawalli Sya'rawi yang karismatik dan mendalam menjadikan ajaran Islam terasa hidup dan juga berhasil menjembatani teks suci al-Qur'an dengan konteks kehidupan manusia modern tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam.

Dengan demikian, pemikiran Syaikh Mutawalli Sya'rawi mengenai penyelesaian nusyuz istri memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Tafsirnya dapat dijadikan rujukan akademik yang kaya akan nilai keadilan, kemanusiaan, dan spiritualitas dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam kajian hukum keluarga Islam, penyelesaian konflik rumah tangga, khususnya terkait nusyuz, tidak dilepaskan dari nilai-nilai etika dan spiritual. Syaikh

Mutawalli Sya'rawi memandang bahwa Islam memberikan tahapan penyelesaian yang bersifat edukatif dan preventif, bukan represif. Adapun langkah-langkah dalam menangani isteri atau suami yang nusyuz telah ditetapkan dalam al-Qur'an.

1. Penyelesaian Nusyuz Isteri

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu berjalan mulus karena sering kali muncul berbagai hambatan yang menguji ketahanan pasangan. Hambatan ini datang secara alami sebagai bagian dari dinamika pernikahan, memerlukan kesabaran dan komitmen dari kedua belah pihak. Pengakuan terhadap realitas ini membantu pasangan membangun resiliensi, menghindari kekecewaan berlebih, dan melihat setiap tantangan sebagai peluang pertumbuhan spiritual.¹³⁵ Dalam Islam, ujian rumah tangga dianggap sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan pada Allah SWT. Hambatan ini bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti perbedaan pendapat, kurangnya komunikasi, atau tekanan luar seperti masalah ekonomi dan lingkungan sosial. Faktor internal sering muncul dari perbedaan latar belakang, sementara eksternal melibatkan pengaruh keluarga besar atau kondisi masyarakat. Ketidakseimbangan ini dapat melemahkan fondasi rumah tangga jika tidak ditangani dengan bijak, sehingga pasangan perlu keterampilan manajemen konflik yang berbasis syariat untuk mempertahankan kestabilan.¹³⁶ Pernikahan yang ideal menurut Islam adalah *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya

¹³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 89.

¹³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 141.

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Namun kenyataannya, pasangan harus menghadapi ujian untuk memperkuat ikatan mereka, karena kebahagiaan abadi tidak datang tanpa perjuangan. Ujian ini dirancang Allah untuk menyaring yang tulus, membersihkan hati dari keegoisan, dan membangun ikatan yang lebih kokoh melalui proses taqwa dan saling pengertian. Pengakuan ini menjadi dasar penting agar pasangan tidak putus asa, melainkan mencari solusi syar'i. Dengan menyadari bahwa masalah adalah sunnatullah, pasangan terhindar dari keputusan yang bisa mengarah pada perceraian. Solusi syar'i menekankan kembali pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai panduan utama, mendorong konsultasi dengan ulama atau mediasi keluarga.¹³⁷ Pendekatan ini mengubah perspektif dari korban menjadi pelaku perubahan positif dalam rumah tangga.

Syaikh Mutawalli Sya'rowi menjelaskan dalam kitabnya yaitu Tafsir Khawatir al-Sya'rowi bahwa penyelesaian masalah seperti nusyuz meliputi nasihat, memisahkan disri dari tempat tidur, pemukulan sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur'an. Sebagai ulama Mesir yang prolifik, Syaikh Mutawalli Sya'rawi dikenal dengan tafsirnya yang aplikatif dan kontekstual, menjadikan kitab ini rujukan bagi umat dalam menghadapi isu kontemporer. Syaikh Mutawalli Sya'rawi menekankan bahwa solusi rumah tangga bukan berdasarkan emosi semata, melainkan wahyu ilahi yang menjamin keadilan dan keharmonisan. Langkah-langkah penyelesaian istri yang nusyuz telah diatur dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34, yang menguraikan tahapan nasihat, pisah ranjang, dan pemukulan jika perlu. Ayat ini menegaskan peran suami dalam rumah tangga sebagai *qawwamun*

¹³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 112.

(pemimpin bertanggung jawab), sambil melindungi hak istri. Tafsirnya menjadikan metode ini sebagai blueprint universal untuk mengatasi hambatan rumah tangga, memastikan rumah tangga kembali ke ideal sakinah melalui pendekatan bertahap dan penuh hikmah.

Langkah pertama yaitu الوعظ (menasihati) sebagai upaya membangkitkan kesadaran moral istri secara membujuk secara halus dan manusiawi. *al-Wa'zu* (menasihati) menurut Syaikh Mutawalli Sya'rawi tidak dimaknai sebagai teguran keras atau perintah sepihak, melainkan sebagai pendekatan spiritual dan emosional yang dilakukan dengan penuh kehalusan (*riqqoh*), kelembutan (*lutf*), dan keramahan (*rifq*). Menurutnya, bahwa tujuan utama nasihat adalah menyentuh hati, bukan melukai perasaan, sehingga pesan moral dapat diterima tanpa menimbulkan perlawanan atau hambatan dari pihak istri. Syaikh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa efektivitas nasihat sangat ditentukan oleh cara dan waktu penyampaiannya.¹³⁸ Sehingga seorang suami dituntut memiliki kebijaksanaan dalam memilih momentum yang tepat dalam memberikan nasihat kepada isteri agar nasihat yang diberikan tidak justru memicu konflik baru akan tetapi diterima dengan baik. Oleh karena itu, tidak layak bagi suami menasihati isterinya atau orang lain kecuali hatinya memiliki ikatan dengannya.¹³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kecerdasan emosional dalam membina rumah tangga, bukan sekadar penegakan otoritas.

Syaikh Mutawalli Sya'rawi menolak sikap suami yang langsung bersikap keras ketika menghadapi istri yang nusyuz. Menurutnya, tindakan tergesa-gesa tanpa dialog bertentangan dengan spirit Islam yang menjunjung tinggi kelembutan (*rifq*) dan kesabaran

¹³⁸ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 202.

¹³⁹ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 202.

dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Dengan demikian, dialog menjadi sarana utama dalam tahap nasihat ini. Pendekatan dialogis yang dianjurkan Syaikh Mutawalli Sya'rawi bertujuan untuk mengingatkan kembali istri akan kewajibannya sebagai istri salehah tanpa menghilangkan harga dirinya. Nasihat yang disampaikan dengan bahasa yang baik dan sikap yang penuh empati diyakini mampu menumbuhkan kesadaran internal, bukan ketaatan semu karena tekanan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tarbiyah dalam Islam. Prinsip nasihat yang dikemukakan Syaikh Mutawalli Sya'rawi juga sejalan dengan ajaran musyawarah dalam Islam. Musyawarah tidak hanya berlaku dalam urusan publik, tetapi juga dalam lingkup keluarga sebagai unit sosial terkecil. Dengan musyawarah, konflik rumah tangga diselesaikan melalui kesepahaman, bukan paksaan sepihak. Apabila tahap nasihat tidak membuahkan hasil, Syaikh Mutawalli Sya'rawi menafsirkan langkah kedua, yaitu memisahkan diri dari tempat tidur (*al-hajr fi al-madja'*).

Langkah kedua yaitu الهجر في المضجع (memisahkan diri dari tempat tidur) sebagai bentuk komunikasi tanpa kata-kata.¹⁴⁰ Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan sinyal adanya masalah serius yang perlu disadari bersama, tanpa harus menggunakan kekerasan fisik maupun kata-kata. Menurut Syaikh Mutawalli Sya'rawi, pemisahan tempat tidur bukanlah bentuk penghinaan terhadap istri, melainkan sarana perbaikan dan pendidikan emosional. Penafsirannya yang menolak pemahaman langkah ini sebagai tindakan balas dendam atau ekspresi kemarahan. Sebaliknya, pemisahan ini bertujuan membangun kesadaran dan refleksi diri bagi kedua belah pihak. Secara khusus Syaikh Mutawalli Sya'rawi menekankan bahwa pemisahan tersebut tetap dilakukan dalam satu ranjang, hanya saja suami memalingkan tubuhnya sehingga isteri tidak merasa dihinakan

¹⁴⁰ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 203.

olehnya karena kemarahannya.¹⁴¹ Bahkan Syaikh Mutawalli Sya'rawi melarang kepada suami ketika melakukan langkah pemisahan ranjang dengan cara meninggalkan rumah atau melarikan diri dari rumah karena hal tersebut akan menambah pertengkaran. Namun Syaikh Mutawalli Sya'rawi memerintahkan untuk tidur satu ranjang sehingga akan datang perasaan dari pihak isteri dan akan patut terhadapnya. Penafsiran ini menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari pembukaan aib keluarga kepada pihak luar. Prinsip ini mencerminkan nilai perlindungan privasi dalam Islam.

Selain itu, Syaikh Mutawalli Sya'rawi menegaskan pentingnya menutup kamar dan merahasiakan konflik rumah tangga ketika hendak tidur. Sehingga tidak ada seorangpun yang mengetahui tentang keadaannya karena pertengkaran apapun yang terjadi antara suami dan isteri selama masih dalam naungannya maka pertengkaran tersebut akan hilang dalam waktu dekat. Menurutnya, pertengkaran suami isteri yang diselesaikan dalam ruang privat lebih berpeluang untuk segera berakhir dibandingkan konflik yang melibatkan campur tangan orang lain tanpa kebutuhan mendesak.¹⁴² Hal ini menunjukkan orientasi Islam pada perdamaian internal keluarga. Pemisahan tempat tidur berfungsi sebagai sarana introspeksi dan evaluasi diri. Baik suami maupun isteri diberi ruang untuk merenungkan sikap masing-masing dan memperbaiki kesalahan yang ada. Dengan demikian, langkah ini bersifat korektif dan edukatif, bukan hukuman yang menjatuhkan martabat. Apabila tahap nasihat dan memisahkan diri dari tempat tidur tidak membuahkan hasil, Syaikh Mutawalli Sya'rawi menafsirkan langkah ketiga, yaitu pemukulan.

¹⁴¹ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 203.

¹⁴² Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 204.

*Langkah ketiga yaitu الضرب (pemukulan).*¹⁴³ Syaikh Mutawalli Sya'rawi menegaskan bahwa pukulan tersebut dengan syarat tidak mengalirkan darah serta tidak mematahkan tulang. Makna tersebut yaitu menunjukkan bahwa suami dalam keadaan sedang tidak ridha terhadap isteri.¹⁴⁴ Syaikh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa pukulan tersebut menggunakan siwak. Tindakan ini tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi kekerasan dalam rumah tangga, melainkan sebagai peringatan moral yang bersifat simbolik. Syaikh Mutawalli Sya'rawi secara tegas melarang pemukulan yang bertujuan menyakiti fisik, melukai, atau mempermalukan istri. Menurutnya, setiap bentuk kekerasan yang menimbulkan penderitaan bertentangan dengan akhlak nabi Muhammad dan tujuan syariat Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan.

Keseluruhan tahapan penyelesaian nusyuz menurut Syaikh Mutawalli Sya'rawi menunjukkan pendekatan yang humanis dan kontekstual, dengan memahami kondisi psikologis serta situasi konkret yang melatarbelakangi terjadinya konflik rumah tangga. Syaikh Mutawalli Sya'rawi tidak memaknai ayat-ayat nusyuz secara kaku dan tekstual, melainkan melihatnya sebagai pedoman etis yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga. Dalam pandangannya, tahapan penyelesaian nusyuz seperti nasihat, pemisahan ranjang, dan pemukulan harus dilandasi dengan niat memperbaiki, bukan dominasi atau kekerasan, serta mempertimbangkan realitas sosial dan kondisi masing-masing pasangan.

Pendekatan penyelesaian nusyuz istri menurut pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rawi menunjukkan relevansi yang kuat dengan teori hermeneutika *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur

¹⁴³ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 204.

¹⁴⁴ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 204.

Rahman. Pendekatan ini tidak hanya berakar pada pemahaman tradisional fiqih, tetapi juga mampu beradaptasi dengan konteks kontemporer melalui metode interpretasi yang dinamis. Relevansi ini terlihat dari cara Syaikh Mutawalli Sya'rawi menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terkait nusyuz, seperti dalam Surah an-Nisa ayat 34, dengan menekankan aspek keadilan, rahmat, dan pencegahan kekerasan.

Secara umum cara bekerja teori hermeneutika *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman memiliki dua gerakan. Gerakan pertama berfokus pada pengkajian konteks moral sosial umat Islam di masa nabi dan menemukan deskripsi yang komprehensif tentang dunia pada masa saat itu. Sedangkan yang kedua, mencoba memanfaatkan nilai dan prinsip yang umum dan sistematis itu untuk diterapkan ke dalam konteks pembaca al-Qur'an terhadap situasi sekarang.¹⁴⁵

Surat an-Nisa ayat 34 diturunkan karena melihat keadaan bangsa Arab dahulu, yang memperlakukan istrinya secara tidak adil. Surat an-Nisa ayat 34 diturunkan kepada Rasulullah bersamaan dengan kejadian yang dialami sahabat Sa'ad ibn Rabi' dengan istrinya yang bernama Habibah binti Zaid marah lalu menampar wajahnya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Hasyiyah al-Shawi Ala Tafsir al-Jalalain juz 1 yang berbunyi;

سبب نزولها أن سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار، نشزت زوجته واسمها حبيبة بنت زيد فطمها، فانطلق بها أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد لطم كريمتي، فقال النبي لتقتص من زوجها، فذهبت مع أبيها، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إن جبريل أتاني وقرأ الآية، ثم قال أردنا أمراً وأراد الله أمراً، وما أراد الله خيراً.

Artinya “Sebab turunnya ayat tersebut adalah bahwa sahabat Sa'ad ibn Rabi' dengan istrinya yang bernama Habibah binti Zaid

¹⁴⁵ Isnaini Fauziatun Nisya, “Fazlur Rahman Sebagai Tokoh Pembaharu Dalam Islam”, Skripsi Fakultas adab dan Humaniora, (Surabaya: Univesitqs Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 36.

marah lalu di tampar wajahnya. Kemudian bapaknya Habibah mengadu kepada Rasulullah dan berkata “Sa’ad ibn Rabi’ menampar puteriku. Lalu Rasul berkata: “Putramu boleh di qishah. kemudian habibah pulang bersama ayahnya bermaksud membalas suaminya (akan tetapi, belum sampai membalas) Rasulullah memanggil kembali Habibah dan bapaknya lalu Rasulullah berkata: “pulanglah, sungguh Jibril telah mendatangi”. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Lalu Rasulullah berkata: “saya menginginkan satu perkara, dan Allah mengharapakan suatu perkara lain, dan perkara yang dikehendaki Allah lebih baik.”¹⁴⁶

Surat an-Nisa ayat 34 turun dalam konteks sosial tertentu yang sarat dengan praktik patriarkal Arab praIslam, sebagaimana tergambar dalam peristiwa Sa’ad ibn Rabi’ yang menampar istrinya, Habibah binti Zaid. Ketika ayah Habibah mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pada awalnya menetapkan prinsip keadilan melalui penerapan qisas. Namun, sebelum hukum tersebut dilaksanakan, turunlah wahyu yang kemudian mengarahkan Rasulullah untuk menarik kembali keputusan tersebut. Pernyataan Nabi, “Aku menghendaki satu perkara, sedangkan Allah menghendaki perkara yang lain, dan yang dikehendaki Allah lebih baik,” menunjukkan bahwa ayat ini hadir sebagai koreksi ilahi terhadap praktik kekerasan rumah tangga yang berlaku saat itu, sekaligus sebagai upaya transformasi bertahap menuju tatanan keluarga yang lebih adil dan beradab.

Syaikh Mutawalli Sya’rawi menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa surat an-Nisa ayat 34 tidak boleh dipahami sebagai legitimasi kekerasan terhadap istri, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian dalam rumah tangga secara bertahap dan edukatif. Menurutnya, konsep nusyuz istri merujuk pada sikap pembangkangan yang mengancam keharmonisan rumah tangga, bukan sekadar ketidakpatuhan teknis. Oleh karena itu, al-Qur’an menetapkan tiga

¹⁴⁶ Ahmad bin Muhammad al-Shawi, *Hasyiyah al-Shawi Ala Tafsir al-Jalalain*, Juz 1, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2022), 291.

tahapan penyelesaiannya, yaitu nasihat, pemisahan tempat tidur, dan pemukulan yang dimaknai secara sangat terbatas. Syaikh Mutawalli Sya'rawi menekankan bahwa pemukulan bukanlah tindakan menyakiti, apalagi melukai, tetapi isyarat psikologis bahwa suami berada dalam kondisi tidak ridha, serta merupakan langkah terakhir yang secara moral justru dimaksudkan untuk menghindari perceraian dan kekerasan yang lebih besar.

Pendekatan ini selaras dengan teori hermeneutika double movement Fazlur Rahman. Pada gerakan pertama, ayat ini harus dipahami dalam konteks historisnya, yaitu masyarakat Arab yang pada saat itu, masih menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai sesuatu yang lumrah. Dalam konteks tersebut, surat an-Nisa ayat 34 justru membawa pesan pembatasan dan pengendalian, karena al-Qur'an tidak membenarkan tindakan spontan dan sewenang-wenang, tetapi mengaturnya dalam kerangka etika, tanggung jawab, dan tahapan yang ketat. Bahkan, ayat ini hadir untuk mengalihkan penyelesaian konflik dari kekerasan bebas menuju mekanisme moral yang lebih manusiawi.

Pada gerakan kedua, nilai-nilai universal yang terkandung dalam ayat ini seperti keadilan, tanggung jawab, perlindungan terhadap martabat perempuan, dan menjaga keutuhan keluarga harus dikontekstualisasikan dengan realitas sosial modern. Dalam masyarakat kontemporer yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kesetaraan gender, pesan utama surat an-Nisa ayat 34 bukan lagi pada aspek literal pemukulan, melainkan pada prinsip penyelesaian konflik secara bertahap, proporsional, dan bebas dari kekerasan. Dengan demikian, implementasi ayat ini pada masa kini dapat diwujudkan melalui dialog, konseling keluarga, mediasi, atau pendampingan psikologis, yang semuanya sejalan dengan *maqasid al-*

syaria'h (tujuan syariat) dalam menjaga jiwa, kehormatan, dan keturunan.

Dengan menggabungkan tafsir Syaikh Mutawalli Sya'rawi dan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, dapat disimpulkan bahwa pesan spesifik surat an-Nisa ayat 34 tidak dimaksudkan untuk melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga, melainkan sebagai langkah transformatif dalam menghapus praktik kekerasan secara sedikit demi sedikit. Ayat ini mengajarkan bahwa kepemimpinan suami harus dijalankan dengan tanggung jawab moral, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, penyelesaian nusyuz istri dalam perspektif al-Qur'an adalah upaya menjaga keharmonisan keluarga melalui pendekatan etis dan humanis, yang relevan untuk terus dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar wahyu.

Adapun mengintegrasikan antara penyelesaian nusyuz istri menurut pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rawi dan teori perkawinan dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian nusyuz tidak semata-mata bertujuan memberikan sanksi kepada istri, melainkan mengembalikan keharmonisan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Syaikh Mutawalli Sya'rawi memandang tahapan penyelesaian nusyuz sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa ayat 34 sebagai proses yang bersifat bertahap, dimulai dengan nasihat, pemisahan tempat tidur, dan langkah terakhir berupa pemukulan yang bersifat simbolis, tidak menyakiti, serta tidak dimaksudkan sebagai bentuk kekerasan. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara berlandaskan kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga.

Dalam perspektif teori perkawinan Islam, tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Oleh sebab itu, penyelesaian nusyuz harus dipahami

sebagai upaya preventif dan korektif untuk menjaga keutuhan rumah tangga, bukan sebagai legitimasi tindakan sewenang-wenang terhadap istri. Pelaksanaan setiap tahapan penyelesaian harus memperhatikan prinsip-prinsip syariat, nilai kemanusiaan, kemaslahatan, serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban suami istri secara seimbang.

Dengan demikian, pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rawi menunjukkan bahwa penyelesaian nusyuz merupakan mekanisme yang mengedepankan pembinaan, dialog, dan perbaikan hubungan suami istri. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori perkawinan dalam Islam yang menempatkan keharmonisan keluarga, perlindungan terhadap martabat setiap pasangan, serta terwujudnya kemaslahatan bersama sebagai tujuan utama dalam kehidupan berumah tangga.

2. Penyelesaian Nusyuz Suami

Kata nusyuz seringkali diidentikan dengan istri yang membangkang, pemahaman bahwa nusyuz juga bisa dilakukan oleh suami adalah hal yang krusial untuk mencapai keadilan dalam hubungan suami istri. Ini menekankan bahwa ketaatan dan penghormatan dalam pernikahan adalah timbal balik, bukan hanya beban satu pihak. Penerapan konsep nusyuz kepada suami berarti bahwa seorang suami juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istrinya. Apabila suami melalaikan kewajiban-kewajiban tersebut, seperti mengabaikan hak-hak istri, maka suami dapat dikategorikan telah melakukan nusyuz. Ketidakadilan ini dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan menyebabkan penderitaan bagi istri. Beberapa ulama dan pakar fikih modern telah mengemukakan bahwa bentuk nusyuz suami bisa bermacam-macam. Selain mengabaikan hak-hak istri, nusyuz suami juga dapat berupa perlakuan kasar, tidak adil dalam poligami jika poligami. Ini menunjukkan bahwa konsep nusyuz tidak sempit pada

aspek finansial saja, melainkan mencakup dimensi moral dan emosional dalam hubungan pernikahan.

Pengakuan bahwa nusyuz juga berlaku bagi suami memberikan landasan hukum bagi istri untuk menuntut hak-haknya. Dalam beberapa mazhab, istri yang mengalami nusyuz dari suaminya memiliki hak untuk meminta pertolongan kepada hakim atau lembaga syariah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini bisa berupa tuntutan agar suami kembali memenuhi kewajibannya, atau dalam kasus yang ekstrem, istri dapat mengajukan gugatan cerai (*khulu'*) dengan alasan nusyuz suami. Dengan memahami bahwa nusyuz dapat terjadi pada kedua belah pihak, diharapkan akan tercipta hubungan pernikahan yang lebih seimbang dan adil. Suami dan istri sama-sama menyadari tanggung jawab dan hak masing-masing, sehingga dapat saling menghargai dan memenuhi kebutuhan pasangannya. Hal ini akan meminimalisir potensi konflik dan ketidakpuasan dalam rumah tangga, serta mendorong terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memahami konsep nusyuz dan penyelesaiannya secara komprehensif, tidak hanya dari satu sisi. Pendidikan pranikah dan pascanikah yang mengajarkan hak dan kewajiban suami istri secara seimbang sangat dibutuhkan agar setiap individu dapat menjalankan peranannya dengan baik dan menghindari perilaku yang mengarah pada nusyuz, baik dari pihak suami maupun istri, demi keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga.

Adapun cara isteri dalam menangni suami yang benar-benar nyata telah melakukan perbuatan nusyuz, maka langkah menanganinya adalah sebagaimana ditetapkan oleh al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 128. Namun sebelum melaksanakan langkah tersebut, Syaikh Mutawalli Sya'rowi mendahuluinya dengan *langkah mua'lajah* (pencegahan)

Langkah pertama yaitu *المعالجة* (pencegahan).¹⁴⁷ Syaikh Mutawalli Sya'rowi menjelaskan bahwa tanda-tanda awal nusyuz pada diri suami tidak boleh diabaikan, melainkan harus disikapi secara bijak dan proaktif. Menurutny, ketika seorang istri mulai melihat perubahan sikap suami yang mengarah pada kelalaian tanggung jawab, seperti berkurangnya perhatian, sikap kasar, atau kecenderungan mementingkan diri sendiri, maka langkah paling utama adalah pencegahan sejak dini. Pencegahan ini dimaksudkan agar penyimpangan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan sulit dikendalikan, sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Nusyuz suami bukan semata-mata pelanggaran etika rumah tangga, tetapi penyimpangan dari amanah kepemimpinan yang telah ditetapkan syariat.

Suami sebagai *qawwam* berkewajiban menjaga, membimbing, dan memenuhi hak-hak istri baik secara lahir maupun batin. Ketika kewajiban ini diabaikan, maka ketidakseimbangan relasi suami-istri akan muncul dan berpotensi menimbulkan ketegangan berkepanjangan. Oleh karena itu, sikap preventif menjadi sangat penting agar peran dan tanggung jawab masing-masing pihak tetap berjalan sesuai tuntunan agama. Peran istri dalam konteks ini menjadi sangat strategis sebagai pengingat dan penyeimbang dalam keluarga. Dengan pendekatan yang lembut, penuh hikmah, dan komunikatif, istri diharapkan mampu mengingatkan suami sebelum perilaku nusyuz benar-benar terjadi. Upaya pencegahan ini sekaligus mencerminkan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan rumah tangga.

Ajaran Islam menekankan pentingnya penyelesaian konflik sebelum konflik tersebut benar-benar membesar dan menimbulkan kerusakan

¹⁴⁷ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 652.

yang lebih luas. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih yaitu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Dalam konteks rumah tangga, pencegahan konflik dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga keutuhan keluarga, ketenteraman jiwa, dan keberlangsungan hubungan suami istri sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Konflik yang dibiarkan tanpa penanganan sejak awal berpotensi berkembang menjadi perselisihan yang sulit diselesaikan. Oleh sebab itu, Islam tidak hanya memberikan solusi ketika masalah telah terjadi, tetapi juga mengajarkan sikap waspada terhadap gejala awal yang mengarah pada disharmoni. Dengan pendekatan preventif ini, setiap anggota keluarga didorong untuk lebih peka, introspektif, dan bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas rumah tangga sebelum muncul dampak yang merugikan secara emosional maupun sosial.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, istri memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk melakukan muhasabah, yaitu menelusuri sebab-sebab yang mungkin memicu terjadinya nusyuz atau pembangkangan dalam relasi rumah tangga.¹⁴⁸ Kewajiban ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan istri secara sepihak, melainkan sebagai bentuk kesadaran diri agar akar permasalahan dapat dikenali dengan jujur dan objektif. Dengan memahami sebab-sebab tersebut, langkah perbaikan dapat diarahkan secara tepat dan proporsional. Selanjutnya, upaya istri dalam mencari sebab nusyuz mencerminkan semangat tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang harmonis. Sikap ini selaras dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan dialog, kebijaksanaan, dan keadilan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Dengan mendahulukan pencegahan dan introspeksi, konflik dapat diredam sejak dini, sehingga tujuan pernikahan sebagai sarana meraih ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dapat tetap terwujud secara berkelanjutan.

¹⁴⁸ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 654.

Syaikh Mutawalli Sya'rowi menjelaskan bahwa nusyuz dapat muncul akibat faktor-faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi keseimbangan relasi suami istri. Salah satu faktor yang disebutkan olehnya adalah kondisi ketika istri lebih tua daripada suami.¹⁴⁹ Dalam situasi ini, tidak jarang terjadi pembalikan dinamika kekeluargaan, di mana suami merasa posisinya sebagai pemimpin rumah tangga melemah. Perasaan kurang percaya diri tersebut dapat memengaruhi cara suami bersikap dan berinteraksi, sehingga memicu perilaku yang menyimpang dari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Selain faktor usia, salah satu bentuk nusyuz suami dapat terjadi ketika istri sedang berada dalam kondisi sakit, baik sakit fisik maupun psikis, sementara suami masih memiliki sifat seperti anak kecil seperti bersikap tidak peduli, mudah marah, atau menuntut hak-haknya tanpa mempertimbangkan kondisi istri, maka sikap tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk nusyuz suami. Sifat kekanak-kanakan pada diri suami, seperti egoisme, kurangnya empati, dan ketidakmampuan mengendalikan emosi, memperburuk situasi rumah tangga yang sedang diuji oleh penyakit istri. Alih-alih memberikan dukungan moral dan psikologis, suami yang belum matang secara emosional cenderung memusatkan perhatian pada kepentingan dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan istri merasa tidak dihargai dan tidak dilindungi, sehingga hubungan suami-istri kehilangan keseimbangan yang semestinya dibangun atas dasar saling pengertian dan kerja sama. Nusyuz juga dapat dipicu oleh hadirnya perempuan lain yang menarik perhatian suami, sehingga keinginan untuk menikah lagi. Kondisi ini sering kali menimbulkan jarak emosional, berkurangnya perhatian, dan pengabaian terhadap hak-hak istri.

Menghadapi berbagai penyebab tersebut, Syaikh Mutawalli Sya'rowi menganjurkan agar istri menggunakan cara penanganan yang

¹⁴⁹ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 654.

cerdas, bijaksana, dan penuh pertimbangan. Pendekatan yang dimaksud bukan dengan konfrontasi yang emosional, melainkan melalui komunikasi yang baik, kesabaran, dan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi suami. Dengan cara ini, diharapkan tanggung jawab rumah tangga dapat kembali dijalankan secara seimbang, serta keharmonisan keluarga tetap terjaga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

*Langkah kedua yaitu الصلح (perdamaian).*¹⁵⁰ Perdamaian dipahami sebagai hasil dari kesadaran bersama, bukan sebagai paksaan sepihak yang merugikan salah satu pihak. Ayat ini menunjukkan bahwa perdamaian memiliki kedudukan lebih utama dibandingkan perpisahan. Perdamaian dalam perspektif Syaikh Mutawalli Sya'rawi merupakan kewajiban moral bagi suami dan istri. Selama permasalahan diselesaikan secara langsung antara keduanya, peluang tercapainya solusi yang adil akan semakin besar.¹⁵¹ Syaikh Mutawalli Sya'rawi juga mengingatkan bahwa masuknya pihak ketiga yang tidak proporsional justru memperkeruh konflik. Oleh karena itu, dialog internal yang jujur dan terbuka menjadi kunci utama dalam proses perdamaian. Dalam konteks nusyuz suami, perdamaian tidak berarti pembenaran atas kezaliman. Sebaliknya, perdamaian harus dibangun di atas prinsip keadilan dan pemulihan hak-hak istri.

Dapat dipahami dari penjelasan di atas bahwa Syaikh Mutawalli Sya'rawi menolak pemahaman perdamaian yang menempatkan istri sebagai pihak yang selalu mengalah. Perdamaian yang sah secara syar'i harus menjamin tidak adanya unsur penindasan. Musyawarah menjadi instrumen utama dalam mencapai perdamaian. Melalui dialog, suami didorong untuk menyadari kesalahannya dan berkomitmen melakukan perubahan nyata. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bersifat dinamis dan humanis. Penyelesaian nusyuz tidak diarahkan pada sanksi semata, tetapi pada perbaikan relasi dan

¹⁵⁰ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 654.

¹⁵¹ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 654.

rekonstruksi moral. Dengan demikian, pemikiran. Mengenai penyelesaian nusyuz suami, Syaikh Mutawalli Sya'rawi menegaskan bahwa kesadaran moral dan perdamaian merupakan dua pilar utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Surat an-Nisa ayat 128 diturunkan kepada Rasulullah bersamaan dengan kejadian yang dialami oleh sahabat Saudah binti Zam'ah yang menghadiahkan hari gilirannya kepada 'Aisyah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Shohih Muslim juz 1 yang berbunyi;

عن عائشة أم المؤمنين قالت: فلما كبرت سودة بنت زمعة جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت: يا رسول الله! قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة.

Artinya “Dari Aisyah *radhiallahu anha* menceritakan ketika usia Saudah binti Zam'ah sudah lanjut, Saudah binti Zam'ah menghadiahkan hari gilirannya kepada Aisyah. Lalu Saudah binti Zam'ah berkata “wahai Rasulullah! Aku telah menghadiahkan hari gilirannya kepada Aisyah”. Sejak saat itu Rasulullah menggilir A'isyah selama dua hari; satu hari milik Siti A'isyah, sedangkan hari yang lain hadiah dari Saudah.¹⁵²

Riwayat dari A'isyah tentang Saudah binti Zam'ah yang menghadiahkan hari gilirannya kepada A'isyah menunjukkan bentuk penyelesaian konflik rumah tangga yang elegan, damai, dan berbasis kerelaan. Dalam konteks ini, Saudah menyadari perubahan dinamika relasi suami istri seiring bertambahnya usia, sementara Nabi Muhammad tetap menjaga keutuhan rumah tangga tanpa menceraikan atau menelantarkan istrinya. Praktik ini mencerminkan implementasi langsung dari prinsip *sulh* (perdamaian) sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa ayat 128, yang menegaskan bahwa ketika seorang istri khawatir akan sikap nusyuz atau sikap berpaling dari suaminya, maka diperbolehkan bagi keduanya untuk melakukan kesepakatan damai, dan perdamaian itu lebih baik.

¹⁵² Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, Juz 1, no. 1463, (Beirut: Dar al-Fikri, 1993), 679.

Menurut Syaikh Mutawalli Sya'rawi, nusyuz suami tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi dapat berupa sikap emosional menjauh, kurang perhatian, atau ketidakadilan dalam relasi batin. Dalam pandangannya, syariat Islam tidak memaksakan bentuk ideal rumah tangga yang kaku, melainkan memberikan ruang fleksibilitas agar setiap pasangan dapat menyesuaikan hak dan kewajiban berdasarkan kondisi nyata yang mereka hadapi. Tindakan Saudah binti Zam'ah yang merelakan sebagian haknya bukanlah bentuk ketertindasan, melainkan manifestasi kebijaksanaan dan keikhlasan untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar, yaitu keberlangsungan rumah tangga dan ridha Allah. Hal ini sejalan dengan penekanan Syaikh Mutawalli Sya'rawi bahwa penyelesaian konflik harus berangkat dari kesadaran moral, bukan paksaan struktural.

Jika dianalisis melalui teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, gerakan pertama adalah memahami konteks historis turunnya surat an-Nisa ayat 128, yaitu realitas sosial di mana perempuan sering berada dalam posisi rentan akibat sikap suami yang berubah. Ayat ini hadir sebagai solusi progresif dengan membuka jalan negosiasi dan perdamaian, bukan konfrontasi atau perceraian semata. Gerak kedua adalah menarik prinsip moral universal dari ayat tersebut, yaitu nilai keadilan relasional, empati, dan kompromi berbasis kerelaan, lalu menerapkannya dalam konteks modern. Dalam hal ini, kisah Saudah dan A'isyah menjadi teladan konkret penerapan prinsip Qur'ani tersebut secara kontekstual dan humanis.

Dengan menggabungkan tafsir Syaikh Mutawalli Sya'rawi dan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, dapat disimpulkan bahwa pesan spesifik surat an-Nisa ayat 128 bukanlah legitimasi ketidaksetaraan gender, melainkan penegasan bahwa Islam mengutamakan penyelesaian konflik rumah tangga melalui dialog, kesepakatan, dan pengorbanan sukarela demi kemaslahatan bersama. Praktik Nabi dalam menerima kesepakatan Saudah binti Zam'ah

menunjukkan bahwa nusyuz suami dapat diselesaikan tanpa kekerasan dan tanpa perceraian, selama kedua belah pihak berpegang pada nilai keadilan dan kasih sayang. Penggabungan tafsir Syaikh Mutawalli Sya'rawi dengan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman memperlihatkan bahwa ajaran Islam bersifat dinamis dan relevan lintas zaman, serta mampu memberikan solusi etis bagi problem rumah tangga, termasuk dalam konteks keluarga muslim modern.

Adapun mengintegrasikan antara penyelesaian nusyuz suami menurut pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rawi dan teori perkawinan dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa nusyuz suami merupakan perilaku yang bertentangan dengan tujuan perkawinan karena mencerminkan pengabaian terhadap hak-hak istri dan kewajiban suami dalam membina kehidupan rumah tangga. Dalam menafsirkan surat an-Nisa ayat 128, Syaikh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa penyelesaian nusyuz suami lebih menitikberatkan pada upaya perdamaian, musyawarah, dialog, serta kesediaan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat mempertahankan keutuhan keluarga. Menurutnya, penyelesaian yang mengedepankan rekonsiliasi lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan yang menjadi dasar hubungan suami istri dalam Islam.

Dalam perspektif teori perkawinan Islam, perkawinan merupakan ikatan yang dibangun atas prinsip *mitsāqan ghalīzan* (perjanjian yang kokoh), dengan tujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sebab itu, penyelesaian nusyuz suami tidak dimaksudkan untuk memperuncing konflik, melainkan menjadi sarana memperbaiki hubungan melalui komunikasi, saling memahami hak dan kewajiban, serta mengutamakan penyelesaian yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Apabila upaya perdamaian tidak membuahkan hasil, syariat Islam memberikan ruang bagi penyelesaian melalui mekanisme hukum yang tetap menjunjung prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak masing-masing pasangan.

Dengan demikian, pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rawi menunjukkan bahwa penyelesaian nusyuz suami berorientasi pada pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang, serta pemeliharaan keutuhan rumah tangga. Pendekatan tersebut selaras dengan teori perkawinan dalam Islam yang menempatkan keharmonisan keluarga, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

B. Relevansi Penyelesaian Nusyuz Terhadap Kondisi Keluarga Muslim Di Era Modern

Setelah menganalisis penyelesaian nusyuz menurut pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rawi serta menggabungkannya dengan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, memiliki relevansi yang kuat terhadap kehidupan keluarga muslim di era modern. Syaikh Mutawalli Sya'rawi tidak sekadar melihat aksi luar sebagai rutinitas, melainkan sebagai pintu masuk ke lapisan yang lebih dalam, yaitu dimensi psikologis dan emosional manusia. Tafsirnya yang menggunakan pendekatan kontekstual yang menghubungkan ayat-ayat al-Qur'an dengan kehidupan sehari-hari dan relevansi dengan tantangan modern seperti sekularisme dan materialisme. Syaikh Mutawalli Sya'rawi memberikan makna dan kesan al-Qur'an dengan mempertimbangkan realitas sosial dan budaya masyarakat, sehingga penafsirannya lebih hidup dan mudah diaplikasikan. Hal ini sejalan dengan pandangannya yang moderat dan Sufistik. Metodologi tafsir Syaikh Mutawalli Sya'rawi dikenal menggunakan pendekatan *adabi ijtimai'i* (sastra kemasyarakatan) dan metode *tahlili* (analisis) untuk menyelaraskan ayat-ayat al-Qur'an dengan realitas masyarakat. Tafsirnya merupakan dokumentasi dari ceramah-ceramahnya yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap persoalan zaman. Syaikh Mutawalli Sya'rawi tidak hanya menjelaskan makna harfiah ayat, tetapi juga menggali pesan moral dan hikmah yang terkandung di dalamnya untuk menjawab isu-isu kontemporer. Dengan cara ini, Syaikh Mutawalli Sya'rawi mengajak pembaca untuk

memahami bahwa setiap perintah atau larangan memiliki makna rohani yang hidup, bukan hanya ketaatan mekanis. Secara khusus,

1. Penyelesaian Nusyuz Isteri.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa langkah-langkah penyelesaian isteri yang nusyuz ada tiga yaitu menasihati, pisah ranjang dan pemukulan.

Langkah pertama yaitu الوَعظ (nasihati). *al-Wa'zu* (nasihati) dalam konteks penyelesaian nusyuz menurut Syaikh Mutawalli Sya'rawi bukanlah sekadar tindakan verbal yang dilakukan secara spontan atau emosional, melainkan sebuah proses edukatif dan moral yang harus dilandasi oleh kehalusan (*riqqah*), kelembutan (*lutf*), serta keramahan dan kasih sayang (*rifq*).¹⁵³ Nasihat yang efektif adalah nasihat yang lahir dari niat memperbaiki, bukan untuk melampiaskan kemarahan atau menunjukkan superioritas suami atas istri. Oleh karena itu, *al-wa'zu* tidak boleh disampaikan dengan nada keras, ancaman, atau kata-kata yang melukai harga diri istri, karena hal tersebut justru berpotensi memperkeruh hubungan dan menjauhkan tujuan utama pernikahan, yaitu terciptanya *Sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat). Kehalusan dan kelembutan dalam nasihat mencerminkan kedewasaan spiritual dan emosional seorang suami. Nasihat yang disampaikan dengan *riqqah* dan *rifq* menunjukkan bahwa suami memahami kondisi psikologis istri serta menghargai perasaannya sebagai manusia yang memiliki martabat. Dengan pendekatan ini, nasihat tidak diposisikan sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai sarana dialog dan pembinaan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran moral istri secara sukarela.

Menurut Syaikh Mutawalli Sya'rawi, selain cara penyampaian, aspek waktu juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan *al-wa'zu*. Nasihat harus diberikan pada waktu yang tepat agar dapat diterima

¹⁵³ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 202.

dengan baik oleh istri.¹⁵⁴ Memberikan nasihat ketika istri sedang berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil, kelelahan, atau tertekan justru dapat menimbulkan resistensi dan memperbesar konflik. Oleh sebab itu, suami dituntut untuk memiliki kepekaan emosional dalam membaca situasi dan memilih momentum yang paling kondusif, seperti ketika suasana rumah tangga sedang tenang dan komunikasi berlangsung secara terbuka.¹⁵⁵ Pemilihan waktu yang tepat ini menunjukkan bahwa nasihat bukanlah bentuk dominasi, melainkan ekspresi kepedulian dan tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Jika relevansi konsep *al-wa'zu* ini dikaitkan dengan kondisi keluarga muslim di era modern, maka pendekatan yang ditawarkan Syaikh Mutawalli Sya'rawi menjadi semakin kontekstual dan signifikan. Keluarga muslim masa kini menghadapi tantangan yang kompleks, seperti tekanan ekonomi, kesibukan pekerjaan, pengaruh media sosial, serta perubahan peran gender dalam rumah tangga. Dalam situasi semacam ini, komunikasi yang keras dan otoriter tidak lagi efektif, bahkan cenderung memperbesar jarak emosional antara suami dan istri. Oleh karena itu, nasihat yang disampaikan dengan kelembutan, empati, dan waktu yang tepat menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun relasi pernikahan yang sehat dan berkeadilan.

Dengan demikian, konsep *al-wa'zu* (menasihati) menurut Syaikh Mutawalli Sya'rawi tidak hanya relevan sebagai konsep normatif dalam penafsiran ayat al-Qur'an, tetapi juga memiliki nilai praktis yang sangat aplikatif bagi keluarga muslim modern. Pendekatan ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga harus mengedepankan komunikasi yang manusiawi, dialogis, dan berorientasi pada perbaikan bersama. Nasihat yang lembut dan tepat waktu tidak hanya berfungsi

¹⁵⁴ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 202.

¹⁵⁵ Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 165.

sebagai solusi atas gejala nusyuz, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam membangun ketahanan dan keharmonisan keluarga muslim di tengah dinamika kehidupan modern.

Langkah kedua yaitu **الهجر في المضجع** (pemisahan tempat tidur). Pemisahan tempat tidur dalam konteks penyelesaian konflik rumah tangga, khususnya ketika terjadi nusyuz, bukanlah tindakan reaktif yang lahir dari luapan emosi sesaat, melainkan merupakan pendekatan komunikatif yang penuh dengan makna simbolik dan psikologis. Tindakan ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk pelampiasan kemarahan atau hukuman fisik, tetapi sebagai mekanisme edukatif yang bertujuan membangun kesadaran dan refleksi dalam relasi suami dan istri. Dapat dipahami dari penjelasan di atas bahwa menurut Syaikh Mutawalli Sya'rawi perintah *wahjuruhunna fi al-madaji'* harus dipahami sebagai bentuk komunikasi tanpa kata-kata (*non-verbal communication*) yang memiliki daya pesan yang kuat. Dalam perspektif ini, sikap diam dan pengambilan jarak emosional justru berfungsi sebagai sarana penyampaian ketidaksenangan suami secara bermartabat, tanpa merendahkan, melukai, atau mempermalukan pihak istri.

Syaikh Mutawalli Sya'rawi secara tegas menolak pemahaman yang menempatkan pemisahan tempat tidur sebagai bentuk penghinaan terhadap istri.¹⁵⁶ Menurutnya, Islam sama sekali tidak membenarkan tindakan yang merusak kehormatan perempuan, terlebih dalam ruang domestik yang seharusnya dibangun atas dasar kasih. Pemisahan tempat tidur bukanlah simbol penolakan eksistensi istri, apalagi bentuk pengucilan sosial atau kekerasan psikologis, melainkan pesan moral yang halus agar istri menyadari adanya ketidakharmonisan dalam hubungan. Dengan demikian, tindakan ini harus dipahami sebagai strategi korektif yang bersifat sementara, bukan sebagai pola relasi permanen atau sarana dominasi suami atas istri.

¹⁵⁶ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 203.

Syaikh Mutawalli Sya'rawi menegaskan bahwa pemisahan ini tetap dilakukan dalam satu ranjang, bukan dengan berpindah kamar apalagi meninggalkan rumah.¹⁵⁷ Bentuknya cukup dengan suami memalingkan tubuhnya dari istri, serta menjaga agar kondisi tersebut berlangsung secara tertutup, tanpa diketahui oleh pihak lain. Kamar ditutup dan rahasia rumah tangga tetap dijaga, sehingga tidak ada unsur mempermalukan atau membuka aib keluarga. Penafsiran ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari pemisahan tempat tidur adalah menciptakan ruang refleksi emosional, bukan menjatuhkan harga diri istri atau memperkeruh konflik dengan melibatkan lingkungan sosial. Jika ditinjau dari perspektif psikologis, pendekatan ini sejalan dengan konsep komunikasi diam yang beretika, yaitu bentuk penarikan diri sementara yang bertujuan menenangkan emosi dan memberi sinyal adanya masalah serius yang perlu diselesaikan melalui dialog.

Dalam konteks keluarga muslim di era modern, pemahaman Syaikh Mutawalli Sya'rawi ini menjadi sangat relevan. Di tengah meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental, kesetaraan gender, dan komunikasi asertif dalam rumah tangga, pendekatan pemisahan tempat tidur sebagai komunikasi simbolik dapat dimaknai sebagai alternatif penyelesaian konflik yang non kekerasan. Pada era di mana kekerasan dalam rumah tangga semakin disorot dan dikritik, penafsiran ini menegaskan bahwa Islam telah menawarkan solusi yang beradab dan manusiawi jauh sebelum wacana modern berkembang. Keluarga muslim modern yang menghadapi tekanan ekonomi, beban kerja ganda, serta kompleksitas relasi sosial, membutuhkan pola penyelesaian konflik yang tidak eskalatif. Pemisahan tempat tidur dalam kerangka Syaikh Mutawalli Sya'rawi dapat diterapkan sebagai jeda emosional, yakni kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan

¹⁵⁷ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 203.

komunikasi verbal secara lebih konstruktif. Selama tetap menjaga etika, niat perbaikan, dan tidak melampaui batas, metode ini justru dapat memperkuat kualitas dialog dan mencegah konflik berkembang menjadi pertengkaran terbuka atau kekerasan verbal.

Dengan demikian, pemisahan tempat tidur sebagaimana ditafsirkan oleh Syaikh Mutawalli Sya'rawi tidak hanya relevan secara tekstual terhadap ayat al-Qur'an, tetapi juga kontekstual dengan dinamika keluarga muslim di era modern. Syaikh Mutawalli Sya'rawi merepresentasikan pendekatan moderat, komunikatif, dan berorientasi pada pemulihan relasi, sehingga dapat dijadikan landasan konseptual dalam membangun rumah tangga yang harmonis, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'ālamīn.

Langkah ketiga yaitu الضرب (pemukulan). Menurut Syaikh Mutawalli Sya'rawi, konsep *darb* (pemukulan) yang disebutkan pada surat ayat 34 sama sekali tidak dapat dipahami sebagai pembenaran terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Syaikh Mutawalli Sya'rawi menegaskan bahwa pemukulan tersebut harus memenuhi syarat yang sangat ketat, yakni tidak menyakiti, tidak melukai, dan tidak meninggalkan bekas secara fisik.¹⁵⁸ Bahkan, dalam penjelasannya, Syaikh Mutawalli Sya'rawi menyebutkan contoh penggunaan benda yang sangat ringan seperti siwak, yang secara simbolik hampir tidak memiliki daya melukai. Penekanan ini menunjukkan bahwa makna *darb* lebih bersifat isyarat moral dan simbolik, bukan tindakan fisik yang bertujuan menyakiti. Dengan demikian, pemukulan dalam tafsir al-Sya'rawi tidak berdiri sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai peringatan terakhir yang sangat terbatas, setelah nasihat dan pemisahan tempat tidur tidak lagi efektif.

Pemikiran Syaikh Mutawalli Sya'rawi secara implisit berperan sebagai mekanisme pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, karena

¹⁵⁸ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 204.

menempatkan batasan-batasan yang sangat ketat terhadap praktik *darb*. Pembatasan tersebut tidak hanya bersifat teknis, seperti larangan melukai atau menggunakan benda keras, tetapi juga bersifat etis dan spiritual. Tindakan tersebut tidak boleh dilandasi oleh amarah, dendam, atau keinginan untuk menunjukkan superioritas laki-laki. Apabila pemukulan dilakukan dengan emosi yang tidak terkendali, maka tindakan tersebut telah keluar dari kerangka syariat dan berubah menjadi kezaliman. Dengan konstruksi tafsir semacam ini, lafadz *darb* justru diletakkan dalam posisi yang hampir tidak operasional, karena syarat-syaratnya yang sangat sulit dipenuhi dalam praktik nyata. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama syariat bukanlah legitimasi kekerasan, melainkan perlindungan terhadap martabat dan keselamatan perempuan.

Dalam kerangka ini, kepemimpinan laki-laki atau *qiwamah* dalam rumah tangga tidak dapat dipahami sebagai lisensi untuk bertindak otoriter atau menjadi tiran yang mendominasi seluruh aspek kehidupan istri. Syaikh Mutawalli Sya'rawi menegaskan bahwa *qiwamah* pengorbanan total.¹⁵⁹ Kepemimpinan suami mencakup kewajiban untuk melindungi, menafkahi, membimbing, serta menjaga kesejahteraan fisik dan psikologis istri. Oleh karena itu, setiap bentuk tindakan yang melukai, merendahkan, atau menindas istri bertentangan dengan esensi *qiwamah* itu sendiri. Dalam perspektif ini, kekerasan justru merupakan kegagalan kepemimpinan, bukan ekspresi dari otoritas yang sah.

Relasi suami dan istri harus dibangun atas dasar kasih sayang, dialog, dan kesalingan (*mubadalah*). Suami sebagai *qawwam* dituntut untuk memiliki kedewasaan emosional dan spiritual yang tinggi, sehingga mampu mengendalikan diri dalam menghadapi konflik rumah tangga. Pemukulan, meskipun disebutkan secara tekstual dalam al-Qur'an, ditempatkan oleh Syaikh Mutawalli Sya'rawi dalam posisi yang

¹⁵⁹ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 196.

sangat marginal dan hampir simbolik, agar tidak disalahgunakan sebagai alat pembenaran budaya patriarki yang mengekang. Dengan demikian, tafsir ini berfungsi sebagai filter teologis terhadap praktik-praktik kekerasan yang sering kali berlindung di balik legitimasi agama.

Relevansi pemikiran Syaikh Mutawalli Sya'rawi ini menjadi semakin kuat dalam konteks keluarga muslim di era modern. Di tengah meningkatnya kesadaran global mengenai hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, tafsir al-Sya'rawi menawarkan pendekatan Islam yang humanis, preventif, dan kontekstual. Keluarga muslim modern menghadapi tantangan yang kompleks, seperti tekanan ekonomi, perubahan peran gender, serta tuntutan psikologis yang tinggi. Dalam situasi ini, pendekatan kekerasan tidak hanya tidak relevan, tetapi juga kontraproduktif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, nasihat Syaikh Mutawalli Sya'rawi dapat dijadikan landasan normatif bagi keluarga muslim modern untuk mengutamakan dialog, empati, dan penyelesaian konflik yang bermartabat. Pemukulan dalam arti simbolik harus dipahami sebagai batas ekstrem yang secara praktis dihindari, sementara esensi ajaran Islam diarahkan pada perlindungan, kasih sayang, dan keadilan dalam relasi suami-istri. Dengan pendekatan ini, ajaran Islam tidak hanya tetap setia pada teks al-Qur'an, tetapi juga mampu menjawab tuntutan zaman, sehingga rumah tangga dapat menjadi ruang aman, manusiawi, dan berkeadilan bagi seluruh anggotanya.

2. Penyelesaian Nusyuz Suami

Adapun langkah penyelesaian suami yang nusyuz adalah *sulh*, sebagaimana dalam al-Qur'an. Namun Syaikh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan dalam kitab tafsirnya sebelum dilakukan *sulh*, seorang isteri perlu mencegah akan perbuatan tersebut sebelum terjadinya nusyuz. Sehingga menurutnya, langkah penyelesaian suami yang nusyuz ada dua yaitu pencegahan dan perdamaian.

Langkah pertama yaitu المعالجة (pencegahan). Syaikh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa tanda-tanda awal nusyuz pada diri suami tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele atau dibiarkan berlarut-larut, melainkan harus disikapi secara bijak, sadar, dan proaktif oleh pihak istri. Menurutnya, perubahan sikap suami seperti berkurangnya perhatian, sikap acuh, atau kecenderungan emosional yang tidak stabil sering kali merupakan sinyal awal adanya gangguan dalam relasi rumah tangga. Bahkan hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan nusyuz.¹⁶⁰ Apabila tanda-tanda tersebut diabaikan, maka potensi konflik akan semakin membesar dan dapat berkembang menjadi keretakan yang sulit diperbaiki. Oleh karena itu, kepekaan dalam membaca gejala awal nusyuz suami menjadi langkah awal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas hubungan suami istri. Pencegahan ini dimaksudkan agar penyimpangan sikap dan perilaku suami tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang lebih besar dan sulit dikendalikan. Dalam pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rawi, pencegahan jauh lebih utama dibandingkan penyelesaian konflik yang telah memuncak, karena konflik yang dibiarkan membesar tidak hanya merusak hubungan emosional suami istri, tetapi juga berdampak pada ketenangan psikologis seluruh anggota keluarga. Dengan pendekatan preventif, rumah tangga dapat tetap berada dalam *koridor sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta terhindar dari pertikaian berkepanjangan yang berpotensi mengancam keutuhan keluarga.

Dalam konteks rumah tangga Islam, pencegahan konflik dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga keutuhan keluarga, ketenteraman jiwa, dan keberlangsungan hubungan suami istri sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga membangun ikatan spiritual, emosional, dan sosial yang kokoh. Oleh karena itu, setiap

¹⁶⁰ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 653.

bentuk potensi konflik, termasuk nusyuz suami, harus dikelola dengan pendekatan yang konstruktif dan bermartabat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan *ishlah* dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan keluarga.

Syaikh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat memicu nusyuz pada diri suami sangat beragam dan bersifat kontekstual. Di antaranya adalah kondisi ketika istri lebih tua daripada suami, sehingga secara psikologis suami merasa kurang dominan atau kurang matang dalam memimpin rumah tangga. Faktor lain adalah ketika istri sedang berada dalam kondisi sakit, baik sakit fisik maupun psikis, yang menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap suami. Dalam situasi tersebut, apabila suami masih memiliki sifat kekanak-kanakan dan belum matang secara emosional, maka potensi nusyuz semakin besar. Selain itu, hadirnya perempuan lain yang menarik perhatian suami juga dapat menjadi faktor pemicu.¹⁶¹ Menghadapi kondisi demikian, Syaikh Mutawalli Sya'rawi menganjurkan agar istri menggunakan cara penanganan yang cerdas, bijaksana, dan penuh pertimbangan. Istri tidak dianjurkan untuk bersikap reaktif, emosional, atau konfrontatif, karena hal tersebut justru dapat memperkeruh suasana. Sebaliknya, pendekatan yang lembut, dialogis, dan penuh kesadaran moral dinilai lebih efektif dalam menyentuh hati suami dan membuka ruang perbaikan. Kebijaksanaan istri dalam membaca situasi dan memilih strategi yang tepat menjadi kunci penting dalam mencegah nusyuz suami berkembang menjadi konflik yang lebih serius.

Nasihat Syaikh Mutawalli Sya'rawi tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi keluarga muslim di era modern. Di tengah perubahan sosial yang cepat, meningkatnya peran perempuan di ruang publik, serta kompleksitas tantangan ekonomi dan psikologis, potensi konflik dalam rumah tangga juga semakin beragam. Dalam

¹⁶¹ Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 654.

konteks ini, pendekatan preventif, komunikasi yang sehat, dan kecerdasan emosional menjadi kebutuhan mendesak bagi pasangan suami istri. Nasihat Syaikh Mutawalli Sya'rawi mengajarkan bahwa penyelesaian masalah rumah tangga tidak cukup hanya berlandaskan otoritas atau kekuasaan, tetapi harus bertumpu pada kebijaksanaan, empati, dan kesadaran akan tujuan luhur pernikahan dalam Islam. Dengan demikian, ajaran beliau tetap kontekstual dan aplikatif dalam menjaga keharmonisan keluarga muslim di era modern.

Langkah kedua yaitu الصلح (perdamaian). Perdamaian dalam rumah tangga dipahami sebagai hasil dari kesadaran bersama antara suami dan istri, bukan sebagai paksaan sepihak yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perdamaian yang dibangun atas dasar kesadaran moral dan keikhlasan memiliki daya tahan yang lebih kuat, karena lahir dari pemahaman akan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga keutuhan keluarga. Dalam perspektif Islam, perdamaian semacam ini tidak sekadar mengakhiri konflik secara formal, tetapi bertujuan memulihkan kembali relasi emosional dan spiritual antara suami dan istri agar kehidupan rumah tangga dapat kembali berjalan harmonis.

Selama permasalahan diselesaikan secara langsung oleh kedua belah pihak, yakni suami dan istri, peluang tercapainya solusi yang adil dan seimbang akan semakin besar. Syaikh Mutawalli Sya'rawi menekankan pentingnya komunikasi langsung dan terbuka dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, karena kedua pihaklah yang paling memahami akar persoalan dan dinamika emosional yang terjadi. Syaikh Mutawalli Sya'rawi juga mengingatkan bahwa masuknya pihak ketiga yang tidak proporsional, seperti campur tangan keluarga atau lingkungan sosial yang tidak memahami persoalan secara utuh, justru berpotensi memperkeruh konflik dan memperlebar jarak antara suami dan istri.¹⁶²

¹⁶² Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Islam, 2010), 654.

Oleh sebab itu, penyelesaian internal yang berlandaskan kejujuran dan saling pengertian lebih diutamakan sebelum melibatkan pihak lain. Perdamaian yang sah secara syar'i harus menjamin tidak adanya unsur penindasan atau ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Perdamaian yang dicapai dengan mengorbankan hak salah satu pihak, baik suami maupun istri, tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam. Dalam konteks ini, musyawarah menjadi instrumen utama dalam mencapai perdamaian yang autentik dan bermartabat. Melalui musyawarah, setiap pihak diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, keluhan, dan harapannya secara proporsional, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan bersama.

Dapat dipahami dari penjelasan di atas bahwa Syaikh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa kesadaran moral dan perdamaian merupakan dua pilar utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan syariat Islam. Kesadaran moral mendorong setiap individu untuk menahan ego, mengedepankan akhlak, dan menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingan pribadi. Sementara itu, perdamaian berfungsi sebagai sarana untuk merawat hubungan suami istri agar tetap berada dalam koridor kasih sayang dan tanggung jawab bersama. Kedua pilar ini saling melengkapi dan menjadi fondasi kokoh dalam membangun rumah tangga yang stabil dan berkelanjutan.

Nasihat Syaikh Mutawalli Sya'rawi tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi keluarga muslim di era modern. Di tengah kompleksitas kehidupan modern, seperti tekanan ekonomi, kesibukan pekerjaan, serta pengaruh media sosial yang sering memicu kesalahpahaman, konflik rumah tangga menjadi tantangan yang tidak terhindarkan. Dalam situasi ini, pendekatan perdamaian yang berbasis kesadaran bersama, komunikasi langsung, dan musyawarah menjadi sangat penting. Nasihat tersebut mengajarkan bahwa penyelesaian

konflik tidak boleh ditempuh melalui paksaan, dominasi, atau intervensi yang tidak sehat, melainkan melalui dialog yang jujur dan adil. Dengan menerapkan prinsip kesadaran moral dan perdamaian sebagaimana diajarkan oleh Syaikh Mutawalli Sya'rawi, keluarga muslim di era modern dapat menjaga keutuhan rumah tangga sekaligus mewujudkan tujuan pernikahan yang diridhai oleh Allah SWT.

Penafsiran Syaikh Mutawalli Sya'rawi terhadap ayat-ayat nusyuz, khususnya dalam surat an-Nisa ayat 34 dan 128, menunjukkan penekanan kuat pada prinsip keadilan, kasih sayang, dan pencegahan penindasan. Tahapan penyelesaian nusyuz seperti pemberian nasihat, pemisahan tempat tidur, dan pemukulan dipahami sebagai sarana pendidikan moral dan komunikasi simbolik, bukan sebagai legitimasi kekerasan atau dominasi sepihak. Dengan demikian, Syaikh Mutawalli Sya'rawi menolak pemahaman tekstual yang menjustifikasi kekerasan dalam rumah tangga atas nama agama.

Melalui penerapan teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, dapat dipahami bahwa ayat-ayat tentang nusyuz harus dibaca dalam dua gerakan. Gerakan pertama, memahami konteks historis dan sosial turunnya ayat guna menangkap pesan moral universalnya. Gerakan kedua, mengaktualisasikan pesan tersebut dalam konteks masyarakat kontemporer. Dalam hal ini, nilai-nilai universal seperti keadilan, musyawarah, kesetaraan moral, dan perlindungan terhadap martabat manusia menjadi landasan utama dalam merumuskan penyelesaian nusyuz di era modern.

Integrasi pemikiran Syaikh Mutawalli Sya'rawi dengan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman menunjukkan bahwa penyelesaian nusyuz dalam Islam bersifat kontekstual dan dinamis, bukan statis dan literal. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama syariat, khususnya dalam aspek perlindungan keluarga dan kehormatan manusia, harus menjadi orientasi utama dalam penerapan hukum keluarga Islam.

Dengan demikian, pemikiran Syaikh Mutawalli Sya'rawi yang dibaca melalui pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman menawarkan model penyelesaian konflik rumah tangga yang humanis, moderat, dan berkeadilan.

Adapun mengintegrasikan antara pemikiran Syaikh Mutawalli Sya'rawi dengan teori perkawinan dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga harus berlandaskan pada prinsip keadilan, musyawarah, kasih sayang, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Syaikh Mutawalli Sya'rawi memandang bahwa nusyuz tidak hanya dapat dilakukan oleh isteri, tetapi juga oleh suami, sehingga kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Penyelesaian nusyuz hendaknya dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan nasihat, dialog, dan upaya perdamaian sebelum menempuh langkah-langkah lain yang dibenarkan syariat.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori perkawinan dalam Islam yang menempatkan keluarga sebagai institusi yang dibangun atas dasar ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Oleh karena itu, setiap bentuk perselisihan dalam rumah tangga sepatutnya diselesaikan melalui mekanisme yang mengedepankan kemaslahatan, menghindari tindakan yang menimbulkan mudarat, serta tetap berpedoman pada nilai-nilai al-Qur'an dan sunnah.

Dengan demikian, konsep penyelesaian nusyuz menurut Syaikh Mutawalli Sya'rawi memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman hukum keluarga Islam yang lebih proporsional, berkeadilan, dan relevan dengan dinamika kehidupan rumah tangga kontemporer.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian nusyuz menurut Syaikh Mutawalli Sya'rawi harus ditempuh melalui pendekatan bertahap, edukatif, dan berorientasi pada pemulihan keutuhan keluarga, tidak bisa dilakukan secara represif. Menurutnya, nusyuz bukan semata-mata sebagai pembangkangan istri terhadap suami, melainkan sebagai fenomena ketidakserasian relasi rumah tangga yang dapat terjadi pada kedua belah pihak, baik suami maupun istri.
2. Pemikiran Syaikh Mutawalli Sya'rawi terkait penyelesaian nusyuz sangat relevan bagi keluarga muslim modern karena menekankan pendekatan etis, dialogis, dan bertahap, bukan kekerasan atau pemaksaan. Menurutnya, memahami nusyuz sebagai persoalan relasi dan kesadaran moral, sehingga penyelesaiannya diarahkan pada komunikasi, introspeksi, dan perdamaian yang adil. Pendekatan ini sejalan dengan kondisi keluarga muslim modern yang menghadapi kompleksitas peran suami istri, tekanan social ekonomi, serta meningkatnya kesadaran hak dan martabat pasangan. Sehingga pemikiran Syaikh Mutawalli Sya'rawi tetap kontekstual dan aplikatif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memeberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan awal dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan isu nusyuz dan relasi suami istri. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas pendekatan dengan mengombinasikan perspektif tafsir klasik, *maqasid al-syari'ah*, serta kajian hukum positif agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif.
2. Bagi praktisi hukum keluarga Islam, seperti hakim Pengadilan Agama, mediator, dan penyuluh keagamaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan normatif dalam menyelesaikan perkara nusyuz secara lebih humanis dan berkeadilan. Pendekatan dialogis, musyawarah, dan pencegahan kekerasan

sebagaimana ditekankan oleh Syaikh Mutawalli Sya'rawi relevan untuk diterapkan dalam proses mediasi dan pembinaan keluarga.

3. Bagi masyarakat muslim, khususnya pasangan suami istri, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa penyelesaian konflik rumah tangga dalam Islam bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga, bukan untuk melegitimasi dominasi atau kekerasan. Oleh karena itu, nilai-nilai komunikasi, kesadaran moral, dan saling menghormati perlu dikedepankan dalam menghadapi persoalan nusyuz di kehidupan rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG

Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31.

BUKU

- Abdullah, Taufik, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta : PT Ichitar Baru van Hoeve, 1999), 185.
- Abidin Bagir, Zainal, *Literasi Digital dan Etika Keagamaan*, Yogyakarta: CRCS UGM, 2020.
- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar metodologi penelitian*. Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Abuddin Nata, Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an, Jakarta: Kencana, 2016.
- al-Baijuri, Ibrahim, Hasyiyah al-Baijuri, Juz 2, (Jakarta: Dar al-Islamiyah, 2019).
- al-Fasyani, Ahmad, *Mawahib al-Shamad*, Kairo: Dar al-Minhaj, 2013.
- al-Halim. Abu Syuqqah, Abdu, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1990.
- Al-Jurjani, Ali, al-Ta'rifat Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- al-Karim, Bakkar, Abdu, *Tarbiyat al-Aulad fi 'Ashr al-Tahaddiyat*, Riyadh: Dar al-Salam, 2001.
- al-Mustaqim, Abdu, Syamsuddin, Sahiron, Studi al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- al-Qaradawi, Yusuf, *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Shuruq, 1998.
- al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Awlawiyyat*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Ta'ayush*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- al-Rahman Ghozali, Abdu, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 89.
- al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi usuli al-Syariah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Amin Suma, Muhammad *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asghar, Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Azra, Azyumardi, *Islam Indonesia: Moderat, Inklusif, dan Toleran*, Jakarta: Mizan, 2018.
- Azra, Azyumardi, *Islam Substantif*. Bandung: Mizan, 2000.
- Azra, Azyumardi, *Transformasi Sosial Muslim Indonesia* Jakarta: Kencana, 2015.
- Bakar Umar, Abu, *Hasyiyah Iinah al-Tholibin*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020.
- Bakar, Abu, Kharis Zubair, Ahmad *Metode Penelitian Filsafat*. Kanisius: Yogyakarta, 2000.
- Bakar, Anto, Kharis Zubair, Ahmad, *Metode Penelitian Filsafat*, Kanisius: Yogyakarta, 2000.
- Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Depublish, 2012.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 211.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama* Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Daud Ali, Muhammad, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- E. Sumaryono, *Hermeneutic Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar* Jakarta: Kencana, 2016.
- Fahrudin Faiz dan Ali Usman, *Hermeneutika al-Qur'an Teori, Kritik dan Implementasinya*, Yogyakarta: Dialektika 2019.
- Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*, Yogyakarta: Qalam, 2003.

- Faiz, Fahrudin, Usman, Ali, *Hermeneutika Al-Qur'an Teori, Kritik dan Implementasinya*, Yogyakarta: Dialektika 2019.
- Fuaduddin, *Membangun Keluarga Sakinah*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2003.
- H. Fuaduddin, *Membangun Keluarga Sakinah*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Ismail bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2004.
- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*. Jakarta: Mizan Publika, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Madjid, Nurcholish *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Maliki, Zainuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Mifthuljannah, Honey, *Ta'aruf, Khitbah, Nikah dan Talak Bagi Muslimah*. Gramedia Widiasarana, 2014.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarah Uqud Al-Lujain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujaini* Surabaya: Maktabah Imam 2015.
- Muhammad Noor, Syafri, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 22.
- Mulia, Musdah, *Indahnya Islam: Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- Mulia, Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Mulia, Musdah, *Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2007), 143.
- Musthafa al-Maraghi, Ahmad *Tafsir al-Maraghi*, Juz 4, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946.
- Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bukha, *al-Fiqhu al-Manhaj 'Alal Madzhab al-Imam al-Syafi'* Juz 4, Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.
- Nafisul Atho dan Arif Fachruddin, *Hermeneutika Transendental: Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islam Studies*, Yogyakarta: Ircisod, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Academia, 2013.
- Nata, Abuddin *Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Quran dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmonis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Qudamah al-Maqdisi, Ibnu, *al-Mughni*, Juz 7, Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 304.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan Selatan: Antasair Press, 2011.
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Aktual*, Bandung: Mizan, 2016.
- Rahmat, Jalaluddin, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Rosdakarya, 2011.
- Rofi Usmani, Ahmad *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

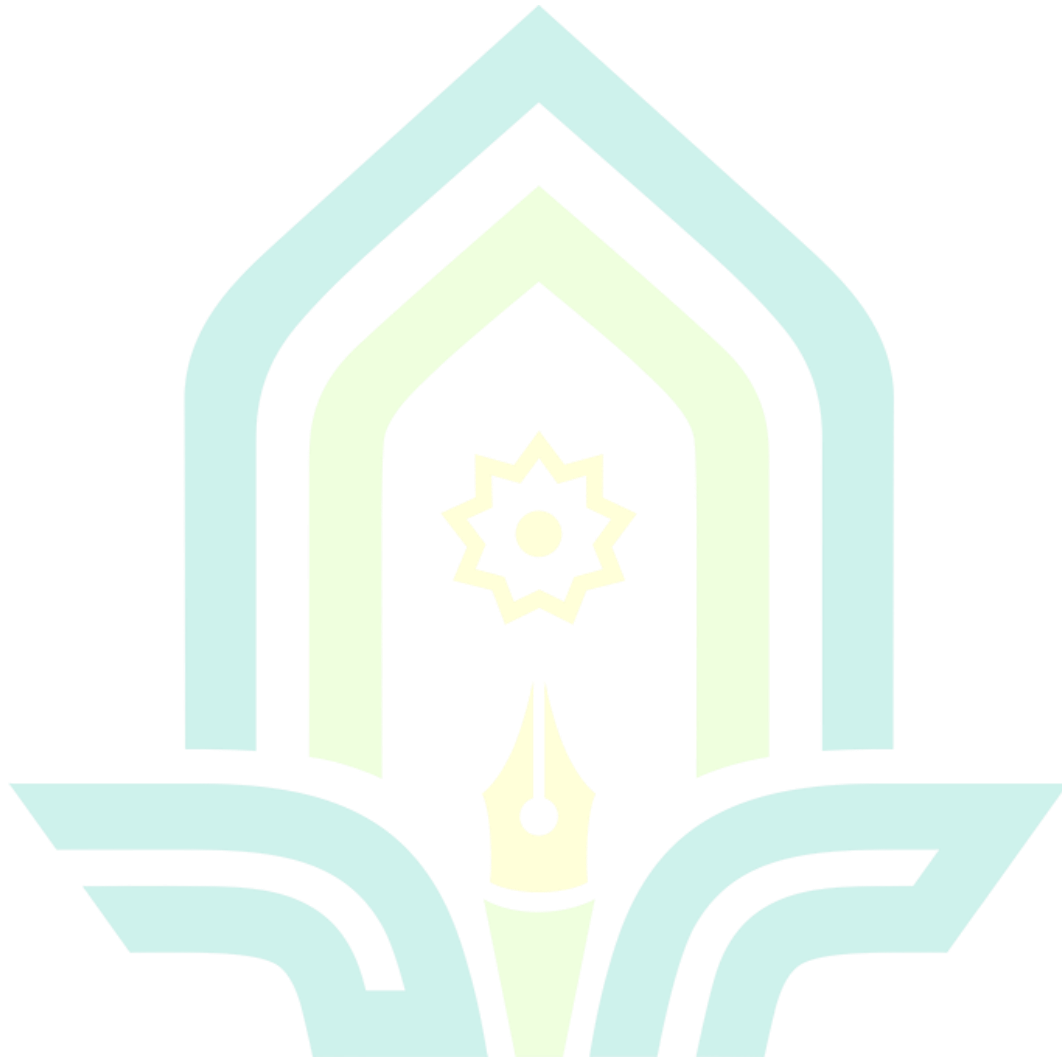
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan. 1996.
- Sodiqin. Ali "Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu Dan Realita." Yogyakarta: ArRuzz Media, 2008.
- Soetopo, Hendyat. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Subhan, Zaitunah *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Khafi, 2008.
- Subhan, Zaitunah, *al-Quran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Subhan, Zaitunah, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: al-Khafi, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sya'rawi, Mutawalli, *al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim*, Kairo: al-Ahram, 1991.
- Sya'rawi, Mutawalli, *Makanatu al-Mar'ah fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2008.
- Sya'rawi, Mutawalli, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 4, Kairo: Dar al-Islam, 2010.
- Syahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Damaskus: al-Ahali li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1990.
- Syamsuddin, Sahiron *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tjahjana, David *Manajemen Konflik*. Makassar: Yayasan Kita Menulis 2021.
- Trigiyatno, Ali, *Bincang 11 Nikah kontroversial dalam Islam*, Malang; Madza Media, 2021.
- Trigiyatno, Ali. *Bincang 11 Nikah kontroversial dalam Islam*. Malang; Madza Media, 2021.
- Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010.
- Zulkifli, *Sosiologi Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- JURNAL ILMIAH**
- Muh. Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, (2019): 202.
- Multazam, Umar, "Nusyuz dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5. No. 1, (2023): 54.
- Nursyam, "Komunikasi dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 10, no. 2 (2016): 78.
- Rahmayanti, Nurvita, "Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian Nusyuz," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2. No. 1, (2022): 24.
- Rahmayanti, Nurvita, "Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian Nusyuz," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2. No. 1, (2022): 24.
- Ramadhani, Rahmat "Manajemen Konflik dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2015): 22.
- Risqi, Muhammad, Mua'llimin, "Teori Manajemen Konflik," *jurnal Pusat Publikasi Ilmu Manajemen* 3, no. 1 (2025): 116-124.
- Rusli Tanjung, Abdurrahman "Analisis Terhadap Corak Tafsir al-Adaby al-Ijtimai', *Jurnal Analytica Islamica* 3, No. 1, (2014): 163.

Solianti, Reni, Nurasiah, Ravico, " *Nusyuz dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab)*," Jurnal riset dan publikasi mahasiswa, Vol. 3. No. 1, (2023): 56.

Solianti, Reni Nurasiah, Ravico, "*Nusyuz dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif*

Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab)," Jurnal riset dan publikasi mahasiswa, Vol. 3.

No. 1, (2023), 56.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Nur Ali Hazami
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 21 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Bandasari, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, RT 06, Rw 01.
Email : nuralihazamimundir@gmail.com
Nama Ayah : Moh Mundzir
Pekerjaan Ayah : Guru
Nama Ibu : Maemunah
Pekerjaan Ibu : Guru

B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri Bandasari : Lulus Tahun 2014
MTS Darussalam Gontor : Lulus Tahun 2017
MA Darussalam Gontor : Lulus Tahun 2020
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Masuk Tahun 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 9 Februari 2026

Nur Ali Hazami